



PARLIAMENTARY REVIEW

PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN EVALUASI TERHADAP HAKIM KONSTITUSI

Novianto Murti Hantoro

PEMBENTUKAN DOB DI PAPUA DAN IMPLIKASINYA

Prayudi

PERUBAHAN MODEL SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI

Yulia Indahri dan Fieka Nurul Arifa

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 DAN UPAYA MENGHADAPI POTENSI RESESI EKONOMI DUNIA 2023

Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa

DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Suhartono dan Venti Eka Satya

TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN UMKM

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani

Vol. IV


No. 4

Hlm. 141-199

Desember 2022



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 4 (Desember 2022) 141-199

Penanggung Jawab

Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Pemimpin Redaksi

Sali Susiana, S.Sos., M.Si.

Redaksi Bidang

Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Drs. Prayudi, M.Si.

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Novianti, S.H., M.H.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Monika Suhayati, S.H., M.H.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Hamid Firdausy, M.A.

Prof. Dr. Lili Romli, M.Si.

Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Dr. Sitti Faoziyah, M.Ag.

Penulis

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Drs. Prayudi, M.Si.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A. dan Fieka Nurul Arifa, M.Pd.

Drs. Juli Panglima Saragih, M.M. dan Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Suhartono, S.IP., M.P.P. dan Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Pengatur Tata Letak

Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid.

Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

T. Ade Surya, S.T., M.M.



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 4 (Desember 2022) 141-199

**PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
DAN EVALUASI TERHADAP HAKIM KONSTITUSI**

Novianto Murti Hantoro

PEMBENTUKAN DOB DI PAPUA DAN IMPLIKASINYA

Prayudi

**PERUBAHAN MODEL SELEKSI MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Yulia Indahri dan Fieka Nurul Arifa

**TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 DAN UPAYA
MENGHADAPI POTENSI RESESI EKONOMI DUNIA 2023**

Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa

**DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**


Suhartono dan Venti Eka Satya

**TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PERCEPATAN
PENGEMBANGAN UMKM**

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



ISSN 2656-923x

PARLIAMENTARY REVIEW
Vol. IV No. 4 (Desember 2022) 141-199

Daftar Isi

**PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
DAN EVALUASI TERHADAP HAKIM KONSTITUSI**

Novianto Murti Hantoro 141-149

PEMBENTUKAN DOB DI PAPUA DAN IMPLIKASINYA

Prayudi 151-160

**PERUBAHAN MODEL SELEKSI MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI**

Yulia Indahri dan Fieka Nurul Arifa 161-170

**TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 DAN UPAYA
MENGHADAPI POTENSI RESESI EKONOMI DUNIA 2023**

Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa 171-179

**DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**


Suhartono dan Venti Eka Satya 181-189

**TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PERCEPATAN
PENGEMBANGAN UMKM**

Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani 191-199



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



PARLIAMENTARY REVIEW

Vol. IV No. 4 (Desember 2022) 141-199

Pengantar Redaksi

Pada edisi terakhir tahun ini, PARLIAMENTARY REVIEW Volume IV No. 4 Edisi Desember 2022 memuat artikel yang menarik untuk dibaca dan perlu mendapatkan perhatian DPR RI. Isu-isu menarik tertuang dalam 6 (enam) tulisan yang berkaitan dengan evaluasi terhadap hakim konstitusi, daerah otonom baru, penerimaan mahasiswa baru, potensi resesi ekonomi, subsidi, dan transformasi digital untuk pengembangan UMKM.

Tulisan pertama yang berjudul “Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Evaluasi terhadap Hakim Konstitusi” ditulis oleh Novianto Murti Hantoro, mengangkat permasalahan mengenai evaluasi terhadap hakim konstitusi yang merupakan salah satu materi perubahan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Penulis menganalisis penerapan prinsip internasional terhadap independensi kekuasaan kehakiman khususnya terkait evaluasi hakim dan praktik yang terjadi di negara lain, serta penerapannya di Indonesia. Adapun hasil analisis penulis terhadap evaluasi hakim di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme yang objektif dan terukur dengan indikator yang jelas, yang perlu dirumuskan secara komprehensif dalam revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Artikel kedua berjudul “Pembentukan DOB di Papua dan Implikasinya” ditulis oleh Prayudi mengkaji pelaksanaan pembentukan tiga daerah otonom baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penulis juga menguraikan beberapa implikasi yang bisa muncul dari kebijakan pemekaran, antara lain terhadap alokasi kursi legislatif, transfer dana daerah, kewenangan, serta jabatan birokrasi. Pemekaran daerah menjadi isu strategis nasional yang membutuhkan dukungan fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi II atau melalui Tim Pemantauan yang dibentuk oleh pimpinan DPR RI untuk memastikan konsistensi pelaksanaan DOB sesuai dengan tujuan awal pemekaran dan prinsip kenegaraan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Yulia Indahri dan Fieka Nurul Arifa dalam artikel berjudul “Perubahan Model Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri” mengkaji Program Merdeka Belajar yang merupakan kebijakan baru pemerintah terhadap penerimaan mahasiswa baru ke perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam analisisnya, penulis menyatakan bahwa rendahnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia jauh di bawah APK negara ASEAN dan negara maju lainnya, yaitu hanya sebesar 31,19% pada tahun 2021. Pada praktik implementasinya, akses ke perguruan tinggi lebih banyak dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta dibandingkan PTN. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN sangat tinggi, yaitu sebesar 24% dari pendaftar secara nasional pada tahun 2021. Penulis menguraikan Program Merdeka Belajar yang telah mengalami beberapa kali transformasi bertujuan untuk membuka akses pendidikan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, tingkat kemampuan intelektual, serta kondisi fisik. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting untuk mencapai mekanisme dan sistem penerimaan mahasiswa yang adil dan transparan.

Dalam kajiannya, “Target Pertumbuhan Ekonomi 2022 dan Upaya Menghadapi Potensi Resesi Ekonomi Dunia 2023”, Juli Panglima Saragih dan Mandala Harefa menyatakan kondisi ekonomi global masih berpengaruh moderat terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2022 yang sedang berjalan dan pada tahun 2023 mendatang. Kondisi global masih menghadapi tantangan berat, seperti potensi resesi, isu geopolitik, risiko stagflasi, pengetatan moneter, dan volatilitas komoditas global. Penulis menggarisbawahi beberapa upaya pemerintah Indonesia mengantisipasi krisis global untuk mempertahankan kinerja tahun 2022 dan menyikapi

potensi resesi ekonomi pada tahun 2023. Dalam rekomendasinya, penulis mengangkat peran DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah untuk bertahan dari potensi resesi ekonomi dunia tahun 2023.

Artikel kelima berjudul “Dampak Kebijakan Subsidi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia” yang ditulis oleh Suhartono dan Venti Eka Satya menyatakan bahwa pertumbuhan belanja subsidi meningkat dengan rata-rata sebesar 9,9% dalam 20 tahun terakhir, namun dalam implementasi kebijakan subsidi di Indonesia sering tidak tepat sasaran. Luasnya tujuan dari subsidi menyebabkan sasaran pada kelompok masyarakat miskin tidak bisa lepas dari peluang kelompok masyarakat lain menikmati subsidi. Pengentasan kemiskinan tidak efektif ketika hanya memperbaiki daya beli sesaat. Dalam analisisnya, penulis menggambarkan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yang mengalami penurunan setiap tahun selama periode tahun 2012–2021, namun tidak merata di seluruh Indonesia. Bahkan tingkat kemiskinan nasional sempat mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Penulis menekankan perlunya dukungan tata kelola yang baik dalam kebijakan subsidi sehingga penyaluran subsidi tepat sasaran dan efektif.


Dalam artikel “Transformasi Digital untuk Percepatan Pengembangan UMKM”, Dian Cahyaningrum dan Dewi Wuryandani menyatakan bahwa hanya sebagian kecil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi digital, sebanyak 17% dari total jumlah UMKM di Indonesia (±9,6 juta). UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% pada tahun 2020, dan nilai ekspor dari UMKM tercatat sebesar USD5,3 miliar pada tahun 2020. Penulis mengkaji kebijakan pemerintah mendorong transformasi digital pada UMKM dalam peningkatan skala usaha dan perekonomian nasional, berikut kendala yang dihadapi. Lebih spesifik, juga mengkaji upaya percepatan transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM dengan studi kasus di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat.

Rangkaian isu strategis yang ditampilkan dalam setiap artikel di *PARLIAMENTARY REVIEW* diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan kepada DPR RI sebagai bagian dari sistem politik nasional dalam menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat serta merespons persoalan publik yang muncul. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca dan para Anggota DPR RI sangat penting bagi kualitas tulisan *PARLIAMENTARY REVIEW*.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memberikan kesempatan penerbitan ini. Apresiasi disampaikan kepada tim redaksi yang telah bekerja maksimal, serta jajaran Tata Usaha yang mendukung penerbitan. Terima kasih juga kepada mitra bestari yang telah secara profesional melakukan telaah dan memberikan berbagai masukan. Semoga *PARLIAMENTARY REVIEW* memberikan manfaat bagi DPR RI dan masyarakat.

Jakarta, Desember 2022

Redaksi



PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN EVALUASI TERHADAP HAKIM KONSTITUSI

Novianto Murti Hantoro

Analisis Legislatif Ahli Madya
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

novianto.hantoro@dpr.go.id

Abstract

The House of the Representatives of the People of the Republic of Indonesia has approved the proposed Fourth Amendment Bill to the Constitutional Court Law. One of the changes in the bill is the evaluation of constitutional judges which has caused a lot of debate. This paper will analyze issues related to international principles and practices regarding the independence of judicial power and evaluation of judges, as well as how they are applied in Indonesia for evaluating constitutional judges. In the international principle, judges must be guaranteed a definite term of office in the regulations. Judges can only be dismissed because of incapacity and misbehavior. Assessments or evaluations of the performance of courts and judges can be found in the United States, Netherlands, and Finland. Implementation of evaluation of constitutional judges in Indonesia is possible, but must be carried out objectively by using mechanisms, clear indicators and involving external parties. The discussion regarding the evaluation of constitutional judges in the bill will later need to get an adequate portion.

Keywords

*evaluation,
constitutional judges,
independence of judges*

Daftar Isi

Pendahuluan.....	142
Prinsip <i>Independence of Judiciary</i> dan Evaluasi Hakim	142
Penerapan Prinsip Evaluasi Hakim Konstitusi di Indonesia	145
Penutup	148
Ucapan Terima Kasih.....	149
Pustaka Acuan	149

Kata Kunci

evaluasi,
hakim konstitusi,
independensi hakim

Abstrak

DPR telah menyetujui usulan RUU Perubahan Keempat terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjadi RUU usul DPR. Salah satu materi perubahan di dalam RUU tersebut adalah evaluasi terhadap hakim konstitusi yang menimbulkan banyak perdebatan. Tulisan ini akan menganalisis permasalahan terkait prinsip-prinsip dan praktik internasional mengenai independensi kekuasaan kehakiman dan evaluasi hakim, serta bagaimana penerapannya di Indonesia dalam konteks evaluasi hakim konstitusi. Di dalam prinsip internasional tentang kemandirian kekuasaan kehakiman, hakim harus dijamin dengan masa jabatan yang pasti di dalam peraturan. Hakim hanya dapat diberhentikan karena *incapacity* dan *misbehavior*. Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja pengadilan dan hakim dapat ditemui di Amerika Serikat, Belanda, dan Finlandia. Penerapan evaluasi terhadap hakim konstitusi di Indonesia dimungkinkan, namun harus dilakukan secara objektif dengan menggunakan mekanisme, indikator yang jelas, serta melibatkan pihak eksternal. Pembahasan mengenai evaluasi hakim konstitusi di dalam RUU nantinya perlu mendapatkan porsi yang memadai.

Pendahuluan

DPR RI telah menyetujui usulan RUU tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi RUU usul DPR di dalam Rapat Paripurna tanggal 29 September 2022. Salah satu materi perubahan di dalam undang-undang tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai evaluasi hakim konstitusi. Rumusan mengenai evaluasi terhadap hakim konstitusi di dalam RUU tersebut pada intinya sebagai berikut:

1. Hakim konstitusi yang sedang menjabat dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya oleh masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi;
2. Evaluasi juga dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi;
3. Hasil evaluasi terhadap hakim konstitusi diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi; dan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi tersebut diatur oleh peraturan masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi.

Ketentuan mengenai evaluasi terhadap hakim konstitusi tersebut mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Beberapa pendapat menyatakan bahwa evaluasi terhadap hakim konstitusi akan memengaruhi independensi hakim dan mengganggu kemandirian kekuasaan kehakiman. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai tidak perlu evaluasi kinerja hakim, namun perlu lebih mengedepankan penguatan sistem penegakan etika kehakiman. (kompas.tv, 24 September 2022).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan:

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip dan praktik internasional terkait independensi kekuasaan kehakiman dan evaluasi hakim?
2. Bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam konteks Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip dan praktik internasional terkait independensi kekuasaan kehakiman dan evaluasi hakim serta memberikan sumbang saran pemikiran untuk penerapannya di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel, dokumen, naskah, dan berita, baik dari sumber *online* maupun dalam bentuk cetak.

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara normatif dengan menggunakan metode analisis perbandingan atau komparatif. Kerangka pemikiran yang digunakan di dalam tulisan ini adalah kemandirian kekuasaan kehakiman dikaitkan dengan sistem dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi.

Prinsip *Independence of Judiciary* dan Evaluasi Hakim

Berdasarkan "*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*" yang diadopsi dalam Kongres PBB Ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Tindakan terhadap Pelaku yang diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, yang selanjutnya diterima oleh Majelis Umum melalui resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 pada 13 Desember 1985 (icj.org, Maret 2014), disebutkan terkait *conditions of service and tenure*, sebagai berikut:

11. *The term of office of judges, their independence, security, adequate remuneration, conditions of service, pensions and the age of retirement shall be adequately secured by law.* (Masa jabatan hakim, independensinya, keamanan, remunerasi yang memadai, kondisi pelayanan, pensiun dan usia pensiun harus dijamin secara memadai oleh undang-undang).
12. *Judges, whether appointed or elected, shall have guaranteed tenure until a mandatory retirement age or the expiry of their term of office, where such exists.* (Hakim, baik yang diangkat atau dipilih, harus memiliki masa jabatan yang dijamin sampai usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan mereka, apabila ditetapkan demikian).

Prinsip *conditions of service and tenure* angka 12 menyebutkan bahwa pada prinsipnya hakim harus dijamin dengan masa jabatan yang pasti oleh peraturan setiap negara pihak. Prinsip ini kemudian perlu didalami dalam konteks apakah hal ini berarti seorang hakim tidak boleh dievaluasi (yang hasil evaluasinya dapat berujung pada pemberhentian) di tengah masa jabatannya tersebut?

Perdebatan mengenai kinerja pengadilan dan kinerja hakim selalu menjadi perdebatan yang rumit. Pim Albers, *special advisor of the European Commission for the Efficiency of Justice* (CEPEJ), menyatakan bahwa pada dasarnya hakim tidak ingin pekerjaan di bidang yudisial dibandingkan dengan pekerjaan administratif di eksekutif (Albers, 2007: 1-2). Menurut Albers, pernyataan yang berlebihan (*overestimation*) terhadap

“*I-word*” (*the independent position of a judge*) memicu perdebatan yang sengit apakah hakim dapat menjadi subjek penilaian “kinerja”. Albers menyatakan:

“Is the protection of the independent position of a judge a real valid argument for not looking at the subject? No, since the independence of a judge is connected with freedom of decision making and non-interference of the executive (and legislative) power in the work of a judge. This means not that a judge is not accountable for the work he or she is delivering. Someway or somehow, the performance of a judge and a court must be evaluated, because courts are financed by public means and play an important role in the protection of the rule of law in countries and the day-today life of citizens and companies” (Albers, 2007: 1-2).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa lembaga peradilan dan hakim juga harus dievaluasi karena dibiayai oleh publik melalui keuangan negara dan memainkan peran penting untuk menjaga sistem penegakan hukum negara dan kehidupan sehari-hari dari warga negara dan perusahaan. Albers menyatakan bahwa evaluasi terhadap (kinerja) hakim dan pengadilan dapat dilakukan pada beberapa level atau tingkatan, yaitu level nasional, level pengadilan, level bagian dari pengadilan, dan level individual hakim. Terdapat perbedaan siapa atau lembaga mana yang melakukan evaluasi untuk setiap tingkatan. Disebutkan ada beberapa lembaga yang melakukan evaluasi dalam praktik di beberapa negara, yaitu *Ministry of Justice* atau inspektorat yang terdapat di dalam *Ministry of Justice*, *High Council of judiciary*, *Supreme Court* atau badan pengadilan di atasnya. Untuk level nasional disebutkan bahwa sebagian besar evaluasi dibatasi hanya dilakukan pada kinerja lembaga (*mostly the evaluation at the national level might be limited to the monitoring of the performances of courts*) (Albers, 2007: 1). Mungkin dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa yang melakukan evaluasi adalah lembaga eksekutif (*Ministry of Justice* dan inspektorat) dan lembaga yudikatif (*High Council of judiciary*, *Supreme Court* atau badan pengadilan di atasnya), tidak ada lembaga legislatif yang melakukan pengawasan atau evaluasi. Namun, di dalam literatur lain yang ditulis oleh Senator Robert L. Owen pada tahun 1912 disebutkan: “*The British parliament established the right to recall judges in 1701 as a remedy for the bad conduct of Lord Chief Justice Jeffreys, one of the most notable criminals that ever occupied high position in the judiciary. They have had no trouble since they established the right of recall*” (Owen, 1912; 655).

Semua konteks tersebut harus disesuaikan dengan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, tidak dikenal lagi Kementerian Kehakiman yang mempunyai kewenangan administratif terhadap hakim. Evaluasi terhadap hakim-hakim di badan-badan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, “*relatively*” sudah terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi, baik secara internal maupun secara eksternal melalui Komisi Yudisial. Namun untuk hakim konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, belum ada lembaga eksternal yang melakukan evaluasi, sehingga mengenai lembaga mana yang berwenang melakukan evaluasi perlu dikaji lebih lanjut. Sementara ini di dalam konsep RUU, evaluasi tersebut dilakukan oleh tiga lembaga yang mengajukan hakim konstitusi, yaitu Presiden, MA, dan DPR.

The Institute for the Advancement of the American Legal System (IAALS), sebuah pusat penelitian independen di Universitas Denver, Amerika Serikat yang memiliki lingkup nasional dan memiliki perhatian terhadap kemajuan sistem hukum Amerika, menyatakan bahwa mereka merekomendasikan agar para hakim dievaluasi mendekati akhir dari periode jabatan mereka oleh masyarakat yang memiliki hubungan dan pengetahuan terhadap kinerja mereka. Evaluasi dilakukan melalui survei terhadap kelompok orang yang berinteraksi dengan pengadilan, seperti pengacara, penggugat, juri, saksi, pegawai pengadilan, aparat penegak hukum, dan korban. Survei tersebut menanyakan tentang kejelasan dan ketidakberpihakan putusan hakim, cara hakim mengelola kasus mereka, dan cara hakim berinteraksi dengan orang lain. Komisi evaluasi kinerja yudisial meninjau survei dan menulis ringkasan temuan, menilai seberapa baik hakim menjalankan tanggung jawab mereka dan apakah hakim direkomendasikan untuk dipertahankan atau tidak. Evaluasi tersebut disampaikan kepada publik umum secara tepat waktu sebelum pemilihan (*iaals.du.edu*). Namun demikian, mekanisme ini juga tidak lepas dari kritik terkait validitas survei dan transparansi proses keseluruhan mengingat ketidakakuratan survei akan berpotensi memengaruhi warga yang akan memilih hakim.

Terdapat beberapa metode pemilihan hakim di negara-negara bagian di Amerika Serikat. Menurut Owen, di 37 negara bagian, hakim dipilih melalui pemilihan, 6 negara bagian memilih hakim melalui *General Assembly*, dan 5 negara bagian hakim dipilih oleh Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Terkait hal tersebut, 3 negara bagian (termasuk Arizona) mengatur mengenai *recall* terhadap hakim

melalui 4 cara, yaitu: *impeachment*, *legislative recall*, *automatic recall by fixed tenure*, and *popular recall by the nomination of a successor on petition*. Sementara 35 negara bagian memiliki 3 cara, yaitu: *impeachment*, *automatic recall*, and *legislative recall*. Kemudian 48 negara bagian memiliki 2 cara, yaitu: *impeachment* dan *legislative recall* atau *automatic recall* karena masa jabatan (Owen, 1912: 655).

Elliot Bulmer menyebutkan, untuk menemukan keseimbangan yang dapat diterapkan antara, di satu sisi, melindungi hakim dari pemberhentian sewenang-wenang, dan di sisi lain, memastikan bahwa hakim yang melakukan perbuatan kriminal atau tidak kompeten dapat diberhentikan dari jabatannya, perlu untuk mempertimbangkan:

- a. metode pemberhentian, yaitu bagaimana seorang hakim dapat diberhentikan dan oleh siapa; dan
- b. alasan pemberhentian, yaitu keadaan di mana pemberhentian diperbolehkan (Bulmer, 2017: 9).

Bulmer (2017: 9) menemukan adanya tiga metode pemberhentian hakim dalam demokrasi konstitusional saat ini, yaitu:

1. *removal by a court judgment or internal judicial disciplinary process* (pemberhentian melalui putusan pengadilan atau mekanisme penegakan disiplin secara internal);
2. *removal by political actors-usually in the form of an address from the legislature requesting the removal of a judge for reasons that the legislature deems sufficient* (pemberhentian berdasarkan keputusan politik berdasarkan pertimbangan yang dirasa memadai oleh lembaga legislatif); dan
3. *impeachment, which combines political and legal decisions* (pemakzulan yang merupakan gabungan antara keputusan politik dan putusan pengadilan).

Pemberhentian melalui putusan pengadilan lebih umum digunakan oleh negara yang menganut *civil law system*, sementara negara yang menganut *common law system* cenderung lebih menggunakan mekanisme pemakzulan melalui parlemen (Bulmer, 2017: 9). Indonesia menganut *civil law system* meskipun terdapat beberapa pendapat pula yang menyebutkan dikotomi terhadap dua sistem hukum tersebut saat ini perlu lebih terbuka (business-law.binus.ac.id, Oktober 2017).

Dasar pemberhentian hakim dalam prinsip internasional dapat ditemukan pada bagian *discipline, suspension and removal* (tindakan disipliner, pemberhentian sementara/skorsing, dan pemberhentian), yang menyatakan: *Judges shall*

be subject to suspension or removal only for reasons of incapacity or behaviour that renders them unfit to discharge their duties. (Hakim akan dikenakan skorsing atau pemberhentian hanya karena alasan ketidakmampuan atau perilaku yang membuat mereka tidak layak untuk melaksanakan tugasnya) (icj.org, Maret 2014). Berdasarkan prinsip tersebut, hakim hanya dapat diberhentikan atas dasar *incapacity* dan *misbehave*. Prinsip ini kemudian akan dihadapkan pada diskusi, apakah yang dimaksud dengan *incapacity* termasuk kompetensi dalam membuat putusan? Apakah hakim dapat dievaluasi karena putusan yang dibuatnya?

Kasus Hakim Aaron Persky di California, Amerika Serikat dapat menjadi contoh menarik pada masa sekarang. Hakim Persky di-*recall* karena putusannya yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat Santa Clara County. Hakim Persky memutuskan menghukum mantan atlet Brock Turner karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita di Stanford University. Dari kemungkinan hukuman yang bisa dijatuhkan selama lebih dari 14 tahun penjara dan tuntutan jaksa 6 (enam) tahun penjara, hakim Persky memutuskan hanya 6 bulan penjara dan dimungkinkan untuk bebas dalam 3 bulan apabila berkelakuan baik (npr.org, 5 Juni 2018). Di Negara Bagian California, Amerika Serikat, pejabat yang dipilih oleh rakyat dapat diberhentikan berdasarkan mekanisme *recall*. Hal ini termasuk untuk hakim.

Kasus tersebut bukan tanpa perdebatan yang sengit. Ada dua pihak yang sama kuat, yaitu yang menyetujui *recall* dan yang tidak menyetujui *recall*. Pihak yang setuju *recall* berpendapat bahwa Hakim Persky memiliki kewenangan dan yuridiksi yang kuat di Stanford. Artinya, masyarakat harus menunggu 6 tahun lagi untuk menggantikannya dalam proses pemilihan mendatang. Sementara dalam masa itu akan berlangsung banyak pelecehan seksual di Stanford yang akan dihukum ringan berdasarkan preseden tersebut. Mereka tidak ingin membiarkan ini terjadi sepanjang enam tahun mendatang. Mereka menuntut keadilan untuk perempuan. Sementara pihak yang tidak setuju *recall* menyatakan bahwa *recall* merupakan ancaman bagi independensi peradilan. Persky tidak memiliki catatan berperilaku buruk. Apabila *recall* berhasil maka akan menjadi pesan bagi seluruh hakim dan seluruh pengadilan di California. Banyak terdakwa yang masih muda, kebanyakan pria dengan etnis tertentu, di mana mereka yang akan menerima putusan oleh hakim-hakim yang akan merasa ragu atau takut apabila

memberikan keringanan hukuman (npr.org, 5 Juni 2018). Pada bulan Juni 2018, Hakim Persky di-*recall* oleh pemilih di Santa Clara County dengan pemilih yang setuju 61.51% dan yang tidak setuju 38.49%. Hakim Persky menjadi hakim pertama yang di-*recall* di California dalam kurun waktu lebih dari 80 tahun.

Prinsip dan praktik internasional sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat secara serta merta diadopsi di dalam sistem hukum di Indonesia, terutama terkait *recall* oleh pemilih, karena hakim konstitusi tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Prinsip dan praktik internasional terhadap evaluasi hakim tersebut perlu disesuaikan dengan sistem hukum dan sistem politik ketatanegaraan di Indonesia.

Penerapan Prinsip Evaluasi Hakim Konstitusi di Indonesia

Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi, secara konstitusional diatur di dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Ketentuan Pasal 24C ayat (6) mengamanatkan agar undang-undang mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit kata “evaluasi” melainkan pemberhentian. Artinya, untuk dapat mengganti hakim konstitusi, terlebih dahulu perlu ada pemberhentian. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi didelegasikan oleh UUD 1945 untuk diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya perlu ditelusuri bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian hakim konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur mengenai pemberhentian hakim konstitusi di dalam Pasal 23. Pasal 23 mengatur mengenai pemberhentian hakim konstitusi dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat dilakukan dengan alasan:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
4. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan apabila hakim konstitusi:

1. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
2. melakukan perbuatan tercela;
3. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. melanggar sumpah atau janji jabatan;
5. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
7. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
8. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Masih berdasarkan ketentuan Pasal 23, untuk pemberhentian tidak dengan hormat (kecuali angka 1) harus melalui Majelis Kehormatan MK dan hakim konstitusi diberi kesempatan untuk membela diri. Selanjutnya diatur bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, berdasarkan *existing law*, memang tidak ada ketentuan mengenai evaluasi hakim. Mekanisme yang berujung pada pemberhentian hakim konstitusi hanya dimungkinkan apabila hakim meninggal dunia, mengundurkan diri, pensiun, sakit jasmani dan rohani selama tiga bulan terus menerus, atau terkena kasus pidana dan etik. Apabila dikaitkan dengan prinsip bahwa hakim hanya dapat diganti karena *incapacity* atau *misbehave*, prinsip tersebut dapat ditemukan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Kategori *incapacity*:
 - a. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi (konteks ini masih memungkinkan penafsiran apakah syarat tersebut sebagaimana yang terdapat di UUD 1945 memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan atau yang disebutkan di UU MK sebagai calon hakim MK yang antara lain persyaratan kewarganegaraan, pendidikan, usia, dan lain-lain).
2. Kategori *misbehave*: seluruh ketentuan yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat.

Evaluasi terhadap hakim konstitusi yang dirumuskan di dalam RUU Perubahan Keempat UU MK tidak menyebutkan terhadap apa evaluasi tersebut dilakukan, bagaimana mekanisme evaluasi tersebut dan apa muara akhir dari hasil evaluasi tersebut. RUU hanya menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi hakim konstitusi diatur oleh peraturan masing-masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi. Artinya, akan ada Peraturan Presiden, Peraturan MA, dan Peraturan DPR yang mengatur lebih lanjut mengenai evaluasi tersebut. Hal ini berpotensi adanya pengaturan yang berbeda dalam setiap peraturan lembaga. Perbedaan mekanisme evaluasi akan berpotensi mengulangi perbedaan mekanisme pemilihan hakim konstitusi

dari ketiga lembaga negara yang selama ini terjadi. Namun demikian, di dalam proses pemilihan hakim konstitusi masih terdapat prinsip yang ditetapkan di dalam undang-undang, yaitu objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi, seharusnya juga dirumuskan prinsip-prinsip tersebut. Pengaturan proses pemilihan dan evaluasi hakim konstitusi secara eksplisit di dalam undang-undang dan berlaku sama untuk ketiga lembaga akan lebih baik dibandingkan didelegasikan untuk diatur oleh masing-masing lembaga.

Penyatuan mekanisme evaluasi tersebut juga akan terkait dengan lembaga yang akan melakukan evaluasi, apakah masing-masing lembaga akan melakukan secara terpisah atau menyerahkan kepada lembaga *ad hoc* yang keanggotaannya berdasarkan kesepakatan ketiga unsur lembaga tersebut? Penulis cenderung berpendapat lebih baik evaluasi tersebut melibatkan pihak luar, seperti akademisi, mantan hakim, atau pengacara dan unsur dari Komisi Yudisial yang nantinya melakukan evaluasi mewakili ketiga lembaga tersebut.

Sebelum masuk pada analisis bagaimana evaluasi dilakukan, terlebih dahulu akan dianalisis mengenai urgensi evaluasi terhadap hakim konstitusi. Perlu ada kesepakatan bersama bahwa setiap lembaga negara dan pejabat negara harus akuntabel. Untuk menjaga akuntabilitas tersebut, perlu adanya mekanisme evaluasi atau penilaian kinerja atau *performance*. Dasar yang utama karena semua lembaga negara tersebut dibiayai APBN yang di antaranya bersumber dari uang rakyat dan mempunyai kekuasaan serta kewenangan besar untuk mewujudkan tujuan negara demi kepentingan seluruh rakyat. Namun demikian, evaluasi yang dilakukan juga perlu dibedakan untuk masing-masing lembaga negara, termasuk dibedakan pula dengan penilaian kinerja layaknya pegawai negara.

Pada cabang kekuasaan eksekutif, Presiden membacakan laporan kinerjanya (yang kemudian berkembang menjadi membacakan laporan kinerja semua lembaga negara) setiap tahun di hadapan Sidang MPR. Evaluasi terhadap kinerja Presiden juga dilakukan oleh DPR melalui fungsi pengawasan. Selanjutnya masih terdapat pula mekanisme pemakzulan untuk Presiden di tengah masa jabatannya. Di luar mekanisme penilaian kinerja tersebut, hasil evaluasi oleh rakyat terhadap kinerja Presiden ditentukan dalam mekanisme Pemilu setiap lima tahunan apakah akan terpilih kembali atau tidak.

Pada cabang kekuasaan legislatif, DPR setiap tahun juga melaporkan kinerjanya pada setiap peringatan hari ulang tahun DPR. Laporan tahunan yang disampaikan oleh Presiden dan DPR memang tidak memiliki implikasi hukum apapun. Presiden dan anggota DPR (termasuk anggota DPD) yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan “dievaluasi” oleh rakyat melalui pemilihan umum. Walaupun untuk saat ini belum ada penelitian apakah pemilih benar-benar melakukan “evaluasi” pada saat Pemilu.

Namun demikian, untuk anggota DPR terdapat pengaturan mengenai pemberhentian antarwaktu. Pasal 239 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Salah satu alasan diberhentikan adalah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 239 ayat (2) huruf d). Ketentuan tersebut biasa juga disebut sebagai *recall*.

Evaluasi di ranah kekuasaan kehakiman memang jarang dibahas dan seringkali diserahkan kepada internal lembaga masing-masing (MA dan MK) karena seringkali dikaitkan dengan independensi kekuasaan kehakiman. Walaupun pada dasarnya Komisi Yudisial juga dapat berperan sebagai pengawas eksternal dari hakim di jajaran Mahkamah Agung. Sayangnya, kewenangan sebagai pengawas eksternal untuk hakim konstitusi ditolak oleh MK. MA juga memiliki lembaga eksaminasi untuk menilai kinerja hakim. Sementara MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga tidak ada lagi ruang untuk melakukan eksaminasi putusan MK. Dengan demikian, evaluasi untuk semua cabang pemegang kekuasaan pada prinsipnya ada (walaupun belum optimal), kecuali di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, rumusan mengenai evaluasi hakim konstitusi tidak perlu dipandang secara apriori, namun perlu diatur dan diletakkan secara proporsional. Analogi bahwa yang dipilih merupakan delegasi, wakil atau utusan dari yang memilih dalam teori perwakilan, tidak tepat apabila diterapkan untuk hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi ketika terpilih menjadi pemegang kekuasaan kehakiman yang harus dijaga independensi dan imparsialitasnya.

Hal yang perlu dianalisis berikutnya adalah bagaimana mekanisme evaluasi yang perlu dilakukan agar tidak berbenturan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman? Pim Albers menemukan

tiga model yang bersumber dari Amerika, Belanda, dan Finlandia. Pembahasan Pim Alber sebenarnya merupakan satu kesatuan, yaitu sistem peradilan yang di dalamnya terdapat hakim. Model pertama adalah *Trial Court Performance Standards* (TCPS) yang dikembangkan oleh *the National Center for State Courts* (NCSC), *the US Bureau of Justice Assistance* (BJU) and *the US Department of Justice* pada tahun 1987. Di dalam standar tersebut terdapat 5 kinerja yang dinilai, yaitu:

1. *access to justice*;
2. *expedition and timeliness*;
3. *equality fairness and integrity*;
4. *independence and accountability*; dan
5. *public trust and confidence*.

Secara total terdapat 68 ukuran yang terdapat di dalam model ini.

The Dutch Rechtspraak model didasarkan pada kerangka *the European Foundation for Quality Management*. Sistem pengukuran kinerja didasarkan pada 5 area, yaitu:

1. *independence and impartiality*;
2. *timeliness of proceedings*;
3. *expertise of the judges*;
4. *treatment of the parties at court sessions*; dan
5. *judicial quality*.

Tools yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut adalah menggunakan statistik yang terdapat di pengadilan, hasil audit, dan hasil survei. *Rovaniemi court*, di Finlandia, menggunakan sistem yang sama. Satu aspek penting dalam pengukuran atau penilaian kinerja di dalam kedua sistem tersebut adalah menggunakan informasi dari klien untuk kemudahan atau efisiensi data. Artinya, pendapat-pendapat dari para pihak yang berinteraksi dengan pengadilan (dan hakim) mempunyai peran penting.

Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi terhadap hakim konstitusi sebenarnya dimungkinkan melalui mekanisme yang tidak mengintervensi kemandirian hakim. Sebaiknya Presiden, MA, dan DPR melibatkan pihak luar dalam melakukan evaluasi, yaitu Komisi Yudisial dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan hakim konstitusi di persidangan. Perangkat untuk melakukan evaluasi dapat menggunakan data statistik pengadilan, hasil audit, dan hasil survei dari masyarakat. Sebagaimana rumusan di dalam RUU MK, hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada MK untuk ditindaklanjuti.

Hal yang menjadi objek evaluasi pada dasarnya adalah kinerja lembaga (Mahkamah Konstitusi) yang di dalamnya terdapat hakim konstitusi, sehingga bukan *an sich* hakim konstitusi. Ukuran data statistik

misalnya dapat digunakan untuk mengukur beban kerja hakim, berapa jumlah perkara, berapa lama penyelesaiannya, dan sebagainya untuk menghindari pada akhirnya terjadi penumpukan perkara yang membebani hakim nantinya dan mengakibatkan kualitas putusannya menjadi kurang. Survei juga dapat dilakukan baik terhadap kinerja lembaga, termasuk pegawai dan maupun hakim konstitusi dengan meminta pendapat dari pihak-pihak yang berinteraksi dengan MK. Khusus terkait hakim konstitusi, ukuran *incapacity* dan *misbehave* harus tetap menjadi dasar, bukan karena subjektivitas. Evaluasi pada dasarnya dapat menjadi upaya pencegahan agar hakim agar tidak melakukan perbuatan pidana. Pemberhentian hakim karena melakukan perbuatan pidana sudah lazim dan perlu, namun evaluasi agar mencegah hakim tidak berlanjut melakukan tindak pidana lebih penting. Terkait muara hasil evaluasi, rumusan di dalam RUU menyebutkan bahwa hasil evaluasi diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Artinya, masih memunculkan banyak spekulasi. Rumusan ini sebaiknya diperjelas, apa yang menjadi hasil akhir dari evaluasi apakah rekomendasi atau keputusan? Dan apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut?

Banyak hal yang dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam permasalahan ini, namun karena keterbatasan penulis, tulisan ini hanya dapat menyajikan hal-hal pokok dan belum sampai pada hal yang lebih detail. Setidaknya, tulisan diharapkan dapat membuka diskusi lebih lanjut, karena berberapa hal masih perlu pendalaman. Pada saat pembahasan nanti, diharapkan ada porsi yang memadai untuk membahas permasalahan evaluasi hakim konstitusi tersebut.

Penutup

A. Simpulan

Di dalam prinsip internasional tentang kemandirian kekuasaan kehakiman terkait masa jabatan, hakim harus dijamin dengan masa jabatan yang pasti oleh peraturan setiap negara pihak. Dasar pemberhentian hakim dalam prinsip internasional dapat ditemukan pada bagian *discipline, suspension and removal* (tindakan disipliner, pemberhentian sementara/skorsing, dan pemberhentian), bahwa hakim akan dikenakan skorsing atau pemberhentian hanya karena alasan ketidakmampuan (*incapacity*) atau perilaku yang membuat mereka tidak layak untuk melaksanakan tugasnya (*misbehave*). Di dalam praktik internasional, adanya prinsip independensi

hakim bukan berarti hakim tidak dapat dievaluasi atau dinilai kinerjanya. Namun demikian, diperlukan keseimbangan atau ekuilibrium yang dapat diterapkan antara melindungi hakim dari penilaian yang subjektif dan pemberhentian yang sewenang-wenang di satu sisi, dan di sisi lain memastikan bahwa hakim yang melakukan perbuatan tercela atau tidak kompeten dapat dievaluasi dan diberhentikan dari jabatannya tanpa harus menunggu masa jabatannya berakhir, terlebih ketika memiliki rentang masa jabatan yang cukup panjang.

Adanya gagasan untuk melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi di dalam RUU Perubahan Keempat UU MK perlu disikapi secara jernih. Secara ketatanegaraan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang memiliki mekanisme penyampaian laporan kinerja setiap tahun yang dapat menjadi perhatian bagi masyarakat untuk melakukan evaluasi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang cabang kekuasaan kehakiman memiliki pengawas eksternal, yaitu Komisi Yudisial. MA juga mengenal lembaga eksaminasi untuk menilai kinerja hakim. Hanya MK yang tidak ada lembaga pengawas eksternal dan tidak ada eksaminasi mengingat MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Meskipun dapat dievaluasi, namun pemahaman bahwa yang dipilih merupakan delegasi, wakil atau utusan dari yang memilih dalam teori perwakilan, tidak tepat apabila diterapkan untuk hakim konstitusi. Sembilan hakim konstitusi ketika terpilih menjadi pemegang kekuasaan kehakiman yang harus dijaga independensi dan imparialitasnya. Evaluasi dapat dilakukan, namun perlu melalui mekanisme yang objektif dan terukur dengan indikator yang jelas.

B. Rekomendasi

Dalam pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat UU MK nantinya, permasalahan evaluasi ini perlu mendapatkan porsi pembahasan yang memadai. Hal-hal yang perlu didalami antara lain mengenai mekanisme evaluasi, *tools* yang digunakan, dan muara dari hasil evaluasi tersebut. Sebaiknya lembaga yang melakukan evaluasi membentuk lembaga *ad hoc* dengan melibatkan pihak eksternal, seperti Komisi Yudisial, akademisi, mantan hakim dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi. Untuk menghindari perbedaan mekanisme evaluasi, sebaiknya beberapa prinsip sudah dirumuskan di dalam undang-undang sebelum

diserahkan pengaturannya lebih lanjut kepada masing-masing lembaga pengusul. Lebih ideal, apabila DPR, Presiden, dan MA memiliki *tools* yang sama tanpa harus dirumuskan lagi di dalam peraturan lembaga masing-masing.


Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D. yang telah memberikan ulasan terhadap artikel ini.

Pustaka Acuan

- “Basic Principles on the Independence of the Judiciary”, Maret 2014, <http://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/03/UN-Basic-principles-independence-judiciary-1985-eng.pdf>, diakses 18 Oktober 2022.
- "Judicial Performace Evaluation 2.0", <https://iaals.du.edu/projects/judicial-performance-evaluation>, diakses 18 Oktober 2022.
- “Tak Perlu Evaluasi UU MK, Ini Saran Mantan Ketua MK untuk Penguatan Integritas Hakim”, 24 September 2022, <https://www.kompas.tv/article/331593/tak-perlu-evaluasi-uu-mk-ini-saran-mantan-ketua-mk-untuk-penguatan-integritas-hakim>, diakses 18 Oktober 2022.
- “Voters Recall Aaron Persky, Judge Who Sentenced Brock Turner”, 5 Juni 2018, <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/06/05/617071359/voters-are-deciding-whether-to-recall-aaron-persky-judge-who-sentenced-brock-tur>, diakses 19 Oktober 2022.
- Albers, Pim. (2007). “Performance Indicators and Evaluation for Judges and Courts”, <https://rm.coe.int/performance-indicators-and-evaluation-for-judges-and-courts-dr-pim-alb/16807907b0>, diakses 18 Oktober 2022.
- Bulmer, Elliot. (2017). *Judicial Tenure, Removal, Immunity and Accountability*. Stockholm: International IDEA Constitution.
- Owen, Robert L. (1912). “The Recall of Judges”. *The Yale Law Journal*, Jun 1912, 21(8), hlm. 655-658.
- Riyanto, Agus. (2017). “Civil Law dan Common Law, Haruskah Didikotomikan?”, Oktober 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/#:~:text=Sistem%20hukum%20Common%20Law%20mendasarkan,undang%20menjadi%20sumber%20hukum%20outamanya>, diakses 10 November 2022.

halaman ini sengaja dikosongkan



PEMBENTUKAN DOB DI PAPUA DAN IMPLIKASINYA

Prayudi

Analisis Legislatif Ahli Utama
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
prayudi@dpr.go.id

Keywords

*a new autonomous regions,
regional expansion,
the political integrations,
centralization approach,
special autonomy,
papua peoples assembly*

Abstract

The formation of a new autonomous region in Papua, through the presence Province of South Papua, Papua's Mountains, and Centre Papua, are gaining political momentum after the laws revision of their special autonomy, which gave birth of Law Number 2 Year 2021. The formation new autonomous region can't be separated from the dominations of centre governance initiatives which related to the development accelerations in Papua's and an empowerment of the regional integrations the Republic of Unitary State of Indonesia. These articles use the qualitative research methods by collected a descriptive data observation which later to selected and focusing according the main theme of the regional expansion in Papua. Through the discussion of substance regional expansion in Papua and their impacts, then recommended to the House of Representatives to go to through their Complementary Organs assigns later the consistency journey of the new autonomous region. The consistency meant is concerning governance and society available and each elements which involve in order not to deviate from an initial region expansion in Papua's goal that happened specifically after The Law Number 2 Years 2021 enactment.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	152
Metode Penelitian	153
Kerangka Teori	153
Momentum Politik Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 2021	154
Implikasi Pembentukan DOB	156
Penutup	159
Ucapan Terima Kasih.....	159
Pustaka Acuan	160

Kata Kunci

daerah otonomi baru,
pemekaran daerah,
integrasi politik,
pendekatan sentralisasi,
otonomi khusus,
majelis rakyat papua

Abstrak

Pembentukan DOB di Papua, melalui hadirnya Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, memperoleh momentum politik setelah dilakukan revisi UU terkait otonomi khususnya, yang melahirkan UU No. 2 Tahun 2021. Pembentukan DOB provinsi di Papua tersebut justru tidak terlepas dari dominasi inisiatif pemerintah pusat yang berkaitan dengan percepatan pembangunan di Papua dan penguatan integrasi wilayah NKRI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pengumpulan data observasi secara deskriptif yang kemudian diseleksi dan difokuskan menurut tema utama pemekaran daerah di Papua. Melalui pembahasan substansi pemekaran daerah di Papua dan implikasinya, kemudian direkomendasikan bagi DPR agar melalui AKD yang ditugaskan nantinya untuk mengawasi konsistensi perjalanan DOB-nya. Konsistensi dimaksud adalah menyangkut kepentingan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ada, dari setiap unsur yang terlibat agar tidak bias dari tujuan awal pemekaran daerah di Papua yang berlaku secara spesifik setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2021.

Pendahuluan

Rapat Paripurna DPR, Kamis 30 Juni 2022, mengesahkan tiga RUU daerah otonom baru (DOB) di Papua menjadi undang-undang (UU). Ketiga DOB yang setuju dimekarkan dari Provinsi Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Setiap provinsi memiliki UU tersendiri yang terdiri dari 23 pasal dan 10 bab, antara lain mengatur cakupan wilayah, ibu kota dan pemerintah daerah. Papua Selatan meliputi 4 kabupaten, Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, sedangkan Papua Pegunungan menaungi 8 kabupaten. Peresmian ketiga provinsi baru tersebut dan pelantikan pejabat gubernur rencana dilakukan paling lama enam bulan sejak RUU DOB tersebut diundangkan. DPR dan pemerintah menilai pemekaran memberi harapan pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan menyelesaikan konflik, terutama bagi orang asli Papua (OAP) (Kompas, 2 Juli 2022).¹ Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengesahkan tiga provinsi baru di Papua. Pengesahan ini tertuang dalam UU yang disahkan pada 25 Juli 2022. Untuk Provinsi Papua Selatan diatur dalam UU No. 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2022 dan Provinsi Papua Pegunungan diatur pada UU No. 16 Tahun 2022.

Menjelang pembahasan ketiga RUU di atas, perdebatan yang mengiringi rencana pembentukan provinsi pemekaran di Papua berkembang cukup hangat. Pimpinan Majelis Rakyat (MRP) baik dari Papua maupun Papua Barat menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 25 April 2022. Sejumlah aspirasi disampaikan kepada Presiden, mulai dari otonomi khusus hingga pemekaran wilayah di Papua. Dalam pertemuan, pemerintah kemudian memaparkan hasil survei lembaga kepresidenan yang menyebutkan 82% rakyat Papua meminta pemekaran wilayah (Kompas, 25 April 2022). Meskipun hasil survei yang disampaikan

tadi memancing silang pendapat yang cukup tajam. Kontroversi juga berangkat pada kekhawatiran atas peluang lebih luas perluasan dari struktur komando dan jangkauan aparat keamanan di daerah, yang bukan hanya kepolisian, tetapi juga militer. Padahal, janji kehadiran pembentukan DOB provinsi di Papua yang mengacu lebih pada percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat kuat disuarakan oleh Pemerintah dan DPR.

Pembentukan DOB Papua utamanya pada saat setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, semakin menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah pusat dalam janjinya terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Kondisinya dianggap berbeda pada saat sebelumnya revisi UU Otonomi Khusus Papua dilakukan, karena landasan bagi pemekaran daerah tidak terlampaui kuat sebagai konsekuensi dari tidak adanya pendekatan politik sentralisasi untuk pembentukan DOB bersangkutan.

Ini terbukti dari mulai perdebatan yang terjadi pemekaran daerah melalui UU No. 45 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 berkenaan pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Kemudian, ini berlanjut dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 018/PUU-I/2003, yang kemudian juga diikuti perkembangan lahirnya beberapa pembentukan DOB kabupaten/kota tertentu, seperti antara lain Kabupaten Dogiyai dengan UU No. 8 Tahun 2008, Kabupaten Puncak dengan UU No. 7 Tahun 2008, dan beberapa kabupaten lainnya, yang dianggap tidak didasarkan UU No. 21 Tahun 2001. Secara keseluruhan, selama kurun waktu tahun 2000-2001, terdapat pembentukan 1 DOB provinsi dan 28 kabupaten/kota di Papua, yang dianggap tidak sejalan dengan UU No. 21 Tahun 2001 (Kadir, 22 September 2021: 12-14). Kondisi demikian berbeda setelah dilakukan revisi UU No. 21 Tahun 2001 dan lahir UU No. 2 Tahun 2021 yang memungkinkan inisiatif kuat pemerintah pusat dalam melakukan pembentukan DOB di di Papua. Ini dijadikan pijakan bagi realisasi janji percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Masalahnya, bagaimana pembentukan DOB provinsi di Papua setelah revisi kebijakan otonomi khusus dilaksanakan? Kemudian, bagaimana implikasi yang bisa muncul dalam kebijakan pemekaran daerah tadi ketika dilaksanakan?

¹ Terdapat 6 RUU Pembentukan DOB Provinsi di Papua dan Papua Barat usulan Komisi II DPR masuk dalam UU Kumulatif Terbuka yaitu RUU tentang Provinsi Papua, RUU tentang Papua Barat, RUU Papua Tengah, RUU Papua Pegunungan Tengah, RUU Papua Selatan, dan RUU Papua Barat Daya. DPR melalui Alat Kelengkapan-nya yang ditugaskan (AKD) yaitu Komisi II kemudian membentuk Panja dalam rangka pembahasan 3 RUU saat itu terkait rencana DOB Papua. Ini diwujudkan melalui pembahasan terhadap RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan pembentukan Papua Pegunungan (semula Pegunungan Tengah, untuk memudahkan penyebutannya agar tidak berulang kata "tengah" sebagaimana Papua Tengah).

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam menganalisis substansi persoalan terkait pembentukan DOB di Papua dan sekaligus implikasi yang diperkirakan muncul kemudian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi deskriptif melalui penjelajahan datanya secara umum (Sugiyono, 2016: 315) berkenaan pembentukan DOB. Data dalam kategori observasi deskriptif ini baik yang berasal dari catatan pembahasan DOB di tingkat Panitia Kerja Komisi II DPR sebelum nantinya dibawa ke Rapat Paripurna, maupun data terkait yang terekam di media massa. Untuk kategori data deskriptif untuk metode observasi pada tahapan Panja ini juga termasuk yang berkembang di tahapan awal sebelumnya, yaitu di penyusunan draf RUU dan Naskah Akademiknya. Sehingga, ini juga terkait dengan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, kalangan akademisi atau pakar berkenaan soal Papua, untuk menjadi data deskriptif observasi penelitiannya lebih lanjut untuk kemudian diseleksi dan diuraikan secara lebih terfokus.

Kerangka Teori

Ada dua dimensi utama konsep integrasi, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal sering disebut sebagai integrasi politik yang mencakup masalah yang timbul dalam hubungan negara dengan masyarakat. Sedangkan, integrasi horizontal lebih mencakup persoalan ketegangan hubungan di antara berbagai kelompok kultural dalam masyarakat itu sendiri (Coleman & Rosberg dalam Haris, 1999: 8). Dari sudut perspektif pemekaran daerah dikaitkan dengan konsep integrasi, maka tampaknya kebijakan pemekaran lebih berada dalam konteks integrasi yang bersifat vertikal dibandingkan integrasi yang bersifat horizontal.

Peringatan jebakan elitis dari pendekatan sentralisasi pembentukan DOB provinsi Papua sangat wajar, karena potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan politik pemekaran justru tetap mengintai di perjalanan. Mardiyanto Wahyu Tryatmoko mengungkapkan, kebijakan pemekaran daerah di Indonesia pada kenyataannya menimbulkan banyak kelemahan. Kelemahan ini mencakup aspek politik, legal (hukum), dan manajerial pemerintahan dan pada gilirannya bermuara pada soal *governability* di tingkat lokal. Intinya, problem ini merupakan situasi yang menunjuk pada pelemahan kapasitas institusi-institusi pemerintah (*governing*) dan masyarakat (*governed*) dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Maraknya *bureaucratic and political rent seeking* dan praktik korupsi di tingkat lokal sebagai dampak pemekaran daerah merupakan contoh indikator pelemahan pemerintahan (birokrasi) dan demokrasi (Triyatmoko, 2010: 47).

Meskipun pemekaran daerah masih kuat dibayangi oleh persoalan *governability*, kasus DOP di Papua masih menjadi alternatif bagi pemerintah pusat untuk integrasi kewilayahan secara nasional. Sebagai bagian dari agenda pembangunan politik, integrasi nasional bagi setiap negara-negara yang berhadapan dengan kondisi perbedaan dan sekaligus kesamaan yang bisa terjadi. Ini dikaitkan dengan kapasitas sistem politik dalam mengelola potensi dan sumber daya yang ada dan dikaitkan dengan bentuk-bentuk integrasi nasional itu sendiri, atau yang secara akademis diformulasikan sebagai konsep Integrasi Politik. Di samping bentuknya, hal ini juga dikaitkan dengan strategi pengelolaannya bagi negara-negara bersangkutan (Weiner dalam Muhaimin: 43-48).

Integrasi nasional tidak akan terlepas dari faktor politik yang mendasarinya, baik yang berupa unsur vertikal berkenaan elit-massa, maupun unsur horizontal yang berupa ikatan kesatuan teritorialitas kewilayahan. Titik analisis pada proses integrasi kewilayahan secara politik tadi yang terpenting adalah proses yang mendasari jalannya menuju integrasi tersebut. Berdasarkan segi-segi kehidupan manusia yang ada, maka dapat dibedakan proses menuju integrasi kewilayahan secara nasional suatu bangsa secara nasional, yaitu integrasi politik, integrasi sosial dan integrasi budaya (Syamsuddin, 1989: 5). Ini menyangkut proses dalam rangka membangun integrasi wilayah tadi dan bisa mencakup hal-hal tertentu, yang salah satunya adalah melalui pemekaran daerah atau pembentukan DOB provinsi di Papua.

Bagi Papua adalah integrasi kewilayahan melalui pemekaran daerah di tingkat provinsi tidak menghilangkan keberagaman di antara unsur-unsur kemasyarakatan lokal setempat, utamanya kesukuan yang ada dalam ikatan wilayah adat setempat dengan dikombinasikan kebutuhan pemerintahannya. Kewaspadaan yang terjadi adalah potensi gagalnya pemekaran daerah selama ini yang berakibat pada kekecewaan bagi realitas pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Kajian pemekaran daerah di Indonesia selama ini menunjukkan masih tidak didasarkan pertimbangan rasional dan objektif, tetapi lebih bersifat politis, mengakibatkan tidak berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan daerah (Djohan, 2021: 14). Kewaspadaan atas potensi kegagalan pemekaran

daerah tadi, diletakkan pada jawaban kebijakan pemekaran daerah di Papua di tahun 2022 ini, melalui pendekatan sentralisasi dalam inisiatif dan pendampingan melalui bimbingan dan pengawasan (binwas) sumber daya pusat terhadap DOB provinsi Papua yang dibentuk.

Sorotan kritis terhadap pemekaran daerah menunjukkan tarik menarik berbagai kepentingan. Syarif Hidayat mengatakan, masyarakat (*society*) tidak lagi sepenuh terpinggirkan di era reformasi setelah 1998. Namun peran masyarakat ini belum dalam arti *civil society*, tetapi lebih banyak diwakili oleh masyarakat (*societal actors*) Hal ini dilihat pada fenomena politik proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Sulit dihindari masih terjadi bias relasi antarelit dalam pemekaran daerah (Hidayat dalam Gismar & Hidayat, 2010: 318-319).

Momentum Politik Setelah Berlakunya UU No. 2 Tahun 2021

Pemekaran daerah selalu menjadi topik kontroversial, karena kegagalan masih ditemui dari kasus-kasus yang ada. Pembentukan DOB provinsi baru di Papua memicu reaksi daerah-daerah lain ingin ikut dimekarkan. Menanggapi desakan itu, Komisi II DPR dan Kemendagri pada 21 September 2022 akan mengkaji kembali rancangan desain besar penataan daerah (Desartada), karena desain itu mengatur pemekaran dan penggabungan daerah (Kompas, 15 September 2022).

Pembentukan DOB provinsi di Papua sudah terjadi di saat awal era reformasi setelah 1998, yaitu ketika diberlakukan UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, dengan segala kontroversi politiknya, Kontroversi politik pemekaran Papua tadi melintasi 3 pemerintahan awal reformasi, yaitu di saat era BJ Habibie, era Abdurrahman Wahid, hingga era Megawati Soekarnoputri (Romli, 2006: 25-32).² Kini memasuki kurun waktu lebih dari dua dasawarsa reformasi, kebijakan pembentukan DOB provinsi di Papua juga mengambil pola dan gejala yang sama, yaitu kuatnya inisiatif pusat dalam pendekatan politik sentralisasinya.

Dorongan kuat bagi pemekaran provinsi di Papua, tidak lepas dari momentum politik setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2021. Pasal 76 UU No. 21 Tahun 2021 antara lain menyebutkan: "... (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua." Kemudian di Ayat (3) nya ditegaskan: "Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah." Ketentuan ini menambahkan kata "dapat" artinya pemekaran daerah di Papua bisa dilakukan tanpa harus melibatkan MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sebagaimana sebelum direvisinya Pasal 76 UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua saat berlakunya UU No. 21 Tahun 2001.

Pengecualian bagi Papua, pemekaran daerah menjadi suatu keniscayaan dengan pola kasus spesifik yang dihadapi di lapangan dan sejarah yang melatarinya. Belajar dari kasus pembentukan kawasan Imekko setelah terbentuknya Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, misalnya, kondisi keterisolasian dan ketertinggalan yang dialaminya di tengah keberlimpahan sumber daya dan bukan merupakan hal yang unik di Papua, karena juga dialami oleh banyak daerah lain. Problemanya spesifik yang terjadi dalam kasus ini adalah kondisi keterisolasian dari pusat pemerintahan dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat setempat (Purwoko, 2017: 16-17). Persoalan keterisolasian tersebut kemudian memicu rentetan persoalan yang saling memengaruhi dan menciptakan kondisi keterbelakangan atau bahkan ketimpangan. Keterisolasian yang dihadapi mendorong kuatnya keinginan masyarakat untuk membentuk unit pemerintahan tersendiri. Data yang dipaparkan peneliti demografi Universitas Papua, Sumule, menunjukkan 68.988 anak tidak bersekolah di Papua Barat. Mereka tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota. Daerah dengan jumlah anak yang tidak bersekolah tertinggi adalah Kabupaten Manokwari yang mencapai 12.204 anak (Kompas, 22 Oktober 2022).

² Saat itu terjadi kontroversi kebijakan pusat dalam rangka pembentukan DOB provinsi tadi, termasuk kesejajaran atau ketidaksejajaran anggapan aspirasi antara pusat dan daerah, termasuk bagi DPRD Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah, ketika itu, dengan inisiatif kebijakan pusat untuk tujuan percepatan pembentukan DOB provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Dorongan kuat pembentukan DOB perlu berhati-hati dalam perkembangannya. Kasus penetapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka oleh KPK menjadi pelajaran yang harus diantisipasi dalam perkembangan DOB di Papua. Apalagi sejak awal beredar kabar, bahwa DPR merancang pembentukan lima provinsi baru di bumi Papua. Setelah mengesahkan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan mengusulkan Papua Barat Daya, DPR akan mengajukan pembentukan Papua Utara. Provinsi Papua dan Papua Barat bakal dimekarkan paling banyak menjadi tujuh provinsi. Selain sesuai dengan wilayah adat, jumlah provinsi itu juga dinilai masih ideal bagi Papua dan Papua Barat hingga 10-15 tahun ke depan. Karena itu, pembentuk undang-undang diharapkan mampu membendung keinginan masyarakat untuk menambah provinsi baru di dua wilayah tersebut (Kompas 21 Juli 2022).

Realisasi atas janji percepatan pembangunan di Papua, tidak bisa hanya dilihat dari kacamata ekonomi semata, tetapi harus bersifat menyeluruh dan tidak bisa dilepaskan pada kacamata politik strategis nasional. Dimensi pembangunan yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatannya sangat tinggi karakter keberagaman kondisi lokalnya. Tidak bisa dipersamakan begitu saja dan bahkan ada unsur politik setempat dengan sentimen ras Melanesia yang kuat dengan ikatan ras tadi dengan warga di negara-negara Kawasan Pasifik Selatan. Pada awalnya, papuanisasi berarti memberikan kesempatan kepada orang Papua dalam struktur pemerintahan, tetapi kemudian menyangkut pula kedudukan dan martabat yang sama dengan komunitas lain di Papua (Meterey, 2012: 242).

Pertimbangan atas komunitas yang beragam dengan pola kesukuan dan relasi antar kelompok masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi gesekan ke arah konflik. Dalam masyarakat majemuk seperti halnya Indonesia di mana perbedaan suku bangsa juga saling bertindihan dengan perbedaan ras, maka ciri-ciri ras yang sebetulnya adalah ciri-ciri biologi menjadi makna sebagai ciri-ciri sosial yang menjadi atribut-atribut atau simbol-simbol suku bangsa (Suparlan, 2005: 63-64). Temuan lapangan di Papua belum mengarah pada gerakan etnonasionalisme yang secara politik dan ekonomi memiliki kemampuan yang signifikan mengancam keutuhan dan integritas Republik Indonesia (RI). Namun, kualitas integrasi, praktik demokrasi yang substansial dan pembangunan manusia masih terhalang oleh berbagai persoalan

mendasar masa lalu yang diselesaikan untuk membangun hubungan Jakarta-Papua yang lebih adil, konstruktif, dan demokratis (Rozi, 2008: 81).

Sebaliknya, peristiwa bersejarah dalam peradaban orang Papua adalah saat perubahan nama Irian Barat menjadi Papua oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan kemudian oleh Don Flassy menyebutnya dengan nama budaya pembagian 7 wilayah adat. Ketujuh wilayah adat tadi meliputi: 1. Mamta: Papua timur laut, 2. Saereri: Papua Utara/Teluk Cenderawasih, 3. Domberai: Papua Barat Laut, 4. Bomberai: Papua Barat, 5. Anim Ha: Papua Selatan, 6. La Pago: Papua Tengah, dan 7. Mee Pago: Papua Tengah Barat wilayah adat Mamta merupakan wilayah adat sekitar Jayapura. wilayah adat Mamta merupakan wilayah adat terbesar dengan 87 suku. Wilayah Mamta terdiri dari: 1. Port Numbay, 2. Sentani, 3. Sarmi, 4. Memberamo Raya, dan 5. Kerom (Dewan Adat Papua dalam Hombore, 27 Oktober 2021: 3).

Wilayah Saereri terletak di sekitar Teluk Cenderawasih, meliputi: 1. Biak Numfor, 2. Supiori, 3. Yapen, 4. Waropen, dan 5. Nabire bagian pantai. Sedangkan wilayah adat Domberai terletak di Papua Barat Laut sekitar Sorong, Manokwari, meliputi: 1. Manokwari, 2. Bintuni, 3. Wondama, 4. Sorong, 5. Raja Ampat, 6. Sorong Selatan, dan 7. Tambrauw. Selanjutnya, wilayah adat Bomberai terletak di Papua Barat, yaitu Fakfak, Mimika dan sekitarnya, meliputi: 1. Fakfak, 2. Kaimana, dan 3. Mimika Pantai. Adapun wilayah adat Anim Ha terletak di Papua Selatan, yaitu Merauke dan sekitarnya, meliputi: 1. Merauke, 2. Boven Digul, 3. Mappi, dan 4. Asmat. Adapun wilayah adat La Pago merupakan wilayah adat terkecil terletak di Pegunungan Papua Tengah bagian timur, meliputi: 1. Pegunungan Bintang, 2. Wamena, 3. Lanny Jaya, 4. Puncak Jaya, 5. Puncak, 6. Nduga, 7. Yahukimo, 8. Yalimo, 9. Mamberamo Tengah, dan 10. Tolikara. Akhirnya, untuk wilayah adat Mee Pago terletak di Pegunungan Papua bagian Tengah, meliputi: 1. Intan Jaya, 2. Paniai, 3. Deiyai, 4. Dogiyai, 5. Nabire Gunung, dan 6. Mimika Gunung (Dewan Adat Papua dalam Hombore, 27 Oktober 2021: 4).


Di samping pola pembagian wilayah adatnya, Provinsi Papua dan Papua Barat juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama kandungan tambang tembaga, emas, raksasa perusahaan Freeport, emas di Degeuwo, Bogobaida Paniai, emas di Nabire, batu bara di Bintuni, batu bara dan gas bumi di Sorong, perak di Raja Ampat, perak di Jayapura, perak di Sarmi, emas di Keerom, emas di Manokwari, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah dan

wilayah-wilayah lain di Pulau Papua (Kum, 2015: 3). Pembentukan DOB provinsi di Papua kuat dilakukan inisiatif pendekatan negara yang beranjak dari pusat secara tersentralisasi dengan keterlibatan komunitas masyarakat lokal di Papua sebagai kutub penyeimbangannya dengan tingginya kandungan kekayaan alamnya, termasuk di bidang pertambangan.

Konteks suku bangsa dan etnisitas ras dari kondisi kemasyarakatan Papua menjadi kuat dalam politik pemerintahan yang harus diwujudkan di lapangan. Ini tercermin dari upaya kombinasi kebijakan pemekaran provinsi di Papua yang beranjak antar unsur birokrasi pemerintahan di satu sisi dan unsur wilayah adat lingkup besar kesukuan dan etnis di sisi yang lain. Pemekaran daerah bukan semata-mata urusan spasial dan demografi melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi, politik, dan budaya, yang membuka peluang bagi pemerintah untuk menumbuhkan legitimasi sosial terhadap negara (Ruhyanto, 2021: 13). Pemekaran daerah dapat dilihat dari sudut proses penataan daerah atau sebagai bagian

dari *territorial reform*, atau *administrative reform*. Dalam pandangan ini pemekaran daerah adalah “*management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals*” (Ferrazi dalam Ratnawati, 2010: 117). Pemekaran sebagai bagian dari penataan daerah bukan hanya bersifat teknis rasional, tetapi juga menyangkut dinamika sosial politik yang bisa sarat dengan konflik (Syadzily, 2019: 3-4).

Pola desentralisasi yang kuat selama ini diterapkan dalam pemekaran daerah di Indonesia di tengah belum adanya Desartada menjadi peluang pemekaran daerah di Papua yang berbeda karakteristiknya dengan praktik selama ini. Perbedaan itu adalah politik sentralisasi yang kuat diterapkan pada saat ruang otonomi masih dianggap lemah pada tataran pemerintahan lokal di Papua. Sementara itu, pada tataran masyarakat, relasi antar komunitas dan pola sub lokal nya sangat kuat. Kepentingan pusat sangat dominan dalam ruang lingkup politik pemerintahan di tengah sub ordinasi aspirasi otonomi yang inisiatifnya secara vertikal.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Gambar 1. DOB Provinsi Papua & Kepentingan Politik Strategis Nasional

Kuatnya jaringan kepentingan pusat penting diingatkan agar jangan sampai keterbatasan akomodasi keberagaman yang ada di masyarakat, menyebabkan tuduhan pemekaran hanya bersifat elitis. Disadari, bahwa pemekaran di Papua yang semata mengabaikan keberagaman yang ada, bisa memicu perpecahan tajam di masyarakat. Fragmentasi yang terjadi pada daerah-daerah pemekaran itulah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan pada komunitas etnis lokal di wilayah Papua. Mereka berebut janji kekuasaan politik dan keuntungan ekonomi yang dibayangkan melalui pemekaran

daerah. Kondisi ini berpengaruh sangat besar dalam pembentukan konfigurasi politik para elit lokal di daerah pemekaran. Relasi-relasi dan konsesi antara elit politik, industri sumber daya, kepentingan etnis dan daerah dikontestasikan dalam pembentukan identitas ke-Papua-an (Suryawan, 2020: 122).

Implikasi Pembentukan DOB

1. Masalah Alokasi Kursi Legislatif

Sejak RUU pembentukan DOB provinsi di Papua yang sudah disepakati di tingkat Panja Komisi II DPR, sebenarnya sudah membawa aba-aba bagi

implikasinya terhadap kebijakan di sektor lainnya, seperti halnya terkait pemilu. Dengan disetujuinya ketentuan yang tertuang dalam ketiga draf RUU pemekaran Papua, bahwa: “Ketentuan mengenai pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, DPR Papua (Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, pen.), dan penetapan daerah pemilihan pada pemilu 2024 sebagai akibat dibentuknya Provinsi Papua (hasil pemekaran dimaksud) diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum” (Pasal 20). Pada rapat konsultasi antara Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu, 7 Juli 2022, antara lain menyepakati syarat pendaftaran parpol peserta pemilu hanya memiliki kepengurusan di 34 provinsi, belum terdampak pembentukan tiga DOB di Papua (Kompas, 8 Juli 2022).

Semula diusulkan yaitu melalui Pasal 15 di draft sementara 22 Juni 2022, yaitu terkait pemilu anggota legislatif DPR, bahwa jumlah kursi DPR di Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebanyak 3 kursi. Kemudian ada ketentuan bahwa: “Dalam hal penetapan jumlah kursi DPR di Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan daerah pemilihan DPR di provinsi Induk, KPU melakukan penyesuaian Daerah pemilihan di provinsi induk.” Jumlah kursi DPR Provinsi setempat hasil pemekaran didasarkan pada penghitungan jumlah penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi akhirnya diputuskan RUU pembentukan DOB.

Sejak awal diingatkan, bahwa pemerintah harus menentukan sikap apakah tiga provinsi baru Papua ikut Pemilu 2024? Jika ikut pemilu, perlu penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur dapil. Ketidakpastian mengenai payung hukum pemilu bagi tiga DOB provinsi di Papua saat itu sempat memunculkan opsi ketiga provinsi itu tidak dikutkan dalam Pemilu 2024. Artinya, mereka belum akan mendapatkan wakil rakyat di DPR RI melalui alokasi kursi daerah pemilihan (dapil). Opsi tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan tidak ada agenda revisi UU Pemilu untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 (Media Indonesia, 5 Agustus 2022).

Harapan KPU adalah pada akhir tahun 2022 sudah ada keputusan tentang bagaimana format atau substansi materi perubahan undang-undang pemilu terkait 3 DOB di Papua. Majelis Rakyat Papua (MRP) sudah melakukan mediasi dengan KPU terkait konsekuensi elektoral atau kepemiluan pasca terbentuknya DOB di

Papua. Pihak MRP saat itu menjelaskan bahwa gagasan terkait konsekuensi perubahan dapil, baik untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, dan pemilihan gubernur /wakil gubernur. Hal ini yang disampaikan oleh pihak MRP yang pada intinya setiap pandangan hal-hal strategis menyangkut Papua, seperti halnya agar konstituen asli Papua di 28 kabupaten dan kota di wilayah Papua memiliki hak suara (Republika, 4 Agustus 2022).

Pembentukan DOB juga akan berdampak pada mekanisme pengisian jabatan elektoral kenegaraan di wilayah tersebut. Sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. di provinsi baru itu bisa diberi batas minimal yaitu 3 (tiga) kursi. Namun, permasalahannya, dalam lampiran UU Pemilu, jumlah anggota DPR sudah dikunci di angka 575 dari 80 dapil (Kompas, 21 Mei 2022). DPR dan Pemerintah sudah sepakat untuk mengaturnya lebih lanjut soal alokasi kursi akibat DOB Papua melalui perppu (Komisi II DPR, 2022). Konsekuensinya adalah, Perppu itu nantinya sebagai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Masalah Transfer Dana ke Daerah

Dari segi ekonomi, keinginan percepatan pembangunan dan langkah mengatasi kemiskinan di Papua wilayah pemekaran, menjadi hal yang harus serius disoroti. Ketika di awal pembahasan RUU DOB Papua ditargetkan selesai pada 30 Juni 2022 adalah agar dana transfer ke daerah bisa dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Dasar hukum pembahasan 30 Juni karena ketentuan di Pasal 137 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebutkan, pasal itu mengatur daerah baru yang dibentuk sebelum atau pada 30 Juni tahun berkenaan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dilakukan secara mandiri ke masing-masing daerah baru pada tahun berikutnya. Namun, jika pembentukan daerah baru setelah 30 Juni, dana TKD diperhitungkan proporsional dari TKD daerah induk. Ada 2 (dua) opsi. *Pertama*, TKD pada daerah baru akan dihitung mandiri untuk daerah masing-masing jika pembentukan daerah sebelum 30 Juni 2022 (Kompas, 22 Juni 2022). Namun pada opsi *Kedua*, kalau sampai pembahasan DOB provinsi Papua nya melewati 30 Juni 2022, maka konsekuensinya adalah TKD setiap DOB yang sudah dibentuk akan dihitung proporsional dari dana TKD ke daerah induk. Berarti, dananya dibagi antara Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Konstruksi atas peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan bagi Papua melalui

pemekaran tampaknya memiliki sejarah panjang dalam politik kebijakan otonomi khusus yang digulirkan. Papua tidak hanya membutuhkan peningkatan kesejahteraan. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM di Papua juga dinanti. Pemerintah menyatakan berkomitmen membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan sebagai implementasi revisi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua juga dijanjikan akan diselesaikan. Padahal, dari 20 pasal dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus Papua) atau UU No. 2 Tahun 2021, yang direvisi, tidak ada satupun pasal soal hak asasi manusia (HAM) yang direvisi untuk diperkuat. Menko Polhukam, Mahfud MD dalam salah satu keterangan resminya, pernah mengatakan, dengan direvisi UU Otonomi Khusus Papua maka pemberian dana otsus Papua yang seharusnya berakhir pada November 2021 akan diperpanjang selama 20 tahun hingga 2041. Alokasi dana khusus juga ditambah. Jika sebelumnya hanya 2% dari total dana alokasi umum (DAU) nasional, kini jumlahnya ditambah menjadi 2,25% dari DAU. Dana akan diberikan dalam dua jenis, salah satunya *block grant* atau bantuan hibah yang akan diberikan langsung oleh pemerintah pusat. Selain itu, ada dana *special grant* atau sejenis dana abadi yang bisa dicairkan jika ada proposal kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah (Kompas, 17 Juli 2022).

Pemahaman posisi anggaran bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, menjadi beralasan. Ini karena sebagai contoh untuk Papua Selatan, masih tergolong rendah dalam pembangunan SDM nya. Hal itu terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua yang ada di peringkat ke-34 dan beberapa kabupaten di Provinsi Papua yang juga berada di posisi IPM terendah. IPM yang rendah menjelaskan bahwa penduduk mengalami kesulitan mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (Fisipol UGM, 2021: 61). Pada konteks kewilayahan Papua secara luas, kesenjangan pembangunan yang dihadapi telah berimplikasi kemanusiaan yang sangat serius. Ini antara lain terlihat pada kasus kekeringan yang memicu kelaparan dan memakan korban jiwa di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, berulang kali terjadi. Langkah mitigasi cuaca ekstrem di wilayah itu krusial dilakukan untuk mencegah bencana di masa depan. Kekeringan dipicu cuaca dingin ekstrem sehingga embun membeku. Fenomena alam

ini merusak tanaman umbi-umbian dan sayur milik warga (Kompas, 7 Agustus 2022).

3. Masalah Penyalahgunaan Kewenangan

Harapan dana otonomi khusus bagi kesejahteraan warga Papua belum berjalan kondusif di lapangan. Temuan lapangan atas pelanggaran yang dilakukan kasus penyalahgunaan kewenangan masih terjadi. Salah satu di antaranya yang sangat kontroversial, adalah apa yang ditemukan pada Gubernur Papua, Lukas Enembe. Gubernur Papua Lukas Enembe diduga menyetorkan uang senilai Rp560 miliar ke kasino. Uang itu diduga terkait dengan korupsi dan pencucian uang. Temuan ini ironi bagi Papua yang banyak masyarakatnya masih dibelit kemiskinan. Dugaan uang yang disetorkan ke kasino itu diduga berkaitan dengan dugaan gratifikasi korupsi dana operasional Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan pencucian uang. Temuan ini menjadi ironi di tengah kondisi rakyat Papua yang masih membutuhkan dukungan untuk peningkatan kesejahteraan (Kompas, 20 September 2022).

Kasus korupsi atau penyalahgunaan kewenangan otonomi di atas, penting menjadi pelajaran agar pembentukan DOB provinsi Papua tidak menjadi jebakan justru di tengah upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan warganya. Pemekaran provinsi Papua dalam tataran DOB setempat bagi kepentingan nasional, bukan hal mudah untuk mengombinasikan antara landasan pemerintahan dan landasan masyarakat adat. Dalam kunjungan kerja Panja Komisi II DPR ke Papua, antara lain tercatat bahwa dengan adanya DOB nanti bisa tetap menjamin OAP dalam formasi pemerintahan.

4. Masalah Pengisian Jabatan Birokrasi

Rencana pengisian jabatan dan birokrasi pemerintahan di DOB setelah terbentuk nyatanya mengalami hambatan yang tidak ringan. Misalnya, untuk di Papua Tengah, Pemerintah Daerahnya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah melakukan pengumpulan data ASN yang bersedia untuk dialihkan ke Provinsi Papua Tengah. Kuota yang diberikan kepada Kabupaten Mimika untuk mengalihkan ASN sebanyak 100 orang. Namun hanya 17 orang saja yang mendaftarkan diri untuk berkarier di Provinsi Papua Tengah (seputarpapua.com). Mengacu saat pembahasan calon DOB 3 provinsi di Papua, termasuk untuk Provinsi Papua Tengah, ketika itu Menpan RB Ad Interim Mahfud MD menyampaikan simulasi berupa 3 opsi yang bersifat kekhususan bagi seleksi SDM di wilayah DOB Papua. *Pertama*, penguksuhan

dalam jabatan bagi yang telah menduduki jabatan setara dengan jabatan yang masih satu rumpun jabatan, khususnya yang berasal dari Provinsi Induk. *Kedua*, uji kesesuaian dalam jabatan (*job fit*), bagi pegawai yang telah menduduki jabatan setara dengan rumpun jabatan yang berbeda. *Ketiga*, seleksi terbuka dan kompetitif berdasarkan peraturan perundang-undangan, apabila tidak terdapat kesesuaian PNS dengan jabatan yang dibutuhkan, baik dari dalam lingkungan Provinsi Papua maupun di luar Provinsi Papua (Komisi II DPR, 2022). Artinya, ketiga opsi kekhususan yang diberlakukan pada seleksi SDM pengisian birokrasi pemerintah daerah induk dan di daerah hasil pemekaran, perlu dipercepat realisasi pencapaiannya.

Perlu keseriusan ekstra dari pemerintah terhadap tim lintas kementerian yang dibentuk untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan DOB provinsi di Papua. Binwas dari pemerintah harus diperkuat agar setiap daerah itu tak gagal berkembang seperti banyak daerah otonom baru yang lahir sejak 1999. Apalagi pemekaran daerah di Papua itu tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, mengatakan, adanya tim lintas kementerian yang dibentuk pemerintah itu terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tim ini akan bertugas setidaknya hingga pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024 atau hingga terpilih gubernur-wakil gubernur definitif yang akan memimpin ketiga DOB provinsi di Papua (Kompas, 2 Juli 2022).

Agenda Binwas pemerintahan di DOB hasil pemekaran dan sekaligus menjangkau tingkat akar rumput masyarakat, sejauh mungkin harus mampu menjawab kekhawatiran atas meluasnya konflik. Ini tidak bisa sekedar dengan perluasan struktur jaringan komando militer dan peran kepolisian semata untuk kepentingan keamanan. Pemaksaan perluasan jaringan struktur komando militeristik justru menambah ekses trauma kekerasan yang dianggap sudah berjalan antar generasi (Republika, 20 Oktober 2022).³ Trauma kekerasan harus diputus dengan penempatan pola pendekatan pembangunan di DOB provinsi yang baru dibentuk tadi secara tepat. Ini dengan mengambil pilihan pada pola kombinasi unsur pemerintah dan jajaran setempat dengan partisipasi masyarakat adat yang kuat berdasarkan sentimen suku atau di tingkat suku besar. Pola kombinasi

ini diharapkan dikonsolidasikan lebih lanjut ketika target program pembangunan dicanangkan atau atas urgensi penanganan masalah tertentu yang muncul di lapangan. Penerapan pola kombinasi partisipasi tadi tentu berbeda karakteristiknya pada setiap DOB, karena kondisi kemasyarakatan dan kesiapan birokrasi setempat pun juga berbeda. Ingat bahwa pilihan DOB provinsi juga berhadapan dengan tawaran pada peran distrik yang dianggap lebih tepat kalau mendorong program pembangunan bagi kesejahteraan warga.

Penutup

Pemekaran daerah provinsi di Papua menjadi bagian dari kepentingan politik strategis nasional. Kepentingan strategis tadi adalah dalam rangka memperkuat keutuhan integrasi kewilayahan dan mendorong percepatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Pembentukan 3 DOB provinsi di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, sangat kuat dengan digunakannya pendekatan sentralisasi yang dimungkinkan setelah revisi UU No. 21 Tahun 2001 menjadi UU No. 2 Tahun 2021 terkait otonomi khusus Papua.

Kombinasi atas kedua landasan pemikiran pembentukan DOB tadi bukan hal mudah diwujudkan, karena menimbulkan beberapa implikasinya. Ini tidak saja berkaitan dengan kepentingan elektoral alokasi kursi Dapil yang menyertainya. Tetapi juga dalam menjawab persoalan pengisian birokrasi di DOB provinsi tersebut, penyiapan instrumen pembinaan pusat bagi daerah yang dimekarkan, potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, serta tantangan dalam proses pengisian jabatan di birokrasinya.

Bagi DPR melalui pelaksanaan fungsi pengawasannya, terutama bagi AKD yang ditugaskan, apakah melalui Komisi II atau melalui Tim Pemantauan yang dibentuk oleh pimpinan DPR, penting dijaga jangan sampai pemekaran provinsi di Papua tidak konsisten mengakomodasi kewilayahan adat di tengah bangunan pemerintahan daerah hasil DOB tadi. Konsistensi dalam proses akomodasi di antara kutub kepentingan ini adalah untuk mencegah terpecahnya masyarakat sebagai akibat kebijakan pemekaran. Ini sekaligus menegaskan pembentukan DOB provinsi di Papua sebagai pelaksanaan prinsip kenegaraan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.


Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Lili Romli, M.Si., atas koreksi dan masukannya terhadap artikel ini.

³ Peneliti Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, menyebukan trauma sejarah kekerasan demikian semacam “*intergenerational unwritten collective memory*”.

Pustaka Acuan

- “68.988 Anak Papua Barat Tidak Sekolah”, *Kompas*, 22 Oktober 2022, hlm. 11.
- “Hanya 17 ASN Mimika Yang Bersedia Berkarier di Papua Tengah”, 11 Oktober 2022, <https://seputarpapua.com>.
- “Jangan Eksploitasi Sumber Daya Alam Papua”, *Republika*, 20 Oktober 2022, hlm. 13.
- “KPU Minta Payung Hukum DOB Papua”, *Republika*, 4 Agustus 2022, hlm. 3.
- “Lukas Lakukan Transaksi Lewat Judi”, *Kompas*, 20 September 2022, hlm. 1.
- “Papua Dibatasi Jadi 7 Provinsi”, *Kompas*, 21 Juli 2022, hlm. 2.
- “Pemerintah Sebut Survei Menunjukkan 82 Persen Rakyat Papua Meminta Pemekaran Wilayah”, *Kompas*, 25 April 2022, hlm. 3.
- “Penggabungan Jadi Opsi Bagi DOB Gagal”, *Kompas*, 15 September 2022, hlm. 2.
- “Perkuat Pembinaan dan Pengawasan”, *Kompas*, 2 Juli 2022, hlm. 2.
- “Provinsi Baru Berpotensi Absen Pemilu”, *Media Indonesia*, 5 Agustus 2022, hlm. 3.
- “Revisi Dinilai Hanya Untuk Pembangunan”, *Kompas*, 17 Juli 2022, hlm. 4.
- “Tiga RUU Pemekaran Papua Ditargetkan Tuntas 9 Hari”, *Kompas*, 22 Juni 2022, hlm. 3.
- “Warga Terdampak Menjadi 2.740 Orang”, *Kompas*, 7 Agustus 2022, hlm. 15.
- Catatan Rapat Panja Komisi II RUU 3 Pembentukan Provinsi Papua, 28 Juni 2022.
- Djohan, Djohermansyah. (2021). “Pemekaran Di Daerah Otsus Papua”, makalah dalam Diskusi Virtual dengan Tim Pemekaran Daerah di Papua, Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jakarta.
- Gismar, Abdul Malik & Hidayat, Syarif (editor) (2010). *Reformasi Setengah Matang*. Bandung: Teraju.
- Haris, Syamsuddin et.al. (1999). *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Penerbit Airlangga Kerjasama dengan PPW LIPI, Yayasan Insan Politika, dan The Asia Foundation.
- Hombore, Esau. (2021). “Grand Desain Pemekaran Provinsi di Papua dilihat dari Perspektif Wilayah Budaya”, bahan diskusi dengan Tim Kajian Pemekaran Papua, Badan Keahlian Setjen DPR RI, Merauke.
- Kadir, Ahmad, “Kebijakan Pemekaran Daerah di Papua”, makalah disampaikan dalam FGD Universitas Cenderawasih & Badan Keahlian Setjen DPR RI, Jayapura, 22 September 2021.
- Komisi II DPR (2022), Kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, 31 Agustus 2022.
- Kum, Krinus. (2015). *Konflik Pertambangan di Tanah Papua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Laporan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat daya pada rapat kerja tingkat I Komisi II DPR RI, 12 September 2022.
- Meterey, Bernarda. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Muhaimin, Yahya (editor). (1981). *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwoko, Bambang (editor). (2017). *Ikhtiar Pengembangan Wilayah Imekko Sorong Selatan*. Yogyakarta: Ifada Publisihing.
- Ratnawati, Tri. (2010). “Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah”. *Jurnal Ilmu Politik*, edisi 21.
- Romli, Lili. (2006). “Pro Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat”. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), hlm. 25-32.
- Rozi, Syafuan Rozi. (2008). “Resume Penelitian Nasionalisme, Demokratisasi dan Sentimen Primordialisme: Problematika Identitas Keetnisan versus Keindonesiaan pada studi kasus Aceh, Papua, Bali dan Riau”. *Jurnal Penelitian Politik*, 6(1), 81.
- Ruhyanto, Arie. (2021). “Membangun Legitimasi Negara Melalui Pemekaran Daerah”, makalah FGD dengan Tim Penyusunan draf RUU pemekaran Papua Badan Keahlian Setjen DPR RI, 27 Juli 2021.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Suparlan, Parsudi. (2005). *Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian YPKIK.
- Suryawan, I Ngurah. (2020). *Siasat Elite Mencuri Kuasa: Dinamika Pemekaran Daerah di Papua Barat*. Yogyakarta: Penerbit Basabasi.
- Syamsuddin, Nazaruddin. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Syadzily, Ace Hasan (2019). *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Mediagrup.
- Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. (2010). “Pemekaran Daerah dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia”. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(1).
- UGM. (2021). “Naskah Akademik Pembentukan Provinsi Papua Selatan”, Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPP) Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 61.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.



PERUBAHAN MODEL SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI

Yulia Indahri¹ dan Fieka Nurul Arifa²

¹Analisis Legislatif Ahli Madya
Bidang Kesejahteraan Rakyat
yulia.indahri@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Pertama
Bidang Kesejahteraan Rakyat
fieka.arifa@dpr.go.id

Abstract

Strengthening and developing human resources is carried out through the educational process through formal, non-formal, and informal education channels at every level, including higher education. The role of higher education is carried out through the three duties of higher education: teaching, research, and community service. Another factor influencing higher education management in Indonesia, apart from access, is the new student admissions policy. This paper to analyze the dynamics of higher education policies chosen by the government, as well as changes in the selection model for entering state universities closely related to access to education. The spirit of Merdeka Belajar, delivered in several episodes, aims to achieve the vision of an advanced Indonesia that is sovereign, independent, and has personality through creating Students with Pancasila at heart. Merdeka Belajar's breakthrough in Episode 22 transforms the selection of new student admissions at state universities. This policy was launched to align primary and secondary education learning outcomes with the higher education entrance model and to encourage a more holistic learning process at primary and secondary education levels. All the Merdeka Belajar policies for higher education are expected to open access to education, which is still a problem. The Commission X of the House of Representatives in charge of education needs to focus on understanding the problem of access to higher education and other general problems of national education so that the ideals of educating the nation can be realized collectively.

Keywords

access to education,
education,
new student admission

Daftar Isi

Pendahuluan.....	162
Merdeka Belajar di Jenjang Pendidikan Tinggi	163
Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	163
Pendanaan Pendidikan untuk Memperluas Akses Pendidikan	165
Penerimaan Mahasiswa Baru	166
Penutup	169
Ucapan Terima Kasih.....	170
Pustaka Acuan	170

Kata Kunci

akses pendidikan,
pendidikan,
penerimaan mahasiswa baru

Abstrak

Penguatan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui proses pendidikan baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal di setiap jenjang termasuk pendidikan tinggi. Kiprah pendidikan tinggi dilaksanakan melalui tridarma pendidikan yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Faktor yang memengaruhi pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia selain akses adalah kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Tulisan ini menganalisis perubahan model seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Perubahan tersebut erat kaitannya dengan akses pendidikan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Melalui kajian literatur, ditemui bahwa telah beberapa kali dilakukan perubahan model seleksi. Kebijakan Merdeka Belajar yang tertuang dalam dua puluh dua episode hingga November 2022 ditempuh untuk mewujudkan visi Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Terobosan Merdeka Belajar Episode 22 adalah mengenai transformasi seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN. Kebijakan ini diluncurkan terutama untuk menyelaraskan capaian pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah dengan skema seleksi masuk PTN serta mendorong proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang lebih holistik. Tetapi permasalahan akses pendidikan akan terus menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional di semua jenjang. Semua kebijakan Merdeka Belajar untuk jenjang pendidikan tinggi diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas. Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan perlu secara fokus memahami permasalahan akses pendidikan tinggi dan permasalahan umum pendidikan nasional lainnya agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan bersama-sama.

Pendahuluan

Sumber daya manusia (SDM) adalah aset penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kemampuan bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa henti tergantung pada kualitas SDM. Pembangunan SDM yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan dunia global akan membuka peluang bagi Indonesia untuk benar-benar siap mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Pengembangan dan penguatan SDM menjadi langkah strategis untuk mewujudkan SDM unggul yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, memiliki daya saing serta dapat berkontribusi bagi kehidupan bangsa baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Penguatan dan pengembangan SDM dilakukan melalui proses pendidikan baik melalui jalur formal, nonformal, maupun informal pada segala jenjang.

Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenjang pada pendidikan formal yang memiliki peran penting sebagai pencetak SDM unggul. Dalam kiprahnya, pendidikan tinggi memberikan berbagai sumbangan pemikiran dan wawasan bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemanusiaan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia".

Perguruan tinggi (PT) menjadi kancha membina SDM calon pemimpin masa depan agar mampu mengembangkan kemampuan teknis tingkat tinggi yang sangat penting bagi pembangunan bangsa. Pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertanggung jawab untuk terus memperhitungkan tren global terkait kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan pendidikan tinggi.

Di antara berbagai faktor yang berperan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, salah satu faktor yang kurang mendapat perhatian adalah kebijakan penerimaan mahasiswa baru. Keseriusan dalam mengelola penerimaan mahasiswa baru akan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi semua dan pada gilirannya akan dapat mengakselerasi

percepatan pencapaian SDM unggul. Jika dicari hubungan langsung antara penerimaan mahasiswa (input) dengan lulusan PT (*output*) maka kesimpulan utama adalah sistem atau proses berkualitas yang berada di antara keduanya merupakan hal yang paling penting (Sidik, 2022: 34). Tetapi, jika input tidak menggunakan kebijakan seleksi terbaik maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari *output*, yang dalam hal ini adalah SDM masa depan.

Pengalaman dalam mengelola mekanisme penerimaan mahasiswa baru perlu menjadi perhatian karena akan membawa dampak dalam mengembangkan pendidikan tinggi di masa yang akan datang. Menurut Cerych (1978: 89), ada delapan faktor yang satu dengan lainnya saling terkait dalam kebijakan penerimaan mahasiswa baru, yaitu: (1) pemahaman dan cara pandang masyarakat; (2) peluang akses; (3) tujuan sosial politik; (4) pertimbangan tenaga kerja dan situasi ekonomi negara; (5) masalah finansial dan sumber daya lainnya; (6) standar akademik yang diacu; (7) tren demografi; dan (8) tuntutan individual terhadap pendidikan tinggi.

Harman (1994: 313) memperkuat konsep Cerych. Paling tidak tiga dari delapan faktor Cerych menjadi pertimbangan Harman. Peningkatan jumlah pendaftar tersebut akibatnya tidak diiringi dengan peluang mengakses pendidikan tinggi yang lebih besar. Di sisi lain, World Bank (1994) memperingatkan bahwa peningkatan jumlah pendaftar berkontribusi terhadap penurunan kualitas pendidikan tinggi. Kesimpulan ini muncul karena pemanfaatan sumber daya PT yang berlebihan mengakibatkan kurang diperhatikannya aspek pendidikan dan penelitian (World Bank, 1994, vi).

Dari sisi finansial, hitungan pembiayaan di jenjang pendidikan tinggi jauh di atas biaya untuk jenjang pendidikan di bawahnya. Mahasiswa yang mendapatkan keistimewaan untuk mengenyam pendidikan tinggi biasanya berasal dari keluarga mampu (World Bank, 1994, vii). Perlu ada intervensi dari pemerintah agar akses ke pendidikan tinggi tidak hanya untuk kelompok tertentu saja dan tidak mengganggu kualitas pendidikan tinggi yang ditargetkan.

Hal penting yang menjadi tantangan bagi Indonesia selain akses dan tekanan masyarakat adalah visi pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sebagai bagian dari tujuan sosial politik, visi pemerintah berperan penting dalam membentuk kebijakan pendidikan nasional. Kemendikbudristek menjadi

penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia, termasuk pendidikan tinggi.

Tulisan ini menganalisis kebijakan pendidikan tinggi yang dipilih pemerintah dengan penekanan pada perubahan model seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Perubahan model diharapkan dapat lebih membuka akses pendidikan tinggi dan merupakan salah satu dari beberapa kebijakan mutakhir Kemendikbudristek. Studi kepustakaan menjadi pilihan untuk mengetahui kebijakan seleksi masuk PTN terdahulu yang sudah lima kali mengalami perubahan.

Merdeka Belajar di Jenjang Pendidikan Tinggi

Untuk mewujudkan visi Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila, Kemendikbudristek terus menghadirkan berbagai terobosan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang diusung Kemendikbudristek memiliki tujuan untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia melalui transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan Indonesia mulai dari episode pertama sampai episode 22 telah mencoba memperbaiki pengelolaan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi. Pemerintah meyakini bahwa lompatan ke masa depan akan lebih cepat jika dilakukan dengan dukungan pendidikan yang adil, inklusif, holistik, dan mendorong perkembangan minat dan bakat peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi (Kemendikbudristek, 2022b: 2).

Untuk pendidikan dasar dan menengah, Kemendikbudristek mendorong kebijakan penerimaan peserta didik baru, asesmen nasional, Kurikulum Merdeka, dan rapor pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan tinggi, diperkenalkan kebijakan hak belajar di luar kampus, Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka (KIP K), pelibatan praktisi dalam pembelajaran, dan mekanisme pendanaan PTN. Ada program yang memang merupakan terobosan karena baru diperkenalkan, tetapi ada juga program Merdeka Belajar yang merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yang dinilai cukup berhasil.

Episode ke-22 yang diluncurkan pada September 2022 adalah mengenai transformasi seleksi PTN. Kebijakan ini diluncurkan untuk menyelaraskan capaian pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah dengan skema seleksi masuk PTN, mendorong proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang lebih holistik,

menghargai capaian pembelajaran peserta didik secara menyeluruh, menjangkau calon mahasiswa berdasarkan potensi keberhasilan studi lanjut peserta didik, dan memberikan kesempatan yang inklusif, di mana calon mahasiswa bebas memilih program studi (prodi) sesuai minat dan bakatnya (Kemendikbudristek, 2022b: 4).

Semua kebijakan Merdeka Belajar untuk jenjang pendidikan tinggi diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Perluasan akses diarahkan pada upaya memberi kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Perluasan akses PT diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM).

Perluasan Akses Pendidikan Tinggi

Secara umum permasalahan pendidikan tinggi berkaitan dengan persoalan akses, mutu, relevansi, otonomi, pembiayaan dan kerja sama internasional. Masalah akses menjadi masalah pendidikan tinggi Indonesia yang pada saat itu dan hingga saat ini belum juga terselesaikan. Rendahnya akses pendidikan tinggi ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih rendah.


APK pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 31,19%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan target APK pendidikan tinggi tahun 2020 sebesar 30,28% (databoks.katadata.co.id, 29 September 2022). Artinya, secara umum pemenuhan pendidikan di PT baru hampir mencapai sepertiga dari populasi dengan usia aktif. Capaian APK pendidikan tinggi Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding Malaysia (43%), Thailand (49%), dan Singapura (91%). APK pendidikan tinggi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi pendidikan tinggi 94,4%, lebih dari tiga kali lipat dari angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia.

Akses ke pendidikan tinggi saat ini lebih banyak dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) dibanding PTN. Saat ini Indonesia memiliki 4.593 PT di mana 122 atau 2,66% di antaranya merupakan

PTN dengan 2,99 juta mahasiswa dan 3.044 atau 66,27% PTS dengan 4,37 juta mahasiswa. Sementara lainnya merupakan perguruan tinggi kementerian/ lembaga lain (PTK/L), dan perguruan tinggi agama (PTA) (Handini *et al.*, 2020: xxiii & xxvii). Berdasarkan jumlah tersebut di samping peningkatan akses, peningkatan mutu menjadi sangat penting untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkualitas.

Dengan daya tampung yang terbatas, tingkat persaingan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di PTN sangat tinggi. Tahun 2021 dari 777.858 orang pendaftar secara nasional, 184.942 siswa dinyatakan lulus dalam penerimaan mahasiswa baru pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) (dikti.kemdikbud.go.id, 14 Juni 2021).

Tingginya tingkat persaingan masuk PTN dalam seleksi masuk bersama menunjukkan



Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Gambar 1. Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Teraftar Berdasarkan Kelompok Pembina

bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan tinggi agar dapat mencapai strata sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Berbeda dengan PTN, seleksi masuk pada PTS hanya dilaksanakan secara mandiri. Namun demikian persaingan ketat juga terjadi pada PTS favorit. Menurut Suryabrata (1989: 1), perguruan tinggi bersifat selektif dalam penerimaan mahasiswa baru karena beberapa hal, antara lain: (1) posisi-posisi penting dalam masyarakat dipegang oleh orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Para pemegang kebijakan dan pemimpin perguruan tinggi menginginkan “kepastian” bahwa para mahasiswa yang dipersiapkan untuk memegang posisi-posisi penting di masa yang akan datang adalah benar-benar bermutu sesuai dengan yang diharapkan; (2) kesempatan untuk dapat belajar di perguruan tinggi adalah kesempatan yang “langka” dan karena itu, hanya disediakan bagi mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya. Melalui sistem seleksi yang baik diharapkan dapat diidentifikasi calon-calon mahasiswa yang memiliki potensi untuk berhasil dengan baik sekiranya mereka belajar di perguruan tinggi; dan (3) pendidikan tinggi

adalah suatu pendidikan formal yang memerlukan biaya yang sangat mahal, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Persoalan biaya menjadi salah satu penyebab rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan tinggi, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah masih menjadi permasalahan utama. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga, misalnya, angka partisipasi pendidikan tinggi hanya 11%. Angka tersebut jauh lebih rendah dari angka partisipasi pendidikan menengah sebesar 70% pada kuartil yang sama. Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi pendidikan tinggi mencapai lebih dari 60% (Kemendikbud, 2020: 20). Hal ini menunjukkan adanya disparitas akses pendidikan antar-kuintil ekonomi masyarakat.

Pendidikan masih dianggap sebagai suatu hal yang istimewa terlebih oleh masyarakat yang belum memiliki akses terhadap pendidikan itu sendiri. Selain itu, PT belum tersedia merata di seluruh tanah air. Tidak dapat dipungkiri bahwa akses pendidikan

tinggi masih sangat terbatas di daerah tertentu. Keterbatasan tersebut dapat disebabkan karena sarana-prasarana, letak geografis, bencana alam atau kondisi sosial budaya dan latar belakang sejarah khusus yang dialami oleh sekelompok masyarakat sehingga menambah makin sulitnya akses terhadap pendidikan tinggi (Kemendikbud, 2020: 25).

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan sangat penting untuk memperkuat persatuan dalam membangun bangsa yang besar. Kemudahan akses pendidikan yang dapat dijangkau seluruh kalangan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lemahnya latar belakang dan tingkat pendidikan pada salah satu bagian wilayah dapat menyebabkan lemahnya persatuan dan lambannya pembangunan bangsa. Dalam rangka percepatan pembangunan, salah satu upaya dilakukan melalui peningkatan akses dan penuntasan pendidikan tinggi bagi masyarakat pada seluruh kalangan dan seluruh wilayah termasuk mereka yang tinggal di daerah dengan kondisi khusus.

Berbagai upaya harus dilakukan agar semakin banyak anak Indonesia yang mengenyam dan menuntaskan pendidikan hingga PT. Dari sisi anggaran, negara telah mengamanatkan alokasi dana APBN sebesar 20% pada program pendidikan nasional. Alokasi dana APBN tersebut digunakan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta pemenuhan sarana kebutuhan dan operasional pendidikan. Tetapi, hingga saat ini masih belum dapat menghilangkan adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, baik antara masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dan masyarakat miskin serta masyarakat pada daerah khusus yang dikenal sebagai terluar, terdepan, dan tertinggal atau 3T.

Pendanaan Pendidikan untuk Memperluas Akses Pendidikan

Sebelum Merdeka Belajar meneruskan berbagai program pendanaan, pembiayaan pendidikan dan beasiswa telah diluncurkan oleh pemerintah maupun swasta baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan negara lain guna mengakselerasi perluasan akses pendidikan. Beberapa di antaranya adalah: *pertama*, Program Bidikmisi yang sekarang telah menjadi Beasiswa KIP Kuliah Merdeka yang diperkenalkan dalam Merdeka Belajar Episode 9.

Pada tahun 2010 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan

program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi berupa bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada 20.000 mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi yang diselenggarakan di 104 PTN (Kemendikbud, 2014: i). Dalam perkembangannya Program Bidikmisi diperluas ke PTS pada prodi tertentu yang memiliki akreditasi A.

Selanjutnya pada tahun 2020 Bidikmisi berganti nama menjadi KIP Kuliah (karakterunsulbar.com, 22 Januari 2020). Perubahan ini juga memperluas jangkauan PT tidak hanya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di PTN tetapi juga bagi mahasiswa yang belajar di PTS dengan lebih banyak prodi sasaran. Perluasan ini mengganti Bidikmisi menjadi KIP Kuliah yang bertujuan agar calon mahasiswa dapat lebih leluasa untuk memilih prodi unggulan pada PT terbaik baik PTN maupun PTS mana pun di Indonesia. Dengan demikian para orang tua juga dapat lebih percaya diri untuk mendorong anaknya yang memiliki potensi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program ini disempurnakan dalam Merdeka Belajar menjadi KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah Merdeka memberikan jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi 200 ribu mahasiswa penerima yang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN (perguruan tinggi) dan SNMPN dan SBMPN (politeknik), maupun jalur penerimaan mandiri di seluruh PTN dan PTS (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, 2022: 5).

Kedua, Program Beasiswa Afirmasi. Untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan tinggi antardaerah di wilayah Indonesia, beberapa instansi pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Kemendikbudristek telah membuat program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Program ADik diperuntukkan bagi siswa asal Papua dan Papua Barat, siswa asal wilayah dari daerah Khusus mengacu pada Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional dan siswa asal anak TKI. Adapun jalur penerimaan peserta program ADik meliputi: a) jalur PT (LTMP): Peserta lulus SNMPTN atau SBMPTN; b) jalur Politeknik: Peserta lulus SNMPN atau SBMPN; c) jalur Mandiri: Siswa lulus seleksi Mandiri PT/ Politeknik; dan d) jalur TES ADik: Peserta lulus Tes Seleksi ADik (Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, 2022). Pada program ADik tahun 2022 pemerintah memberikan bantuan pendidikan

bagi mahasiswa asal Papua dan Papua Barat dengan skema bantuan Afirmasi secara penuh baik terkait seleksi dan pembiayaan. Untuk siswa asal daerah khusus (3T) dan anak TKI, mengikuti skema seleksi ADik. Untuk mahasiswa penyandang disabilitas, dapat dari semua seleksi masuk perguruan tinggi dengan skema pembiayaan program ADik. Pada Kementerian Keuangan juga terdapat Badan Layanan Umum (BLU) LPDP yang juga mengeluarkan kebijakan Beasiswa Afirmasi untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perlakuan khusus. Dengan adanya beasiswa afirmasi ini, diharapkan putra putri terbaik dari kelompok masyarakat tersebut dapat mengikuti studi pada Program Magister atau Doktoral dalam beberapa bidang keilmuan, baik pada PT dalam negeri maupun PT luar negeri. Penyempurnaan juga dilakukan dalam kerja sama dengan LPDP dalam Merdeka Belajar Episode 10.

Selain itu, beberapa tahun terakhir Politeknik Keuangan Negara STAN juga telah membuka program afirmasi dalam penerimaan mahasiswanya. Sasaran penerimaannya hampir sama dengan penerimaan program afirmasi di tempat lain, yaitu dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi/kebutuhan pegawai Kementerian Keuangan. Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan non-ADEM/umum.

Pada Kementerian Kesehatan juga terdapat Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (PADINAKES), yakni program keberpihakan pemerintah yang diatur secara khusus guna memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan beberapa wilayah tertentu dengan permasalahan kesehatan dan/atau mahasiswa pada tahun terakhir yang akan ditempatkan di DTPK dan daerah dengan permasalahan kesehatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga pada penerimaan calon taruna Akademi Militer TNI pada Kementerian Pertahanan. Selain penerimaan melalui jalur umum, penerimaan calon taruna juga dilakukan melalui program afirmasi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi keterwakilan prajurit TNI dari berbagai suku dan budaya di tanah air.

Kebijakan Program Afirmasi Pendidikan juga masih ada pada instansi lainnya, terutama pada sekolah tinggi yang bersifat kedinasan, sebagai

upaya mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk ditempatkan pada daerah 3T tersebut. Adapun tujuan dari diselenggarakannya program afirmasi adalah: (1) memberikan kesempatan kepada anak daerah 3T lulusan SMA sederajat yang berprestasi akademik baik, untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN terkemuka di tanah air; (2) mendapatkan calon mahasiswa baru anak daerah 3T melalui seleksi nasional dan seleksi khusus bagi siswa berprestasi akademik di SMA sederajat; (3) menyiapkan SDM anak daerah 3T yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional; dan (4) menyiapkan SDM yang berkualitas dan berintegritas untuk ditempatkan pada daerah 3T.

Berbagai program pendanaan pendidikan maupun beasiswa pendidikan tinggi baik dari pemerintah maupun swasta juga menjadi bagian dalam peningkatan akses pendidikan. Saat ini semakin banyak beasiswa pendidikan tinggi yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi dan memanfaatkan program-program tersebut.

Penerimaan Mahasiswa Baru

Sebagai bagian dari transformasi Merdeka Belajar di seluruh jenjang pendidikan, transformasi seleksi masuk PTN diperlukan untuk menyambungkan transformasi kebijakan yang telah dilakukan di pendidikan dasar dan menengah. Sebelumnya, seleksi masuk PT diawali dengan penilaian yang dilakukan di sekolah menengah, dari nilai ujian nasional atau asesmen yang dilakukan guru (Silva *et al.*, 2020: 437). Seleksi masuk PTN secara terpadu dan serentak sudah dimulai tahun 1976. Setiap PT mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa barunya masing-masing dengan juga melihat nilai ujian akhir sekolah menengah sebagai pelengkap. Sistem seperti ini dinilai tidak efisien seiring terus bertambahnya peserta ujian masuk PT.

Mekanisme ujian seleksi masuk PTN secara terpadu pertama kali disebut Sekretariat Kerja Sama Antar-Lima Universitas (SKALU) (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020). Seleksi ini diadakan secara serentak oleh lima PTN pada tahun 1976, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga (UNAIR). Sistem ini memudahkan mahasiswa daerah yang ingin mencoba seleksi masuk universitas dari luar daerahnya. Calon mahasiswa yang tinggal di

Bandung, misalnya, tak mesti berangkat ke Surabaya untuk ikut tes masuk UNAIR.

Tahun 1977, sistem SKALU diperbaiki dengan mewajibkan calon mahasiswa untuk membuat pilihan jurusan atau program studi (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020). Dua tahun kemudian (1979), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) menyempurnakan sistem penerimaan mahasiswa dengan nama Proyek Perintis yang terbagi dalam empat kategori. Proyek Perintis I merupakan ujian tertulis yang melibatkan 10 PT atau lebih dikenal dengan nama Sekretariat Kerja Sama Antar-Sepuluh Universitas (SKASU). Kesepuluh PTN itu adalah UI, IPB, ITB, UGM, UNAIR, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Surabaya, dan Universitas Sumatera Utara. Dalam sistem ini, mahasiswa diizinkan memilih tiga prodi di tiga PT.

Selain menggunakan jalur SKASU, empat PTN yakni IPB, UI, ITB, dan UGM menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang dikenal dengan nama Proyek Perintis II. Sebanyak 23 PTN lainnya di luar 10 PTN, SKASU, mengembangkan sistem seleksi mirip Proyek Perintis I dengan nama Proyek Perintis III. Pada saat yang sama, 10 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa barunya dengan nama Proyek Perintis IV. Sistem seleksi PTN tersebut bertahan selama lima tahun (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Mekanisme pelaksanaan ujian seleksi masuk PTN kedua dimulai di tahun 1983. Depdikbud memutuskan mengadopsi sistem Proyek Perintis I dan II secara nasional dengan menghapus Proyek Perintis III dan IV. Sistem baru ini dikenal sebagai Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), sedangkan sistem penerimaan tanpa ujian dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Sistem ini melibatkan seluruh PTN untuk melaksanakan ujian secara serentak dan terpadu. Sedangkan metode penerimaan nonujian juga tetap berjalan. Bedanya, jika di Proyek Perintis II PMDK hanya berlaku bagi pelajar terpadai di sekolah terpilih, sejak tahun 1983 cakupannya diperluas menjadi untuk semua siswa dan sekolah di Indonesia. Sipenmaru hanya bertahan selama enam tahun dan berubah nama menjadi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) pada 1989 (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Mekanisme pelaksanaan ujian seleksi masuk PTN ketiga dimulai di tahun 1989. Sistem yang

menggantikan Sipenmaru dilaksanakan bersamaan dengan dihapusnya PMDK di hampir semua PTN. Sistem ujian tertulis serentak masih sama dengan sistem sebelumnya. Perubahan terjadi pada kelompok ujian masuk di UMPTN yang terbagi menjadi tiga, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Ilmu Pengetahuan Campuran (PC) berdasarkan prodi yang dipilih. Pelaksanaan ujian dikoordinasikan dalam rayon-rayon, yaitu Rayon A meliputi PTN di wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Rayon B meliputi PTN di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sedangkan Rayon C meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Sistem penerimaan mahasiswa baru PTN itu bertahan selama tiga belas tahun, yakni hingga 2001, menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Mendiknas Nomor 173/U/2001 tanggal 1 November 2001, yang mencabut ketentuan yang mengatur tentang UMPTN. Melalui SK ini, Mendiknas lalu memberikan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru kepada pimpinan PTN masing-masing. Mulai tahun 2002, paguyuban 45 rektor PTN se-Indonesia sepakat tetap melaksanakan seleksi masuk secara bersama-sama. Untuk itu, mereka mengganti nama UMPTN menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang dikelola oleh Perhimpunan SPMB, sebuah badan hukum independen (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Mekanisme pelaksanaan ujian seleksi masuk PTN keempat dilaksanakan di tahun 2008. Sistem seleksi SPMB berubah menjadi Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020). Dalam perkembangannya, sistem SNMPTN disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Pemerintah. Pada tahun 2011, SNMPTN menerapkan perubahan dengan dua jalur penerimaan mahasiswa baru. Jalur pertama secara seleksi tes tertulis dan jalur kedua secara undangan. Undangan khusus diberikan pada lulusan terbaik di SMA atau SLTA tertentu untuk mengikuti ujian secara terpisah (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Tahun 2013, SNMPTN kembali direvisi menjadi jalur undangan yang dulunya bernama PMDK. Sementara, seleksi tertulis yang sebelumnya bernama

SNMPTN dinamakan Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN). Pendaftaran SBMPTN pun dilakukan secara daring yang dilakukan oleh individu dengan pilihan kelompok IPA, IPS, dan IPC (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Pada SBMPTN 2013, untuk kelompok ujian sains dan teknologi (IPA), siswa dapat memilih tiga prodi sains dan teknologi. Bagi kelompok ujian sosial dan humaniora (IPS), siswa bisa memilih tiga prodi sosial dan humaniora. Adapun kelompok ujian campuran (PC) dapat memilih prodi campuran dari kedua kelompok itu. Sistem ini berakhir tahun 2016 bersamaan dengan berakhirnya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Sebagai model keempat pelaksanaan ujian seleksi masuk PTN, SBMPTN masih berjalan bersama dengan SNMPTN dan seleksi mandiri. Melalui Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN, penerimaan mahasiswa diatur dengan tiga jalur. Pertama, jalur SNMPTN, seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon mahasiswa. Kedua, jalur SBMPTN, yaitu seleksi berdasarkan hasil ujian tertulis dengan metode cetak (*paper based testing*) atau komputer (*computer based testing*) atau kombinasi hasil ujian tertulis dan ujian keterampilan calon mahasiswa. Ketiga, seleksi mandiri, yaitu seleksi yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing PTN (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Kementerian Ristek dan Dikti mencatat, penerimaan mahasiswa baru lewat jalur SBMPTN terus meningkat. Tahun 2015, jumlah mahasiswa yang diterima lewat jalur tertulis (SBMPTN) sebanyak 115.788 orang dan pada 2016 sebanyak 126.804 orang. Tahun 2017, sebanyak 148.066 mahasiswa baru diterima di 85 PTN melalui jalur tes tertulis (SBMPTN) (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Tahun 2018, sistem seleksi masih tetap mengacu pada mekanisme sebelumnya dengan sedikit perubahan. Jalur SNMPTN tahun 2018 dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik siswa yang bersumber dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Sedangkan jalur SBMPTN dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis dengan metode ditetapkan oleh masing-masing PTN dan dapat memanfaatkan nilai hasil SBMPTN (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Adapun jumlah peserta SBMPTN 2018 yang berdasarkan ujian berbentuk ujian tulis berbasis komputer (UTBK) ditingkatkan. Model ujian UTBK

ini menjadi embrio model penerimaan mahasiswa baru melalui Pusat Layanan Tes (*Test Center*). Sedangkan untuk jalur seleksi mandiri, dilaksanakan sendiri oleh masing-masing PTN setelah pengumuman SBMPTN. SBMPTN 2018 diikuti oleh 860.001 peserta yang mengikuti ujian tertulis baik tulis berbasis cetak (UTBC) dan UTBK. Peserta ujian berbasis cetak sebanyak 833.820 peserta dan UTBK sebanyak 26.181 peserta. Hasilnya, sebanyak 165.831 peserta atau 19,28% dari total peserta dinyatakan lulus SBMPTN 2018 yang tersebar di 85 PTN (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Penerimaan mahasiswa mulai tahun 2019 tidak lagi menggunakan ujian tulis berbasis kertas dan komputer yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Tes tertulis dilakukan lewat UTBK yang dapat diikuti calon mahasiswa kapan saja selama periode ujian, maksimal dua kali tes (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020). Selanjutnya, penerimaan mahasiswa baru PTN 2020 dan 2021 dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN. Aturan yang ditetapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada 24 Januari 2020 tersebut mengatur tiga jalur penerimaan mahasiswa baru sarjana PTN, yakni seleksi nasional, seleksi bersama, dan jalur lainnya (kompaspedia.kompas.id, 30 Juli 2020).

Transformasi SMPTN

Merdeka Belajar Edisi 22 merupakan arah baru transformasi seleksi masuk PTN yang dilakukan melalui lima prinsip perubahan (Kemendikbudristek, 2022). Prinsip tersebut adalah: (1) mendorong pembelajaran yang menyeluruh; (2) lebih berfokus pada kemampuan penalaran; (3) lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik; (4) lebih transparan; serta (5) lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tetapi juga diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan (Kemendikbudristek, 2022). Ada tiga transformasi seleksi masuk PTN. Pertama seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes, dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh PTN.

Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50% untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian

bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50% diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Seleksi nasional berdasarkan prestasi menggantikan SNMPTN (Kemendikbudristek, 2022).

Transformasi seleksi nasional masuk PTN yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Seleksi akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sebelumnya pada jalur SBMPTN ujian dilakukan dengan menggunakan banyak materi dari banyak mata pelajaran yang secara tidak langsung memicu turunnya kualitas pembelajaran dan peserta didik kurang mampu menjadi lebih sulit untuk dapat sukses pada jalur ini. Seleksi nasional berdasarkan tes bersifat skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris (Kemendikbudristek, 2022).

Mekanisme ketiga dalam transformasi seleksi masuk PTN adalah melalui seleksi secara mandiri oleh PTN. Pada jalur ini, pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri. Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing prodi/fakultas; metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium PT, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan/atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan; serta besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi; masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi; dan tata cara penyanggahan hasil seleksi (Kemendikbudristek, 2022).

Satu hal penting yang ditekankan dalam transformasi SMPTN Merdeka Belajar adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat ikut terlibat dalam proses pengawasan,

sehingga seleksi secara mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Dengan mekanisme baru ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di PTN. Apabila ada bukti pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan *whistleblowing system* Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Melalui transformasi seleksi masuk PTN yang lebih adil diharapkan akan mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten.

Penutup

Kebijakan pendidikan tinggi pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya sangat beragam dengan poin penting mempersiapkan SDM unggul yang mampu berkompetisi di tengah globalisasi. Mekanisme dan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan transparan dan dapat diawasi masyarakat merupakan hal penting yang memengaruhi kualitas pendidikan tinggi. Mahasiswa baru sebagai input yang didukung sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas akan mampu mendorong terwujudnya lulusan pendidikan tinggi (*output*) yang unggul. Lulusan pendidikan tinggi yang lebih berpeluang memenuhi kebutuhan pemenuhan tenaga kerja unggul dan menjadi motor penggerak di masyarakat. Mekanisme awal yang adil, transparan, dan sesuai dengan perubahan tuntutan menjadi pertimbangan studi kepustakaan ini.

Pendidikan tinggi, sebagai salah satu jenjang pendidikan formal perlu cepat beradaptasi dan memberlakukan kebijakan yang tidak hanya melihat pada proses dan *output*, tetapi juga input. Model seleksi masuk PTN merupakan upaya pemerintah untuk membangun mekanisme dan sistem yang adil dan transparan. Disadari ada beberapa permasalahan yang harus terus dihadapi. Lima kali perubahan model penerimaan mahasiswa baru sejak tahun 1967 memperlihatkan bahwa upaya memperbaiki secara holistik tidak dilakukan secara terburu-buru.

DPR RI melalui Komisi X yang bermitra dengan Kemendikbudristek dan juga seluruh pihak yang berperan penting di dunia pendidikan perlu bersama-sama memahami permasalahan pendidikan tinggi pada khususnya dan pendidikan


nasional pada umumnya. Ada cita-cita memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Akses masih menjadi persoalan utama dan perlu disikapi dengan kebijakan yang berkesinambungan dan benar-benar menjadi jawaban atas tantang luasnya wilayah dan besarnya penduduk. Keseriusan dalam mengelola penerimaan mahasiswa baru akan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi semua dan pada gilirannya akan dapat mengakselerasi percepatan pencapaian SDM unggul.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dr. Sitti Faoziyah, M.Ag. yang telah memberikan ulasan terhadap artikel ini.

Pustaka Acuan

- “184.942 Siswa Lolos SBMPTN 2021”, 14 Juni 2021, <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/184-942-siswa-lolos-sbmptn-2021>, diakses 1 November 2022.
- “Belum capai target, angka partisipasi pendidikan tinggi di RI 2021 masih rendah, 29 September 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/29/belum-capai-target-angka-partisipasi-pendidikan-tinggi-di-ri-2021-masih-rendah>, diakses 22 Oktober 2022.
- “Bidikmisi Diganti Jadi KIP Kuliah, Berikut Penjelasan Kampus”, 22 Januari 2020, <https://karakterunsulbar.com/2020/01/22/bidikmisi-diganti-jadi-kip-kuliah-berikut-penjelasan-kampus/>, diakses 18 Oktober 2022.
- “Sejarah Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di Indonesia”, 30 Juli 2020, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-sistem-penerimaan-mahasiswa-baru-di-indonesia>, diakses 3 Oktober 2022.
- Cerych, L. (1978). Recession and Retrenchment: Review of New Trends In European Higher Education. *Paedagogica Europaea*, 13(1), hlm. 89-105.
- Handini, D., Hidayat, F., Attamimi, A.N., Putri, D.A.V., Rouf, M.F., & Anjani, N.R. (2020). *Statistik Pendidikan Tinggi 2020*. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Harman, G. (1994). Student Selection And Admission To Higher Education: Policies And Practices In The Asian Region. *Higher Education*, 27(3), hlm. 313-339.
- Kemendikbud. (2014). *Pedoman Bidikmisi*, <http://www.kopertis3.or.id/html/wp-content/uploads/2014/03/Pedoman-Bidikmisi-2012-17-JAN.pdf>, diakses 18 Oktober 2022.
- Kemendikbud. (2020). *Rencana Strategis Dirjen Pendidikan Tinggi 2020-2024*, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Renstra-Dikti-2020-2024-rev-3.1.pdf>, diakses 18 Oktober 2022.
- Kemendikbudristek. (2022b). *Merdeka Belajar episode kedua puluh dua: Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri*. [Paparan]. Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2022c). *Merdeka belajar episode 22: Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri*. [YouTube]. https://www.youtube.com/watch?v=fEUQ3AS1fVk&t=297s&ab_channel=KEMENDIKBUDRI, diakses 22 Oktober 2022.
- Kemendikbudristek. “Mendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode ke-22”, 7 September 2022a, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/09/mendikbudristek-luncurkan-merdeka-belajar-episode-ke22>, diakses 22 Oktober 2022.
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. (2022). *Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2022*, https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/uploads/Pedoman-Pendaftaran-KIP-K-2022-ver-20220202---final_cd9b5e.pdf, diakses 1 November 2022.
- Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. (2022). *Syarat dan Ketentuan ADik 2022 – Afiriasi Pendidikan Tinggi*, <https://adik.kemdikbud.go.id/syarat-dan-ketentuan-adik-2022/>, diakses 1 November 2022.
- Sidik, F. (2022). “Input, Process And Output System Theory Approach In Educational Institutions”. *Irfani*, 18(1), hlm. 34-40. <https://doi.org/10.30603/ir.v18i1.2658>.
- Silva, P.L, Nunes, L.C, Seabra, C, Reis, A.B. & Alves, M. (2020). “Student Selection And Performance In Higher Education: Admission Exams Vs High School Scores”. *Education Economics*, 28(5), hlm. 437-454, DOI: 10.1080/09645292.2020.1782846.
- Suryabrata, S. (1989). *Seleksi Calon Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- World Bank. (1994). *Higher Education: The Lessons Of Experience*. World Bank.



TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 DAN UPAYA MENGHADAPI POTENSI RESESI EKONOMI DUNIA 2023

Juli Panglima Saragih¹ dan Mandala Harefa²

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
juli.saragih@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan
mandala.harefa@dpr.go.id

Keywords

*economic growth,
recession,
inflation,
price stabilization,
export*

Abstract

In beginning of 2022, Indonesian economic can grow positively where in first three months period grew up to 5%, as well as the second three months. It is hopefully and optimistically that the end of 2022, economic growth can reach as of 5,2%. However, Indonesia should anticipate the potential of world economic decline in year of 2023. This paper discusses about government's efforts to defend and to continue economic recovery until the end of 2022. One of those efforts is to stabilize price of food products (volatile foods) and energy commodity as well. Moreover, by seeing good export performance in 2021, the government should hopefully keep on export performance of manufacturing products until end of 2022 and in 2023. Meanwhile, the government should also maintain price consumers index as shown on volatile foods price fluctuation. Hyperinflation can produce the overheating of economy that will be contra-productive to economic growth. In this context, the Parliament may take part to supervise government policies both fiscal and monetary policies can perform simultaneously.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	172
Konsep dan Indikator Resesi Ekonomi	172
Perekonomian Dunia Sepanjang Tahun 2022	173
Dampak Perekonomian Dunia Terhadap Perekonomian Domestik.....	175
Perkuat Ekonomi Dalam Negeri: Stabilisasi Harga Energi dan Pangan.....	175
Penutup	178
Ucapan Terima Kasih.....	178
Pustaka Acuan	179

Kata Kunci

pertumbuhan ekonomi,
resesi,
inflasi,
stabilisasi harga,
ekspor

Abstrak

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi positif sejak awal 2022. Pada Triwulan I dan II/2022 ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%. Diharapkan pada akhir Desember 2022 dapat mencapai target APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar 5,2%. Kendati demikian, ekonomi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan adanya potensi resesi ekonomi pada tahun 2023 mendatang. Tulisan ini menganalisis upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi minimal 5% sampai akhir 2022 dan menghadapi potensi resesi ekonomi dunia 2023. Dari hasil analisis literatur dan *web-search* disarankan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilisasi harga komoditas pangan pokok dan energi sampai akhir 2022 paska kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu, pemerintah perlu menjaga pertumbuhan ekspor non-migas sampai akhir tahun 2022. Kinerja ekspor non-migas tahun 2021 lalu menjadi momentum untuk mempertahankan kinerja tahun 2022 ini. Pada tahun 2023 pemerintah perlu menyikapi dan mewaspadaikan potensi resesi ekonomi. Upaya menekan laju inflasi serendah mungkin membutuhkan kerja keras pemerintah. Hal ini diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada tahun 2023 dapat tercapai. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang “berhasil” dalam mempercepat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, DPR RI perlu memastikan agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang.

Pendahuluan

Tekanan inflasi akibat kenaikan harga beberapa komoditas strategis seperti energi dan beberapa komoditas pangan di pasar dunia salah satunya merupakan dampak dari konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraina. Rusia merupakan salah satu produsen gas alam dan minyak mentah terbesar di dunia yang memasok kebutuhan Eropa dan negara lain. Sedangkan Ukraina merupakan salah satu produsen gandum dan komoditas pangan lain yang memasok sebagian pasar dunia termasuk pasar Eropa. Sementara perang Rusia-Ukraina masih juga belum berhenti. Hal ini mendorong negara-negara di dunia perlu melakukan penyesuaian dan sinkronisasi kebijakan ekonomi domestik khususnya negara-negara Eropa. Kondisi di atas menimbulkan adanya volatilitas dan tekanan pada pasar keuangan dan pasar komoditas pangan dan energi dunia dengan meningkatnya inflasi di beberapa negara saat ini.

Kondisi ekonomi dunia di atas, juga memberikan *downside risk* terhadap prospek perekonomian global di tahun 2023 mendatang. Seperti diketahui tekanan inflasi sudah terasa sejak awal semester II tahun 2022. Harga komoditas global masih mengalami peningkatan dan memberi tekanan pada inflasi dunia, termasuk Indonesia. Padahal kasus Covid-19 global dan Indonesia terus menurun dan akselerasi vaksinasi menjadi instrumen utama untuk transisi dari pandemi menuju ke endemi. Pemerintah harus terus mewaspadaai perkembangan eskalasi risiko akan munculnya resesi ekonomi global saat ini terutama sebagai akibat tekanan inflasi.

Secara umum, dampak kondisi ekonomi global masih berpengaruh moderat terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2022 yang sedang berjalan. Ke depan, pemerintah seharusnya tetap waspada dan memperhitungkan perkembangan atas berbagai risiko salah satunya mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 sedang berjalan dan APBN Tahun Anggaran 2023 mendatang untuk menjaga momentum pemulihan agar terus berlanjut serta memperkuat fondasi ekonomi makro dalam negeri.

Menyikapi perkembangan ekonomi dunia saat ini, ekonomi domestik masih tumbuh kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada kuartal I tahun 2022, perekonomian tumbuh 5,01%, yang dilanjutkan dengan pertumbuhan positif hingga 5,4% pada kuartal II tahun 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mirip dengan masa sebelum krisis, bahkan lebih baik

(Neraca, 29 September 2022). Pada tahun 2022 ini, Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5,3%. Artinya secara struktur, kekuatan ekonomi domestik kita masih cukup resilien dan “kuat” menahan hantaman kemungkinan resesi ekonomi global dibandingkan negara-negara lain di Asia dan di belahan dunia lain. Dalam APBN Tahun Anggaran 2023 target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,3%.

Namun demikian Indonesia tetap perlu mewaspadaai dan mengantisipasi gelombang resesi global yang diyakini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2023. Tren terjadinya pelemahan sudah terlihat mulai kuartal II tahun 2022 di berbagai negara dan diprediksi kuat akan semakin dalam pada kuartal III dan IV tahun 2022, sehingga prediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini 2022 dan tahun depan kemungkinan terjadi resesi ekonomi. Beberapa negara sudah mengalami pelemahan ekonomi. Misalnya, China dan Amerika Serikat yang mengalami koreksi pertumbuhan ekonominya. Ditambah Inggris dan beberapa negara lainnya yang mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi. Hal yang lebih buruk dihadapi oleh Meksiko dan Thailand bahkan Jepang di mana posisi Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah level sebelum pandemi Covid-19. Artinya PDB sebagian besar negara masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi terjadi (merdeka.com, 27 Juli 2022).

Tulisan ini dengan menggunakan sumber literatur dan penelusuran *web-search* bertujuan menganalisis upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 2022 dan menghadapi potensi resesi ekonomi dunia 2023. Namun sebelum hal tersebut dibahas, berikut dijelaskan konsep dan indikator resesi ekonomi.

Konsep dan Indikator Resesi Ekonomi

Kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia saat ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dunia terutama negara-negara maju. Hal ini disebabkan implikasi berbagai permasalahan setelah munculnya pandemi Covid-19 yang menyebar luas di berbagai belahan dunia. Pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan termasuk sektor ekonomi di sebagian besar negara di dunia. Kondisi ini semakin memburuk ditambah dengan adanya perang Rusia-Ukraina yang masih belum berakhir. Akibatnya, kondisi ekonomi global pada tahun 2023 diprediksi memburuk. Bahkan

berpotensi masuk ke dalam jurang krisis dan resesi ekonomi. Indonesia sendiri pernah mengalami guncangan ekonomi besar, yaitu krisis keuangan Asia yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998, dan krisis finansial global pada tahun 2008 dan 2009.

Menurut hasil kajian Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME), Bank Indonesia bahwa pada triwulan II tahun 2021, responden menyatakan kinerja perekonomian Indonesia tahun 2021 lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0,03% (*year-on-year, yoy*) menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 5,02% (*yoy*). Hal ini disebabkan oleh lesunya perekonomian dunia akibat penurunan daya beli masyarakat dan masih berlanjutnya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia periode tahun 2020-2021. Namun pada tahun 2021 lalu, ekonomi Indonesia secara kumulatif dapat tumbuh mencapai 3,69% (Bank Indonesia, 2021 & Media Keuangan, Kemenkeu, 2022).

Membbaiknya perekonomian nasional sejak tahun 2021 terutama didorong oleh ekspor yang tumbuh tinggi didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama dan konsumsi domestik. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan II 2020, yaitu sebesar 5,96% (*yoy*), sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Namun demikian, dengan adanya dinamika perekonomian global belakangan ini baik sebagai akibat konflik Rusia dan Ukraina, dan inflasi global, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi, jika pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang terus menurun.

Berdasarkan indikator tersebut, Vincent Sterk dan Rayn (2017), mengemukakan bahwa indikator dalam menjelaskan resesi ialah permintaan barang yang lebih rendah sehingga mengurangi lowongan kerja dan tingkat pencarian kerja semakin sulit. Namun demikian menurut Majurek & Mielcova (2013), bahwa adanya potensi resesi ekonomi dunia harus dibandingkan dengan lebih dari satu indikator ekonomi.

Dalam mengantisipasi munculnya resesi salah satu kebijakan menghadapi resesi ekonomi menurut Scott Sumner (2017) yakni dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter. Kebijakan ini dinyatakan mampu membawa krisis maupun resesi ke arah positif. Namun menurut Verick dan Islam (2010), ekonomi global tidak akan selalu stabil seperti yang diharapkan Salah satunya, karena masyarakat miskin dunia tidak memperoleh cukup manfaat dari

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Argumentasi ini pernah dikemukakan pula oleh Sugema (2012) pada saat krisis keuangan global pada tahun 2008/2009. Menurut Sugema (2012), krisis keuangan global pada 2008/2009 tidak akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional ke arah negatif melainkan hanya mengalami perlambatan. Dampaknya cenderung pada kenaikan jumlah penduduk miskin dan aktual dan tingkat pengangguran.

Dari hasil kajian (Caporase dan Levine, 2015), diungkapkan mulai munculnya resesi sekarang dianggap sebagai fenomena yang pada dasarnya dapat dihindari, sama seperti kecelakaan pesawat terbang, dan berbeda dengan bencana alam akibat badai yang tidak bisa dihindari. Begitu juga sekarang kita masih belum tahu apakah kita benar-benar memiliki pengetahuan atau kemampuan yang cukup untuk menghapuskan resesi. Bahaya akan terjadinya resesi di masa datang belum sepenuhnya hilang. Faktor-faktor yang menimbulkan resesi secara berulang kali masih ada dan tinggal menunggu waktu sebelum terjadi lagi di masa datang.

Hal ini tentunya makin mempersulit karena baru 2 tahun terlepas dari pandemi Covid-19, kini resesi kembali mengintai akibat kuatnya tekanan pada seluruh sendi-sendi ekonomi. Krisis energi, melonjaknya inflasi, hingga tekanan di pasar keuangan menjadi pemacu laju 1 resesi menuju seluruh yurisdiksi. Dalam pertemuan tahunan yang digelar pekan ini, *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*World Bank*) mengingatkan seluruh negara perihalnya meningkatkan risiko resesi global tersebut. Bagi organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia, resesi ekonomi tidak semata dimaknai sebagai lesunya aktivitas perdagangan dan industri. Dalam teori ekonomi, dikatakan resesi apabila terjadi perlambatan pertumbuhan PDB selama dua kuartal berturut-turut atau selama satu semester dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Kondisi ini pun sejatinya telah dialami oleh banyak negara pada 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia sempat tumbuh pada dua triwulan tahun 2020 lalu. Kini, setelah selama 2 tahun berjuang dan bangkit, bencana ekonomi itu kembali mengintai akibat adanya konflik (Bisnis Indonesia, 12 Oktober 2022).

Perekonomian Dunia Sepanjang Tahun 2022

Bank Dunia pun menyebutkan, perekonomian global saat ini mengalami perlambatan paling tajam setelah pemulihan pasca resesi sejak tahun 1970.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan IMF menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6% ke 3,2% untuk tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 akan lebih rendah lagi dari 3,6% ke 2,9%. Sementara, IMF juga memprediksi inflasi negara maju tahun 2022 akan naik hingga 6,6% dan negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5% (kemenkeu.go.id, 8 Agustus 2022).

Media Tempo menjelaskan pertumbuhan ekonomi global menurut prediksi IMF akan terus melambat dari 6% pada 2021, kemudian menjadi 3,2% pada 2022. Pada 2023 akan kembali turun menjadi hanya 2,7%. IMF menilai angka pertumbuhan ekonomi itu merupakan yang paling lemah sejak 2001. Bahkan untuk 2023 perkiraan itu mereka revisi atau turun 0,2% poin dari proyeksi yang dilakukan pada bulan Juli 2022. Amerika Serikat pada 2022 hanya 1,6% atau turun 0,7% poin dari perkiraan semula. Pada tahun 2023 diperkirakan menjadi 1%. Ekonomi Inggris diperkirakan hanya tumbuh 0,3% pada 2023 mendatang dan 3,6% untuk tahun 2022 sedang berjalan. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN-5, seperti Indonesia diperkirakan pertumbuhannya masih sebesar 5,3% pada 2022 dan turun menjadi 5% pada 2023. Malaysia sebesar 5,4%(2022) dan 4,4% (2023), Vietnam 7% (2022) dan 6,2% (2023), Filipina 6,5% (2022) dan 5% (2023), serta Thailand 2,8 (2022) dan 3,7% (2023) (bisnis.tempo.co, 7 November 2022).

Kepercayaan konsumen global telah mengalami penurunan yang jauh lebih tajam dibandingkan resesi global sebelumnya. Terbukti dari tiga ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat, China, dan kawasan Eropa telah melambat tajam. Dalam kondisi seperti itu, bahkan pukulan moderat terhadap ekonomi global selama tahun depan dapat membawanya ke dalam resesi. Perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini, menurut Bank Dunia memerlukan kebijakan *countercyclical* untuk melindungi aktivitas masyarakat dan ekonomi (cnbcindonesia.com, 27 September 2022).

Perekonomian Tiongkok tahun 2022 tumbuh 0,4% triwulan II tahun 2022 (*yoy*), melambat dibandingkan triwulan I tahun 2022 sebelumnya 4,8% (*yoy*) dan merupakan pertumbuhan terendah semenjak merebaknya pandemi pada triwulan I tahun 2020. Pemerintah Tiongkok menghadapi tantangan yang semakin besar untuk menjaga kestabilan pertumbuhan karena menghadapi perlambatan aktivitas yang tajam akibat kebijakan ketat zero-Covid-19 di Beijing, RRC tindakan keras regulasi terhadap sektor swasta, dan

krisis real estat yang menyebabkan meningkatnya kredit macet bank dan meningkatnya protes sosial. Sementara, perekonomian Jepang terakselerasi sebesar 1,1% (*yoy*) pada triwulan II tahun 2022. Pertumbuhan ini sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,0% (*yoy*). Ekonomi Amerika Serikat melambat yakni sebesar 1,6% (*yoy*) pada triwulan II tahun 2022 dibandingkan pertumbuhan 3,5% (*yoy*) pada triwulan I tahun 2022 (perpustakaan.bappenas.go.id, 7 September 2022).

Bank Dunia, dalam laporannya '*Global Economic Prospects*' per Juni 2022, telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2022. Angka itu lebih rendah 1,2% dari proyeksi edisi Januari 2022 sebesar 4,1%. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia perlu terus mengamati kebijakan bank sentral Amerika Serikat (*the US Federal Reserve*) yang sudah menaikkan suku bunga sampai 150 bps (*basis poin*) hingga saat ini. Kebijakan ini untuk merespons angka inflasi Amerika Serikat yang menembus 9,1% pada Juni 2022, tertinggi dalam empat dekade terakhir (dpr.go.id, 26 Juli 2022).

Penyebab krisis global pada saat ini lebih besar dipicu oleh inflasi yang tinggi akibat melesatnya harga beberapa komoditas pangan utama dan energi di sejumlah negara, khususnya Eropa dan AS. Inflasi tinggi memicu bank sentral di negara maju menaikkan suku bunga dan mengetatkan likuiditas. Kebijakan tersebut akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan, negara berkembang pun ikut merasakan efeknya. Naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2022 ini diprediksi lebih didominasi dari sisi penawaran, sehingga membutuhkan peran lebih dari pemerintah untuk mengamankan pasokan, baik untuk komoditas pangan konsumsi langsung maupun bahan baku manufaktur. Tingginya inflasi yang dipicu kenaikan harga BBM dan gas alam menekan daya beli konsumen dan memberikan beban yang berat bagi pebisnis termasuk pebisnis UMKM. Indeks yang dikumpulkan Lembaga Ifo menunjukkan penurunan dari bulan Agustus yang sebanyak 88,5 poin menjadi 84,3 poin. Perusahaan-perusahaan tidak dapat lagi membebaskan biaya produksi yang tinggi ke konsumen dengan menaikkan harga barang seperti pada awal tahun 2022 lalu (Republika, 28 September 2022).

Dengan melihat kondisi perekonomian global tersebut, tentunya bagaimana upaya pemerintah Indonesia mengantisipasi krisis global dengan menjaga stabilitas harga komoditas pokok di pasar domestik. Perkembangan kondisi ekonomi global

diwarnai dengan harga komoditas yang masih *volatile*, namun secara umum terdapat tendensi penurunan harga beberapa komoditas energi dan pangan seiring pelemahan prospek ekonomi global. Selanjutnya, tekanan harga komoditas memicu peningkatan inflasi global yang bila berlanjut akan terjadi resesi ekonomi.

Harga komoditas yang masih *volatile*, namun secara umum terdapat tendensi penurunan harga beberapa komoditas energi (minyak mentah, gas alam dan batu bara) dan pangan seiring pelemahan prospek ekonomi global. Selanjutnya, tekanan harga komoditas memicu peningkatan inflasi global, meski di beberapa negara mulai melambat. Inflasi bulan Agustus Brazil (8,7%), Inggris (9,9%), Eropa (9,1%), Jepang (3,0%), Tiongkok (2,5%), dan AS (8,3%). Di samping itu, perlambatan aktivitas manufaktur global semakin dalam di bulan Agustus, terutama terjadi di negara-negara besar, seperti Eropa, Tiongkok, dan AS. Lebih jauh (Siaran Pers Kemenkeu, 2022). Terlebih kebutuhan energi naik pada saat musim dingin akan meningkatkan kenaikan kebutuhan dan pasokan terbatas akibat perang yang masih berlanjut. Tren dan kecenderungan tersebut dipastikan akan memengaruhi perekonomian Indonesia.

Kondisi global masih menghadapi tantangan berat seperti potensi resesi, isu geopolitik, risiko stagflasi, pengetatan moneter (teragresif sejak 1980), dan volatilitas komoditas global. Di lain sisi, optimisme pemulihan ekonomi domestik berlanjut didorong konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor. Namun, tren peningkatan risiko global dan peningkatan inflasi domestik yang berasal dari kenaikan harga energi dan pangan global perlu terus diwaspadai.

Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN Tahun Anggaran 2022 dan 2023 sebagai pengaman perekonomian perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal. Kinerja APBN bulan Agustus 2022 masih terjaga, ditopang oleh kinerja pendapatan negara yang baik dan dibarengi dengan kinerja belanja negara yang tumbuh positif. Ketangguhan APBN Tahun Anggaran 2022 sedang berjalan berperan utama dalam menopang konsolidasi fiskal tahun 2023 mendatang dengan pengelolaan anggaran yang tersisa selama 3 bulan ke depan.

Dampak Perekonomian Dunia Terhadap Perekonomian Domestik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia masih akan tumbuh lebih baik pada 2022 ini dibandingkan beberapa negara di dunia. Berbagai

lembaga keuangan internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level antara 5,1-5,4% tahun 2022 ini. Ini tentu karena kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I tahun 2022 sebesar 5,01% dan kuartal II tahun 2022 sebesar 5,04%. Pada kuartal III-IV tahun 2022 juga diharapkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan indikasi antara lain aktivitas di sektor industri manufaktur dan sektor lain seperti infrastruktur dan properti relatif baik dan juga diharapkan meningkat. APBN Tahun Anggaran 2022 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 - 5,5%.

Hal ini menggambarkan kinerja perekonomian Indonesia dianggap cukup *resilient* terhadap kemungkinan terjadinya pelemahan ekonomi global. Ini tentu sesuatu yang positif tapi perlu kita jaga. Terlepas dari itu, Sri Mulyani menyebut inflasi yang jadi momok dari penyakit ekonomi dunia perlu diwaspadai. Di Indonesia dengan kenaikan harga BBM, *administered price* melonjak hingga 6,8%. Meski di sisi harga barang *volatile foods* mengalami koreksi menjadi 8,9% sehingga inflasi Indonesia berada di angka 4,69%. Aktivitas industri manufaktur Indonesia juga masih di level ekspansi dan meningkat saat *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur global menurun dari 51,1 ke 50,3 pada Agustus 2022. Indonesia berada bersama Thailand, Filipina, Rusia, Vietnam, dan Arab Saudi.

Hanya 24% dari negara G20 dan ASEAN-6 dengan pertumbuhan ekonomi yang mayoritas melambat dan berkontraksi. Indonesia dengan kelima negara yang lain masih pada level yang akseleratif dan positif sampai akhir 2022. Satu-satunya negara yang mengalami peningkatan dari kontraksi menjadi ke level ekspansi adalah Prancis. Sisanya 32% negara mengalami perlambatan dan 40% negara mengalami kontraksi, seperti negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, India, Malaysia, Brazil, Australia, Singapura, dan Afrika Selatan PMI-nya mengalami perlambatan atau kondisinya turun levelnya dari bulan sebelumnya. Bahkan 40% negara Eropa, Jerman, Italia, Inggris, Tiongkok, Korea Selatan, Kanada, Meksiko, Spanyol, dan Turki sekarang PMI-nya sudah masuk kepada level kontraksi.

Perkuat Ekonomi Dalam Negeri: Stabilisasi Harga Energi dan Pangan

Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu sebagaimana dijelaskan di atas, ancaman resesi global di tahun 2023 yang cukup nyata yang diprediksi akan berdampak kepada pertumbuhan

ekonomi Indonesia tahun 2023 mendatang. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di bawah 5%. Dengan prognosa tersebut, sudah seharusnya pemerintah tidak hanya memberi sinyal kepada masyarakat terkait adanya ancaman resesi ekonomi dunia, namun lebih baik segera dilakukan kebijakan-kebijakan untuk menghentikan ancaman resesi global tersebut. Namun proyeksi yang dilakukan oleh lembaga internasional terkemuka terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia tahun 2022 seperti Asian Development Bank (5,4%), IMF (5,3%), lembaga riset Bloomberg (5,2%), dan Bank Dunia (5,1%) (menpan.go.id, 27 September 2022). Pada APBN Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar 5,2%. Dan pada tahun 2023, pemerintah pusat dan DPR sepakat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% dalam APBN Tahun Anggaran 2023.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa adanya kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi berpotensi akan mempengaruhi kinerja ekonomi global pada tahun 2023, yaitu potensi mengalami koreksi ke bawah. Di saat inflasi akan mulai naik maka salah satu instrumen untuk menekannya adalah stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan energi. Harga BBM subsidi memang baru dinaikkan oleh pemerintah dan sempat berdampak pada kenaikan sebagian harga barang kebutuhan pokok. Tetapi kenaikan ini tidaklah lama karena *supply* terus ditambah ke pasar. Kenaikan harga BBM sudah diimbangi dengan penambahan pasokan sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Instrumen lainnya adalah dengan menaikkan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia menjadi 4,25% beberapa waktu lalu. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin untuk tujuan mengelola ekspektasi inflasi. Pada Agustus lalu inflasi sudah mencapai 4,69% (*yoy*) dengan inflasi inti 3,04% (*yoy*) (Kompas, 29 September 2022). Diprediksi inflasi kumulatif mencapai angka di bawah dua digit sampai akhir Desember 2022.

Di sektor industri, pada triwulan II tahun 2022, industri pengolahan tumbuh sebesar 4,0% (*yoy*), atau melambat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,0% (*yoy*). Perlambatan tersebut diikuti oleh perlambatan pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 4,3% triwulan II tahun 2022 (*yoy*) (perpustakaan.bappenas.go.id, 7 September 2022).

Dampak inflasi yang meningkat adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat akan mengakibatkan stagflasi. Negara maju seperti

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang merupakan penggerak perekonomian dunia berpotensi mengalami resesi pada tahun 2022 dan 2023 dengan prediksi pertumbuhan di bawah 5%. Pemerintah menyampaikan gambaran gejala ekonomi global saat ini tidak untuk membuat kita khawatir dan gentar, namun untuk memberikan *sense* bahwa gejala perekonomian tahun ini maupun tahun depan yang akan kita hadapi bersama harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan hati-hati. Dampak dari resesi pun akan memberikan kondisi ekonomi yang buruk kepada masing-masing negara, salah satunya yakni pada dampak bagi pekerja, kemudian bagi perusahaan dan juga berdampak kepada pemerintahan.

Dampak resesi ekonomi dunia sangat terasa bagi pekerja terutama di sektor industri manufaktur yang berorientasi ekspor khususnya ekspor non-migas karena laju pertumbuhan ekspor non-migas berpotensi cenderung akan menurun di tahun 2023 dibandingkan 2022 (Tabel 1). Ini sangat rentan terhadap resesi karena kondisi ekonomi yang buruk tentu akan mengancam para pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri non-migas. Sehingga angka pengangguran bisa meningkat di tahun 2023 mendatang. Untuk Indonesia sendiri, saat ini jutaan masyarakat kelas menengah ke bawah Indonesia masuk ke dalam jurang kemiskinan sebagai dampak dari pandemi Covid-19 sejak 2020-2021. Hal ini merujuk pada laporan World Bank East Asia and the Pacific Economic. Di masa pandemi tahun 2019-2020, kinerja ekspor non-migas mengalami penurunan. Namun pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa mulai membaik pada tahun 2021 lalu meski pandemi Covid-19 di dunia belum pulih sepenuhnya. Ekspor non-migas Indonesia berpengaruh terhadap kinerja perekonomian dalam negeri.

Penambahan masyarakat miskin di Indonesia karena adanya perubahan basis perhitungan yang dilakukan Bank Dunia yakni berdasarkan *purchasing power parity* (PPP) tahun 2017, sementara basis perhitungan yang lama PPP 2011. Pada PPP 2017, bank dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem yaitu USD2,15 per orang per hari. Sebelumnya di PPP 2011 hanya USD1,90 per hari. Sementara untuk kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan oleh Bank Dunia menjadi USD3,65 per orang per hari yang sebelumnya USD3,20 per hari pada PPP 2011. Sedangkan garis kelas berpenghasilan menengah ke atas direvisi dari USD 5,50 (2011 PPP) hingga USD 6,85 (2017 PPP). Ada sebanyak 13 juta orang kelas menengah ke bawah di Indonesia yang turun level

Tabel 1. Negara Tujuan Ekspor Non-Migas Terbesar Indonesia Tahun 2017-2021 (USD Juta)

Negara Tujuan Ekspor Non-Migas	2017	2018	2019	2020	2021
Total Ekspor Non-Migas	153,083.8	162,840.9	155,893.7	154,940.8	219,362.1
Rep. Rakyat Cina	21,349.7	24,408.1	25,894.3	29,936.4	51,088.9
Amerika Serikat	17,134.4	17,667.7	17,806.1	18,622.4	25,792.8
Jepang	14,690.6	16,307.9	13,814.4	12,885.3	16,894.3
India	13,950.3	13,667.8	11,700.6	10,179.0	13,112.6
Malaysia	7,073.4	7,903.6	7,669.3	6,970.2	10,634.6
Pilipina	6,600.0	6,812.3	6,754.5	5,858.5	8,601.9
Singapura	9,089.5	9,002.4	9,437.2	8,533.3	8,083.3
Korea Selatan	6,334.2	7,507.8	6,100.1	5,609.5	7,958.0
Vietnam	3,575.5	4,546.6	5,140.8	4,927.2	6,740.3
Taiwan	2,840.9	3,718.0	3,779.9	3,726.4	6,360.7
Thailand	5,436.0	5,723.7	5,461.0	4,543.3	5,872.4
Belanda	3,983.2	3,835.7	3,057.3	3,057.5	4,531.4
Pakistan	2,398.2	2,385.0	1,918.2	2,374.4	3,829.5
Australia	1,941.7	2,162.9	2,109.8	2,415.4	2,995.9
Jerman	2,667.6	2,707.7	2,405.5	2,456.3	2,914.6
Bangladesh	1,579.6	1,739.8	1,812.5	1,684.1	2,898.8
Italia	1,932.6	1,920.9	1,749.3	1,746.2	2,805.7
Spanyol	2,010.1	2,253.3	1,599.2	1,515.7	2,353.1
Hongkong	2,405.7	2,557.6	2,501.7	2,018.7	2,008.7
Uni Emirat Arab	1,591.3	1,457.7	1,468.0	1,240.1	1,866.2
Mesir	1,252.7	1,033.6	1,012.8	1,055.8	1,647.8
Belgia	1,241.0	1,261.2	1,075.5	1,220.4	1,632.0
Turki	1,168.9	1,181.4	1,147.9	1,048.1	1,604.5
Saudi Arabia	1,378.0	1,222.2	1,503.0	1,338.8	1,583.4
Brasil	1,225.4	1,145.7	1,002.6	1,015.2	1,509.8
Federasi Rusia	1,225.5	1,000.8	863.9	973.5	1,492.9
Inggris	1,405.6	1,464.5	1,351.1	1,283.1	1,476.7
Swiss	1,244.8	669.9	740.7	2,398.1	1,315.7
Meksiko	962.4	893.3	920	861.5	1,262.1
Burma	826.8	896.7	874.5	1,031.5	1,116.4
Kanada	821.1	913.8	858.1	789.1	1,063.3
Perancis	975.9	1,006.8	1,013.2	916.3	1,005.2

Sumber: Perkembangan Ekspor Non-Migas Indonesia, dalam www.satudata.kemendag.go.id, diakses 25 Oktober 2022.

menjadi miskin. Sedangkan untuk kelas menengah atas yang turun kelas mencapai 27 juta orang.

Upaya stabilisasi harga baik harga energi maupun kebutuhan pokok sampai akhir tahun 2022 penting dilakukan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang positif sampai akhir Desember 2022. Oleh karena itu rantai pasok terutama komoditas pangan di dalam negeri harus dijaga. Jika pemerintah lengah dalam menjaga *supply* komoditas pangan utama maka gejolak harga barang-barang akan meningkat. Implikasinya adalah naiknya inflasi. Namun, pemerintah perlu menyadari bahwa ada bentuk inflasi yang “sulit ditekan” yakni kenaikan harga barang-barang impor di pasar domestik (*import push inflation*). Artinya jika harga komoditas tersebut sudah meningkat di pasar internasional, maka harga jual di pasar domestik pasti juga meningkat karena impor. Intinya adalah inflasi domestik yang sebagian besar disebabkan oleh harga barang impor yang tinggi.

Sejalan dengan itu, bauran kebijakan fiskal dan moneter secara berkala terus memantau perkembangan ekonomi baik global maupun domestik guna menentukan strategi kebijakan pada sisa tahun ini. Sejatinya, pemerintah pun menyadari betul perlunya sinergi kebijakan untuk menyeimbangkan inflasi dari sisi penawaran dan permintaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan berfokus pada penanganan inflasi komponen harga bergejolak atau *volatile food* yang sejauh ini menjadi penggerak inflasi umum. Oleh karena itu, pemerintah terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar dapat segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga.

Fenomena ini tidak dapat diatasi atau dicegah dengan jangka pendek. Satu-satunya upaya adalah mengurangi volume impor barang dari luar negeri dengan memproduksi barang substitusinya di dalam negeri. Jika impor barang dalam bentuk bahan mentah dan bahan baku untuk mendukung industri manufaktur di dalam negeri, tentu hal ini tidak menjadi persoalan berat bagi perekonomian nasional. Karena sebagian besar produk industri manufaktur berorientasi ekspor. Di sisi lain Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku dan barang setengah jadi untuk kebutuhan industri yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi produk sumber daya alam (SDA) mineral sangat membantu kinerja ekspor non-migas dengan adanya nilai tambah produk olahan dari tambang mineral.

Penutup

Kinerja ekonomi Indonesia masih cukup baik sejak awal tahun 2022 sampai Juni 2022 dengan tumbuh positif rata-rata 5%. Diprediksi jika pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV tahun 2022 dapat mencapai 5%, maka target dalam APBN Tahun Anggaran 2022 optimis dapat dicapai. Oleh karena itu salah satu upaya adalah menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan energi sampai akhir tahun 2022 mendatang dan menjaga kinerja ekspor non-migas sampai akhir tahun 2022. Stabilisasi harga dapat dijaga dan dicapai apabila pemerintah menjaga volume *supply* (distribusi) barang kebutuhan pokok ke pasar-pasar di dalam negeri.

Namun, pemerintah perlu menyikapi dan mewaspadaikan potensi resesi ekonomi dunia tahun 2023 yang diindikasikan oleh proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju seperti AS, Eropa, Tiongkok, Jepang, Korea selatan, dan Singapura. Diprediksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 di bawah 3%. Sedangkan target pertumbuhan PDB Indonesia pada 2023 sebesar 5,3%. Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 yang baik akan membantu percepatan pemulihan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi positif tahun 2022. Pemerintah juga harus tetap konsisten dalam memfungsikan APBN secara akuntabel dan tepat dalam mengantisipasi potensi resesi ekonomi tahun 2023.

Terkait hal ini DPR RI perlu mengingatkan pemerintah terhadap kondisi perekonomian dunia saat ini dan di masa datang melalui reformulasi kebijakan (bauran kebijakan) fiskal dan moneter. DPR RI perlu memastikan kebijakan ekonomi dapat bertahan dari potensi resesi ekonomi dunia tahun 2023 mendatang.


Ucapan Terima Kasih

Pada bagian terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada koreksi dan revisi redaktur internal dan mitra bestari Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy M.A., untuk hasil ulasannya agar lebih memastikan bahwa penelitian ini menjadi karya yang lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- “Dibanding Negara G20, Ekonomi Indonesia Diklaim Paling Cepat Pulih”, *Neraca*, 29 September 2022, hlm. 6.
- “Dibayangi Resesi, Ekonomi Eropa Semakin Suram”, *Republika*, 28 September 2022.
- “Dunia Gempar! IMF, Bank Dunia & Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk”, 27 September 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220927061954-4-375156/dunia-gempar-imf-bank-dunia-sri-mulyani-bawa-kabar-buruk>, diakses 18 Oktober 2022.
- “Kinerja Ekonomi Indonesia Masih Cukup Kuat”, 27 September 2022, www.menpan.go.id, diakses 18 Oktober 2022.
- “Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Global akan Melemah pada 2022-2023”, www.kemenkeu.go.id, diakses 5 Oktober 2022.
- “Optimis Pemulihan Ekonomi Makin Kuat di 2022? Ini Alasannya”, 15 Februari 2022, www.mediakeuangan.kemenkeu.go.id, diakses 18 Oktober 2022.
- “Sandiaga Klaim RI Masih Aman Hadapi Ancaman Resesi, tapi Perlu Waspada”, 18 Oktober 2022, www.bisnis.tempo.co, diakses 18 Oktober 2022.
- “Sri Mulyani: Ada Kemungkinan Muncul Resesi di Tahun Depan”, 26 September 2022, merdeka.com, diakses 18 Oktober 2022.
- Bank Indonesia. “Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51%”, 5 November 2021, www.bi.go.id, diakses 18 Oktober 2022.
- Bank Indonesia. “Laporan Perekonomian Indonesia 2021”, 26 Januari 2022, ISSN 0522, hlm. 29
- Bappenas. (2022). “Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II Tahun 2022”, 7 September 2022, www.perpustakaan.bappenas.go.id, diakses 5 Oktober 2022.
- Caporase James A & David P. Levine. (2015). *Teori-teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan. “Optimisme Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut, Peran APBN Sebagai Shock Absorber Harus Tetap Dijaga Optimal”, Siaran Pers SP-132/KLI/2022, 26 September 2022.
- Kementerian Perdagangan. “Perkembangan Ekspor Non-Migas Indonesia”, www.satudata.kemendag.go.id, diakses 25 Oktober 2022.
- Komisi XI DPR-RI. (2022). Berdampak ke Kondisi Domestik, BI Perlu Cermat Lihat Perkembangan Ekonomi Global, 26 Juli 2022, Komisi XI DPR RI, www.dpr.go.id, diakses 18 Oktober 2022.
- Mazurek Jiří, Elena Mielcová. (2013). “The Evaluation Of Economic Recession Magnitude: Introduction And Application”. *Prague Economic Papers*, 2.
- Sterk Vincent & Morten O. Ravn. (2017). “Job uncertainty and deep recessions”. *Journal of Monetary Economics*, <https://dx.doi.org/10.1016/j.jmonecon.2017.08.001>.
- Sugema Iman. (2012). “Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 17(3), hlm. 151.
- Verick. Sher & Iyanatul Islam. (2010). “The Great Recession of 2008-2009: Causes, Consequences and Policy Responses”. *IZA Discussion Paper*, No. 4934.

halaman ini sengaja dikosongkan



DAMPAK KEBIJAKAN SUBSIDI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Suhartono¹ dan Venti Eka Satya²

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan suhartono@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan venti.satya@dpr.go.id

Keywords

subsidies,
poverty,
extreme poverty,
budgets,
public services,
governance,
policies

Abstract

The main objective of Indonesia's subsidy policy is to maintain the purchasing power of the poor in order to have access to public services, economic and social development. In fact, the subsidy policy is not able to provide protection to the poor. This article aims to discuss and further analyze the subsidy policies that have been issued and implemented by the government and their impact on poverty levels. This study uses a descriptive qualitative analysis method using secondary data derived from relevant sources. The results of the study indicate that the allocation of subsidies so far has not significantly affected the reduction of the national poverty rate. It is because the subsidy schemes that have been general and broad widely are not only be accepted by the poor. Especially for poverty alleviation, the problems are not only about subsidies allocation but also governance issues, because the problem of poverty has broad dimensions.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	182
Kebijakan Subsidi di Indonesia dan Dampaknya terhadap Tingkat Kemiskinan	185
Penutup	188
Ucapan Terima Kasih.....	189
Pustaka Acuan	189

Kata Kunci

subsidi,
kemiskinan,
kemiskinan ekstrem,
anggaran,
pelayanan publik,
tata kelola,
kebijakan

Abstrak

Tujuan utama kebijakan subsidi Indonesia adalah menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Tapi pada praktiknya yang terjadi adalah kebijakan subsidi tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin. Artikel ini bertujuan membahas dan menganalisis lebih jauh kebijakan subsidi yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan pemerintah dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi subsidi selama ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan nasional. Hal ini dikarenakan skema subsidi yang selama ini bersifat umum dan luas sehingga tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin. Khusus untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan alokasi subsidi namun juga membutuhkan tata kelola karena persoalan kemiskinan berdimensi luas.


Pendahuluan

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi masalah global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam. Isu kemiskinan termasuk dalam masalah kemanusiaan, dan dibutuhkan upaya yang terintegrasi untuk mengatasinya.

Pada bulan Maret 2022, tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,54% *yoy* dari tahun sebelumnya sebesar 10,14%. Tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat. Meskipun angka kemiskinan menurun, akan tetapi ambang batas garis kemiskinan Indonesia meningkat seiring meningkatnya berbagai risiko perekonomian. Ambang batas garis kemiskinan pada Maret 2022 meningkat sebesar 4,0% menjadi Rp505.469 dari sebelumnya Rp486.168 pada September 2021. Meskipun garis kemiskinan mengalami peningkatan, angka kemiskinan Indonesia tetap dapat diturunkan. Studi

Bank Dunia (Juni 2022) menyebutkan bahwa kenaikan harga komoditas di dalam negeri, yang dipicu oleh pergerakan harga komoditas global, diperkirakan akan menaikkan angka kemiskinan sebesar 0,2% (BKF Kemenkeu, 2022).

Dalam lebih dari dua dekade terakhir, dari tahun 2000 hingga tahun 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2000 hingga 2005 tingkat kemiskinan cenderung menurun, namun pada tahun 2006 naik sebesar 1,78% yang dikarenakan adanya kenaikan harga BBM pada tahun tersebut. Pada tahun 2006 hingga 2014 tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akan tetapi dari tahun 2014-2019 penurunan tingkat kemiskinan lebih melandai dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2014 penurunan kemiskinan tidak pernah lebih dari 0,6% per tahun bahkan terjadi peningkatan di tahun 2015. Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, masih terdapat sekitar 27,7 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, n.d.). Tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan, dampak dari pandemi Covid-19 (Grafik 1).




Sumber: BPS, 2022.

Grafik 1. Pertumbuhan Kemiskinan Tahun 2000-2020 (%)

Kondisi kemiskinan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan masih tingginya selisih tingkat kemiskinan, pencapaian hasil-hasil pembangunan, akses terhadap pelayanan dasar, kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan baik di perdesaan dan perkotaan, antarwilayah, antarkawasan, maupun wilayah tertinggal atau perbatasan. Grafik 2 menunjukkan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia seperti Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%), dan NTT (21,09%).

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat miskin dan rentan, terutama di masa pascapandemi dimana dunia dihadapkan pada masalah rantai pasok dan kelangkaan komoditas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah melaksanakan perannya sebagai *shock absorber*, di antaranya melalui alokasi belanja subsidi dan kompensasi energi. Pada tahun 2022, Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Besaran subsidi tersebut diperkirakan tidak akan



Sumber: BPS, 2020.

Grafik 2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Tahun 2018-2019

cukup hingga akhir tahun karena kenaikan harga internasional dan peningkatan volume penggunaan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat. Rincian alokasi anggaran subsidi energi tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 1. Secara umum, anggaran subsidi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu tahun 2018-2021, belanja subsidi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,7%, yaitu dari Rp216.883,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp242.086,8 miliar pada tahun 2021 (Kementerian Keuangan RI, 2022).


Tabel 1. Subsidi Energi Tahun 2022 (Rp Triliun)

No.	Nama	Nilai
1.	Subsidi & Kompensasi BBM	267
2.	Subsidi LPG	134,8
3.	Subsidi Listrik	100,6
Total		502,4

Sumber: Kemenkeu, 2022.

Grafik 3 menunjukkan pertumbuhan anggaran subsidi. Dalam kurun waktu tahun 2018-2021, realisasi belanja subsidi terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,7%, yaitu dari Rp216.883,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp242.086,8 miliar pada tahun 2021.

Kebijakan subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Akan tetapi, pelaksanaan



Sumber: BPS, 2022.

Grafik 3. Pertumbuhan Belanja Subsidi Tahun 2018-2023 (Triliun Rupiah)

instrumen kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan seperti adanya efek distorsi terhadap konsumsi dan manfaat riil. Program pengelolaan subsidi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.

Tujuan utama kebijakan subsidi Indonesia adalah menjaga daya beli kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Tapi pada praktiknya yang terjadi adalah kebijakan subsidi tidak mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat miskin. Setiap tahun anggaran

subsidi senantiasa mengalami kenaikan, akan tetapi anggaran tersebut sebagian besar dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas seperti halnya yang terjadi pada subsidi BBM dan beban bunga utang, terutama bunga obligasi rekap dari program bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) (Budiantoro & Saputra, 2013).

Pengeluaran pemerintah untuk subsidi berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan namun tidak secara signifikan (Pusparani, 2022). Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Kristinawati et al. yang menyatakan bahwa peningkatan pada pengeluaran subsidi akan menurunkan tingkat kemiskinan (Kristinawati et al., 2018). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Mufliha (Mufliha, 2018) yang menemukan bahwa subsidi turut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Perbedaan hasil temuan terhadap kontribusi subsidi pada penurunan kemiskinan, karena belanja subsidi di dalam APBN beragam tujuannya sebagaimana fungsinya bukan hanya untuk memerangi kemiskinan tetapi juga ketidaksempurnaan pasar lainnya seperti menalangi dana perbankan akibat krisis moneter. Hal ini merupakan contoh subsidi yang tidak langsung sasarannya pada kemiskinan.

Kebijakan perpajakan, bansos, dan subsidi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Pada program subsidi, program yang berdampak terbesar pada penurunan kemiskinan dan ketimpangan adalah subsidi LPG, yang kemudian diikuti oleh subsidi pupuk, subsidi listrik, dan subsidi BBM. Tingginya dampak subsidi LPG ditengarai oleh efek riil dari pengurangan beban konsumsi terutama untuk kelompok rumah tangga miskin. Akan tetapi, isu program subsidi LPG masih memiliki tingkat *inclusion error* yang cukup tinggi (Kurnaini et al., 2021). Temuan ini menunjukkan subsidi terhadap harga terhadap barang publik seperti LPG memang memberikan dampak penting kepada kelompok masyarakat miskin, tetapi subsidi harga membutuhkan biaya pengawasan, kelompok yang tidak miskin bisa memanfaatkan celah pengawasan yang lemah untuk mengkonsumsi harga subsidi. Hal ini mendorong konsumsi barang dengan harga subsidi meningkat dan akhirnya menekan APBN.

Berdasarkan kebijakan subsidi dan kondisi tingkat kemiskinan di Indonesia, artikel ini bertujuan membahas dan menganalisa lebih jauh kebijakan subsidi yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan pemerintah dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan. Selain

itu juga ingin mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dari analisis yang dipaparkan diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas kebijakan subsidi yang selama ini dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan nasional.

Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemerataan akses masyarakat terhadap pembangunan dan perekonomian (Buckley et al., 2003). Subsidi berfungsi sebagai koreksi atas ketidaksempurnaan pasar atau *market imperfections* (Bucovetsky, 2005). Tujuan pemberian subsidi, di antaranya adalah untuk menjaga kestabilan harga, menutupi kerugian yang diderita perusahaan, dan lain-lain. Data yang tercakup dalam perincian subsidi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebatas pada subsidi bahan bakar dan subsidi pupuk (Badan Pusat Statistik, 2022a).

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Lebih lanjut digambarkan ada lima karakteristik penduduk miskin: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Supriatna, 1997). Dari kriteria ini setidaknya kemiskinan bukan permasalahan sederhana, namun persoalan yang kompleks. Pendekatan yang digunakan juga multidimensional dan membutuhkan tata kelola yang baik untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari studi pustaka yang berkaitan dengan materi-materi yang mendukung penelitian ini. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, situs pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapat dari BPS, Kementerian Keuangan, serta situs resmi lainnya, yang selanjutnya diolah kembali sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan

melalui kegiatan penggambaran secara utuh dari perkembangan subsidi dan kondisi kemiskinan di Indonesia setelah dilakukan penggabungan semua data dan informasi yang diolah dan dianalisis.

Kebijakan Subsidi di Indonesia dan Dampaknya terhadap Tingkat Kemiskinan

Kebijakan Subsidi Indonesia dan Pertumbuhan Belanja Subsidi

Dari sumber data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2022) dijelaskan bahwa Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara. Pernyataan dalam nota keuangan ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan subsidi selain bertujuan memproduksi barang publik dan pelayanan publik dijalankan bukan tanpa batas dukungan sumber daya keuangan negara. Keterbatasan sumber daya membuat anggaran harus membuat pilihan karena tidak semua kebutuhan bisa mendapat alokasi secara bersamaan. Pilihan-pilihan bisa antara kesinambungan pembangunan dan juga keberlanjutan fiskal, sehingga sering menciptakan posisi pro dan kontra di antara pendukung pilihan tersebut saat pembahasan APBN atau rencana APBN disampaikan ke publik (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Dalam kebijakan fiskal Indonesia, terdapat dua pendekatan menyusun kebijakan subsidi. *Pertama*, pemerintah meletakkan anggaran subsidi dalam satu blok anggaran khusus untuk subsidi, di mana subsidi dikelompokkan ke dalam subsidi energi dan nonenergi. *Kedua*, program subsidi dialokasikan dalam program kebijakan pembangunan di kementerian dan lembaga, baik di pusat maupun daerah. Di daerah, program subsidi dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk anggaran kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya (Budiantoro & Saputra, 2013). Kebijakan pertama memiliki sasaran pada harga produk energi terkait dengan kegiatan masyarakat dan proses produksi yang sering memengaruhi tingkat inflasi. Jadi kebijakan


harga bertujuan mengendalikan inflasi dan daya beli masyarakat agar pertumbuhan bisa terjaga. Sedangkan yang kedua merupakan transfer ke daerah terkait sasaran pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi persoalan kemiskinan.

Kedua kebijakan di atas memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Arah pembangunan ekonomi terutama untuk meringankan beban masyarakat (mempertahankan daya beli) dari inflasi dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mendapatkan bahan baku dan sarana produksi yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan daya belinya.

Oleh karenanya kebijakan subsidi harus memiliki tata kelola yang baik agar tepat sasaran, efektif dalam penyalurannya, mampu menjaga kinerja unit pemerintah atau badan usaha penyaluran subsidi. Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode tahun 2018-2022 dapat dilihat dari beberapa kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah selama periode tersebut, antara lain: (1) penerapan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); (2) pengalihan Subsidi Pangan (Rastra) menjadi Kartu Sembako; dan (3) penghapusan subsidi benih yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan benih di Kementerian Pertanian (Kementerian Keuangan RI, 2022).


Pada *outlook* tahun 2022, belanja subsidi diperkirakan mencapai Rp284.585,1 miliar. Perkembangan belanja subsidi dalam periode 2018-2022 dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah serta volume penyaluran barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap belanja subsidi. Ini menunjukkan subsidi pada energi selalu mendapat perhatian karena Indonesia sudah menjadi negara importir minyak mentah, dan besarnya juga dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah dan tentunya tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau jasa yang di dalamnya ada komponen subsidi.

Grafik 4 dan Grafik 5 menunjukkan perkembangan anggaran subsidi dari tahun 1990 sampai 2021. Pertumbuhan anggaran subsidi terlihat mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2000, anggaran subsidi mengalami peningkatan sebanyak



Sumber: BI, Kemenkeu, 2022.

Grafik 4. Pertumbuhan Belanja Subsidi Indonesia Tahun 1990-2007



Sumber: BI, Kemenkeu, 2022.

Grafik 5. Pertumbuhan Belanja Subsidi Indonesia Tahun 2008-2021

1897,52%. Selanjutnya di tahun 2001 mengalami penurunan drastis sebesar 85,43%. Dalam 20 tahun terakhir (2001-2021), anggaran subsidi mengalami kenaikan sebesar 16,75%, dengan rata-rata kenaikan sebesar 9,90%.

Luasnya tujuan dari subsidi menyebabkan sasaran pada kelompok masyarakat miskin sering tidak bisa lepas dari peluang kelompok masyarakat lain menikmati harga subsidi. Hal ini terjadi karena subsidi diberikan kepada barang publik seperti BBM. Strategi pengurangan subsidi pada barang publik yang bisa diakses semua kelompok tanpa pembatasan menyebabkan target sasaran kelompok masyarakat miskin tidak optimal. Oleh karenanya pengentasan

kemiskinan tidak efektif ketika hanya memperbaiki daya beli sesaat. Ketika ada guncangan eksternal atau fluktuasi harga dunia tanpa diikuti dengan tata kelola yang baik maka stabilitas dan sustainabilitas fiskal akan terganggu.

Tingkat Kemiskinan dan Kebijakan Pengentasannya

Dari penelusuran dokumen pemerintah (Bappenas, 2020) diungkapkan bahwa kemiskinan merupakan isu prioritas nasional yang harus ditangani oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya negara. Target kemiskinan di tingkat Nasional disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di tingkat daerah


disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2018, pemerintah mempopulerkan jargon kemiskinan satu digit untuk angka kemiskinan terendah yang sudah tercapai selama kurang lebih 20 tahun.

Penurunan kemiskinan yang terus terjadi setiap tahunnya menunjukkan Indonesia semakin mengarah pada bebas kemiskinan. Akan tetapi Penurunan tingkat kemiskinan tidak terjadi secara merata di seluruh Indonesia dan selama pandemi Covid-19, angka kemiskinan Indonesia mengalami peningkatan. BPS (Badan Pusat Statistik, 2022b) mencatat angka kemiskinan prapandemi pada September 2019 sebesar 24,78 juta orang (9,22%) meningkat menjadi 26,50 juta orang (9,71%) pada September 2021. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. BPS menetapkan GK Rp440.538 (September 2019) menjadi Rp486.168 (September 2021) per kapita per bulan.

Berbagai permasalahan terkait kemiskinan secara moneter dan multidimensi masih menyelimuti hampir seluruh daerah. Tantangan-tangan yang

dihadapi setiap daerah ditambah lagi dengan permasalahan Indonesia sebagai negara kepulauan dan banyak budayanya mengartikan kemiskinan di Indonesia beda akar masalahnya (BAPPENAS, 2020).

Di antara jumlah penduduk miskin, terdapat penduduk yang tergolong miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah sejenis kemiskinan yang didefinisikan oleh PBB sebagai suatu kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer manusia, termasuk makanan, air minum bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan kurang dari US\$1,9/hari berdasarkan *Purchasing Power Parity* (PPP). Batas atas kemiskinan ekstrem tersebut kira-kira setara dengan Rp27.128/hari (kurs Rp 14.278 per US\$). Berdasarkan indikator tersebut, data BPS menunjukkan di Indonesia terdapat 4% (10.865.279 jiwa) penduduk miskin ekstrem. Grafik 6 menunjukkan data dari Bank Dunia mengenai angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pada grafik tersebut terlihat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia menunjukkan tren turun dalam 1 dekade terakhir. Pada tahun 2012 persentase kemiskinan ekstrem nasional masih sebesar 9,5%, namun pada 2021 telah turun menjadi 2,2%.



Sumber: Bank Dunia, 2022.

Grafik 6. Persentase Kemiskinan Ekstrem Tahun 2012-2021

Untuk mendukung tercapainya target penurunan kemiskinan secara nasional, pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini mengamanatkan dibentuknya Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim ini merupakan Tim lintas sektoral yang anggotanya

berasal dari berbagai unsur, yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Strategi yang disusun TNP2K dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah: memperbaiki program perlindungan sosial; meningkatkan akses pelayanan dasar; memberdayakan kelompok masyarakat miskin; serta pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas. Pada tanggal 8 Juni 2022 pemerintah menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada 2024. Tata kelola yang ada dengan adanya TNP2K bisa memberikan efektivitas pada kegiatan penanggulangan namun untuk durasi yang singkat.

Persoalan kemiskinan harus didekati secara multidimensi dan sejumlah tata kelola turunannya. Belanja subsidi untuk masyarakat miskin tidak hanya menyangkut harga barang atau jasa layanan publik bagi masyarakat miskin tetapi membutuhkan pendekatan lain berupa tata kelola yang melingkupinya. Proyeksi persoalan kemiskinan dan tata kelola yang dibutuhkan dalam rumusan bank dunia tersebut merupakan tata kelola yang ideal. Dalam pelaksanaannya di negara berkembang tentunya tidak semuanya tersedia untuk mendukung tata kelola yang disarankan. Grindle menggarisbawahi negara berkembang dapat memulai dari apa yang sudah tersedia selanjutnya menambahkan sarana kebijakan dan dukungan anggaran sesuai dengan kapasitas fiskalnya. Karena alokasi yang berlebihan akan menciptakan ruang inefisiensi dan inefektivitas selain menciptakan ruang praktik korupsi dan pemborosan anggaran (Grindle, 2004). Ketidapatuhan pada aturan disiplin fiskal juga akan memengaruhi rasio utang terhadap *Gross Domestic Product* sehingga ruang fiskal ke depannya akan terbatas untuk dialokasikan pada keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan kerentanan akibat fluktuasi harga energi dunia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini telah membuahkan hasil, terlihat dari tren kemiskinan yang terus menurun dalam dua dekade terakhir. Namun bila dibandingkan dengan pertumbuhan anggaran subsidi dan angka kemiskinan, terlihat bahwa fluktuasinya tidak sejalan, di mana fluktuasi pertumbuhan subsidi sangat tinggi sedangkan penurunan angka kemiskinan relatif konstan. Penurunan angka kemiskinan juga tidak sebanding dengan rata-rata kenaikan anggaran subsidi nasional. Dalam 20 tahun terakhir (2001-2021) rata-rata kenaikan anggaran subsidi mencapai 9,90%, sedangkan penurunan angka kemiskinan tidak pernah melebihi 0,6%. Bila dilihat dari sisi kebijakan, terlihat bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini ternyata belum memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pusparini (2022), Kristinawati et al. (2018), dan Mufliha (2018) di mana kenaikan subsidi berdampak negatif terhadap angka kemiskinan, tapi tidak signifikan.

Penutup

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa subsidi merupakan instrumen fiskal dalam pengelolaan anggaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya. Tujuan dari subsidi beragam dari mulai menjaga daya beli, tingkat produksi barang dan jasa layanan publik dan daya beli kelompok masyarakat miskin dijalankan bukan tanpa batas karena sumber daya yang terbatas merupakan tantangan dari penganggaran dan alokasi anggaran subsidi. Untuk sampai pada kesepakatan meningkatkan, mempertahankan atau mengurangi belanja subsidi tentunya terjadi proses negosiasi di antara pendukung pilihan-pilihan yang ada. Oleh karenanya belanja subsidi dengan target kelompok masyarakat tertentu harus dikelola dengan baik. Subsidi terhadap harga barang publik strategis akan menciptakan disparitas harga di pasaran, eksekusinya membutuhkan tata kelola pengawasan yang baik. Sehingga untuk bisa menjadi instrumen pengentasan kemiskinan alokasi subsidi untuk masyarakat miskin harus dibarengi atau setidaknya diikuti dengan tata kelola yang baik.

Dalam 20 tahun terakhir kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan seiring dengan terus meningkatnya anggaran subsidi. Bila dilihat dari pertumbuhan anggaran subsidi yang fluktuatif, dan hasil penelitian terdahulu terlihat bahwa kenaikan anggaran subsidi tidak sebanding dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi subsidi selama ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan nasional. Hal ini dikarenakan skema subsidi yang selama ini bersifat umum dan luas sehingga tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin. Khusus untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan alokasi subsidi namun juga membutuhkan tata kelola karena persoalan kemiskinan berdimensi luas bukan sekedar daya beli tetapi kapasitas mobilitas dan akses pada pasar.

Subsidi untuk pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dibahas ketika terjadi guncangan eksternal pada harga energi sehingga berdampak pada inflasi sehingga mengancam daya beli masyarakat khususnya

masyarakat miskin. Alokasi belanja program kemiskinan harus dibicarakan dan diawasi oleh DPR dalam bentuk lintas komisi, karena alokasinya menyebar bukan hanya dalam bentuk bantuan sosial tetapi program lain yang berdampak pada masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.


Ucapan Terima kasih

Pada bagian terakhir, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada koreksi dan revisi redaktur internal dan mitra bestari Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy M.A., untuk hasil ulasannya agar lebih memastikan bahwa penelitian ini menjadi karya yang lebih komprehensif.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik. (n.d.). "*Kemiskinan dan Ketimpangan*". <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>, diakses 19 Oktober 2022.
- Badan Pusat Statistik. (2022a). "*Istilah*". https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=S&Istilah_page=4#:~:text=Tujuan%20pemberian%20subsidi%20C%20antara%20lain%20bahan%20bakar%20dan%20subsidi%20pupuk.
- Badan Pusat Statistik. (2022b). "*Persentase Penduduk Miskin September 2021 turun menjadi 9,71%*". <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html>.
- BAPPENAS. (2020). *MODUL PENGANTAR SEPAKAT Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu* (Maliki (ed.)). BAPPENAS. https://sepakat.bappenas.go.id/assets/media/dokumen/Modul_Pengantar_SEPAKAT.pdf.
- BKF Kemenkeu. (2022). "*Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun di Tengah Risiko, APBN akan Terus Menjadi Shock Absorber*". <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/408>.
- Buckley, Neil, Mesterman, Steward, & Shehata, M. (2003). "Subsidizing Public Input". *Journal Public Economics*, 87, hlm. 819-846.
- Bucovetsky, S. (2005). "Public Input Competition". *Journal of Public Economics*, 89(9-10), hlm. 1763-1787. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.07.001>.
- Budiantoro, S., & Saputra, W. (2013). *Subsidi dalam Penguatan Kebijakan Fiskal*. Prakarsa.
- Grindle, M. S. (2004). "Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries". *Governance*, 17(4), hlm. 525-548.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Nota Keuangan Beserta RAPBN 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/18313/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2022.pdf>.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*.
- Kristinawati, A., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2018). "Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1998-2018 Analysis of the Influence of Education, Open Unemployment Rate and Expenditure of Subsidy on Poverty". *Directory Journal of Economic (DINAMIC)*, 2(4), 985-1004.
- Kurnaini, Z.D, Utomo, W., Iskandarsyah, N., Syafelifitria, I., Handayani, H., Parlaungan, K. T., Marlina, I., Wibowo, G., Romli, M., Faturay, F., Sugiyarto, A., Noor, M. I., Nugroho, S. S., Wicaksono, Eko, & Irfan, M. (2021). *Peran Kebijakan Fiskal pada Produktivitas, Kemiskinan, dan Ketimpangan: Ditinjau dari Efektivitas Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perpajakan*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/12/31/2443-peran-kebijakan-fiskal-pada-produktivitas-kemiskinan-dan-ketimpangan-ditinjau-dari-efektivitas-subsidi-bantuan-sosial-dan-perpajakan>.
- Mufliha, N. M. (2018). "Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Belanja Bantuan Sosial, Dan Belanja Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2017". *FEB UIN Syarif Hidayatullah*, 1.
- Pusparani, A. D. (2022). "Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Subsidi Dengan Tingkat Kemiskinan". *JEpa*, 7(1), hlm.153-161.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan kemiskinan*. Humaniora Utama Press (HUP).

halaman ini sengaja dikosongkan



TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK PERCEPATAN PENGEMBANGAN UMKM

Dian Cahyaningrum¹ dan Dewi Wuryandani²

¹Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan dian.cahyaningrum@dpr.go.id

²Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan dewi.wuryandani@dpr.go.id

Keywords

Transformation, digitalization, MSMEs, internet

Abstract

Changes in people's behavior which become fond of shopping online, require business actors, including MSMEs, to master digital technology to market and sell their products online. Changes in people's behavior toward online shopping continue even though at one time the Covid-19 pandemic has ended, especially since information technology is developing rapidly. The rapid development of digital technology is a challenge in itself and an opportunity that MSMEs must utilize as much as possible to improve their performance. This paper aims to examine government policies, constraints, and solution in increasing the digital transformation of MSMEs. The results of the study show the government targets as many as 30 million MSMEs to enter the digital ecosystem by 2024. To achieve the target, the right government policies are needed to increase the digital transformation of MSMEs, including building digital technology infrastructure, increasing the digital literacy of MSME actors, and encouraging MSMEs to enter digital platforms to go global. So, it is necessary to increase the allocation of capital and investment for MSMEs. In this case, the government also needs to encourage local governments to take advantage of the programs that have been planned and help MSME actors. Various parties in the digital ecosystem can realize this data access, the use of data by many parties, and data security data systems and analysis.

Daftar Isi

Pendahuluan.....	192
Pengertian dan Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional	193
Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Transformasi Digital UMKM	194
Kendala dan Solusi Transformasi Digital UMKM	196
Perkembangan Tranformasi Digital UMKM di Daerah: Kasus Provinsi Bali dan Jawa Barat.....	197
Penutup	198
Ucapan Terima Kasih.....	198
Pustaka Acuan	198

Kata Kunci

transformasi, digitalisasi, UMKM, internet

Abstrak

Perubahan perilaku masyarakat yang menjadi gemar berbelanja secara *online* menuntut pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menguasai teknologi digital agar dapat memasarkan dan menjual produknya secara *online*. Perilaku masyarakat untuk berbelanja secara *online* diprediksi akan terus berlanjut meskipun pandemi Covid-19 suatu saat telah berakhir, apalagi teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri, sekaligus peluang yang harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh UMKM untuk meningkatkan kinerjanya. Tulisan ini hendak mengkaji kebijakan pemerintah, kendala, dan solusinya dalam meningkatkan transformasi digital UMKM. Hasil kajian menunjukkan pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan pemerintah yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan transformasi digital UMKM, di antaranya membangun infrastruktur teknologi digital, meningkatkan literasi digital pelaku UMKM, dan mendorong UMKM untuk masuk dalam platform digital untuk *go global*. Untuk mewujudkan hal itu, dibutuhkan penambahan alokasi modal dan investasi bagi UMKM. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan program-program yang telah direncanakan sebaik-baiknya dan membantu pelaku UMKM sehingga dapat terwujud ketersediaan akses data dari berbagai pihak dalam ekosistem digital, pemanfaatan data oleh berbagai pihak dalam ekosistem tersebut, serta adanya *data security system* dan *data analytic*.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mengurangi jumlah masyarakat yang terkena Covid-19. Di saat yang bersamaan, untuk mengatasi pembatasan tersebut dan juga kekhawatiran terkena Covid-19 mengakibatkan sebagian masyarakat memilih untuk berbelanja secara daring (*online*). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat terjadi peningkatan belanja *online* sebesar 26% atau mencapai 3,1 juta transaksi selama pandemi Covid-19 (kominfo.go.id, 28 April 2021). Data dari Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 140 juta transaksi *e-commerce* dengan proyeksi nilai transaksi sebesar Rp429 triliun (kominfo.go.id, 21 Desember 2020).

Perubahan perilaku masyarakat yang menjadi gemar berbelanja secara *online* menuntut pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menguasai teknologi digital agar dapat memasarkan dan menjual produknya secara *online*. Penggunaan teknologi digital inilah yang menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan survei dari Bank Indonesia yang mengungkapkan ada 87,5% UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,2% di antaranya terdampak negatif dari sisi penjualan. Namun, tidak semua UMKM terdampak pandemi Covid-19. Ada sebanyak 12,5% responden yang menyatakan tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Bahkan 27,6% di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan. Strategi yang digunakan oleh UMKM tersebut adalah berjualan secara *online* dan variasi produk karena pola perilaku masyarakat bergeser ke arah digitalisasi di masa pandemi (ekonomi.bisnis.com, 19 Maret 2021).

Data Bank Indonesia tersebut menunjukkan pentingnya digitalisasi UMKM. Namun demikian, data dari Bank Indonesia tersebut juga menyiratkan masih banyak UMKM yang menjalankan usahanya secara konvensional, belum menggunakan komputer dan internet untuk memasarkan dan menjual produknya. Akibatnya banyak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu sebesar 87,5%. Banyaknya UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital pada masa pandemi Covid-19 juga dikemukakan oleh Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi bahwa UMKM yang sudah *go online* masih

sangat sedikit. Sebelum pandemi Covid-19, UMKM yang *go online* hanya 9,6 juta dan meningkat 12,5 juta setelah pandemi Covid-19 atau baru 17% dari total jumlah UMKM di Indonesia. Dengan demikian, masih ada 84% UMKM yang belum *go online* atau *go digital* (idxchannel.com, 6 Juli 2021). Beberapa penyebabnya adalah pelaku UMKM belum mengerti, memahami, dan menguasai teknologi. Ketiadaan layanan internet di beberapa daerah terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi penyebab UMKM belum *go online*.

Perubahan perilaku masyarakat untuk berbelanja secara *online* diprediksi akan terus berlanjut meskipun pandemi Covid-19 suatu saat telah berakhir, apalagi teknologi informasi telah berkembang dengan pesat. Pengguna internet di Indonesia juga semakin meningkat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Muhammad Arif, dalam acara Indonesia Digital Outlook 2022, pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai sekitar 210 juta, padahal sebelum pandemi Covid-19 jumlah pengguna internet di Indonesia hanya 175 juta. Dengan demikian ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia (cnbcindonesia.com, 9 Juni 2022).

Meningkatnya pengguna internet tersebut mendorong perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat sehingga persaingan antarpelaku usaha (termasuk pelaku UMKM) semakin ketat (*hypercompetition*). Persaingan tidak hanya terjadi antarpelaku usaha dari dalam negeri, melainkan juga dengan pelaku usaha dari luar negeri. Sebagai hasil dari pesatnya perkembangan ekonomi digital, secara umum produk domestik bruto (PDB) ekonomi digital pada tahun 2020 mencapai US\$ 44 miliar atau tumbuh 11% dari tahun 2019. Bahkan McKinsey Global Institute (MGI) juga memprediksi ekonomi digital akan mampu menyumbang US\$ 130-US \$ 150 miliar bagi pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2025 (kominfo.go.id, 28 April 2021).

Pesatnya perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh UMKM. Pelaku UMKM yang memahami dan menguasai teknologi digital dinilai lebih mampu bersaing dalam memasarkan dan menjual produknya dibandingkan dengan UMKM yang menjual produknya secara konvensional. UMKM yang menguasai teknologi digital juga akan dapat mengakses pembiayaan secara *online* dari berbagai lembaga keuangan sehingga lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal

usaha. Oleh karena itu, transformasi digital UMKM menjadi fokus perhatian pemerintah.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan transformasi digital UMKM. Selain itu, tulisan juga mengkaji kendala yang dihadapi dalam melaksanakan transformasi digital UMKM tersebut serta bagaimana solusi untuk mengatasinya.

Pengertian dan Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional

Secara yuridis formal, pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021).

Pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Sementara itu, definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Selanjutnya, pengertian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Sebelum dibentuknya UU Cipta Kerja, berdasarkan Pasal 6 UU UMKM, kriteria usaha mikro adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (asset) paling banyak Rp50 juta; atau hasil penjualan tahunan (omset) paling banyak Rp300 juta. Kriteria usaha kecil adalah memiliki asset lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500

juta; atau omset lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar. Sedangkan kriteria usaha menengah memiliki asset lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp10 miliar; atau memiliki omset lebih dari Rp2,5 miliar hingga paling banyak Rp50 miliar.

Setelah UU Cipta Kerja terbentuk, kriteria tersebut diubah. Berdasarkan Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan (omset). Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Adapun kriteria modal usaha untuk usaha mikro adalah modal usahanya sampai dengan paling banyak Rp1 miliar. Untuk usaha kecil, modal usahanya lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah, modal usahanya lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar. Sementara itu, kriteria hasil penjualan tahunan (omset) digunakan untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM. Adapun kriteria omset untuk usaha mikro adalah paling banyak Rp2 miliar, usaha kecil lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar, dan usaha menengah lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Mengacu pada kriteria tersebut, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), jumlah usaha mikro menempati urutan paling atas yaitu 63.955.369 (99,62%), selanjutnya usaha kecil 193.959 (0,30%), dan usaha menengah sebanyak 44.728 (0,06%). Dengan demikian jumlah UMKM jauh lebih besar jika dibandingkan dengan usaha besar yang hanya sebesar 5.550 (0,01%) (Rossa Novitasari, 2022). Dengan jumlahnya yang besar tersebut, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan PDB, penyediaan jaring pengaman khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, berkontribusi dalam ekspor, dan penciptaan modal tetap/investasi (Kemenkop UKM, 2020: 17).

Peran UMKM tersebut ditunjukkan data yang dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara *Event Digital Tribun Webinar* di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2021 bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp8.573,89 triliun (61,07%) dan menyerap

hingga 97% dari total tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM menghimpun hingga 60,42% dari total investasi dan berkontribusi terhadap ekspor non migas. Berdasarkan data eksportir tahun 2020, terdapat eksportir UKM sebanyak 12.234 perusahaan atau 83,3% dari total eksportir dengan nilai ekspor sebesar US\$ 5,3 miliar (ekon.go.id, 29 Juli 2021).

Peran UMKM tersebut diharapkan meningkat seiring dengan meningkatnya transformasi digital UMKM dalam menjalankan usahanya. Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan UMKM sehingga UMKM dapat “naik kelas” menjadi usaha yang lebih besar dengan aset dan omset yang lebih tinggi. Tumbuh dan berkembangnya UMKM pada akhirnya akan dapat meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional sehingga perekonomian nasional yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19 dapat segera pulih dan bangkit kembali. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan transformasi digital UMKM karena masih banyak UMKM yang belum *go digital*.

Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Transformasi Digital UMKM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “transformasi” mengandung arti suatu perubahan rupa (bentuk, sifat, dan sebagainya). Sedangkan kata “digital” artinya lebih berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. Dengan demikian, transformasi digital (*digital transformation*) mengandung pengertian suatu proses pemanfaatan teknologi digital untuk membawa perubahan secara signifikan di berbagai aspek kehidupan sehingga kebutuhan dapat segera terpenuhi dengan lebih cepat, mudah, dan juga praktis. Sementara itu, dalam konteks bisnis, transformasi digital mengacu kepada cara teknologi mendukung revolusi bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang mendukungnya seperti internet, *big data*, dan sebagainya (sasanadigital.com, 29 September 2022).

Mengacu pada pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan transformasi digital UMKM dalam tulisan ini adalah pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM untuk menjalankan kegiatan usahanya seperti promosi, marketing atau pemasaran, penjualan, dan sebagainya yang semula dilakukan secara konvensional atau manual menjadi digital sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien. Transformasi digital UMKM memberikan banyak manfaat, antara lain membantu promosi dan pemasaran produk, mempermudah transaksi


dan pencatatan keuangan melalui penggunaan pembayaran digital, meningkatkan akses pasar, meningkatkan kepuasan layanan konsumen, dan mempermudah UMKM mencari sumber pembiayaan atau pinjaman untuk modal usaha secara *online*.

Sehubungan dengan banyaknya manfaat dari transformasi digital, maka pemerintah mendorong UMKM untuk masuk dalam ekosistem digital, yaitu mendasarkan kegiatan usahanya pada teknologi digital internet. Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), digitalisasi menjadi strategi penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pada acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2022, Presiden menyampaikan targetnya bahwa pada tahun 2022 jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital (platform digital) minimal mencapai 20 juta, meningkat menjadi 24 juta pada tahun 2023, dan meningkat lagi 30 juta pada tahun 2024 (setneg.go.id, 28 Maret 2022). Selain itu, Presiden juga menargetkan 1 juta produk UMKM *on boarding* untuk masuk ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-LKPP) pada tahun 2022. (setneg.go.id, 28 Maret 2022).

Untuk mempercepat transformasi digital, pada tanggal 3 Agustus 2022, Presiden menyampaikan arahan tentang lima langkah yang perlu dilakukan, yaitu: 1) Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet; 2) persiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran; 3) percepat integrasi pusat data nasional; 4) siapkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) talenta digital; dan 5) segera disiapkan secepatnya regulasi mengenai skema pendanaan dan pembiayaannya (kominform.go.id, 5 September 2020).

Sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital UMKM sebagaimana diamanatkan Presiden, Kemenkop UKM telah membuat *Roadmap* Digitalisasi UMKM yang dapat dilihat pada Gambar 1 (Rossa Novitasari, 2022). Gambar 1 menunjukkan target Presiden telah diadopsi dalam *Roadmap* Digitalisasi UMKM. Berdasarkan *Roadmap* tersebut, jumlah UMKM *onboarding* digital pada tahun 2021 ditargetkan 13,7 juta, tahun 2022 ditargetkan 19 juta,

	TARGET 2021	MEI 2022	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
UMKM ONBOARD DIGITAL	13,7 Juta	19 Juta	19 Juta	24,5 Juta	30 Juta
KOPERASI DIGITAL	100 Koperasi	100* Koperasi	150 Koperasi	350 Koperasi	500 Koperasi



Sumber: Laporan idEA Juni 2021 dan Data Program Internal Kemenkop.

Gambar 1. Roadmap Digitalisasi UMKM

tahun 2023 ditargetkan 24,5 juta, dan pada tahun 2024 setidaknya mencapai 30 juta. Sebagaimana dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, per Juni 2022 sudah ada sebanyak 19,5 juta pelaku UKM atau sebesar 30,4% dari total UMKM telah masuk dalam platform *e-commerce* (mnews.co.id, 9 Agustus 2022). Dengan demikian, target jumlah UMKM *onboarding* digital minimal 19 juta telah tercapai dan jumlah tersebut diharapkan terus meningkat. Peningkatan jumlah UMKM *onboarding* digital akan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya yang diprediksi mencapai Rp4.531 triliun pada tahun 2030 (mnews.co.id, 9 Agustus 2022).

Dalam *Roadmap* tersebut juga dapat dilihat agenda Kemenkop UKM untuk mendukung transformasi digital UMKM setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Kemenkop UKM melakukan literasi digital dan keuangan dengan target sasaran: 1) peningkatan pemahaman teknologi informasi dan keuangan oleh UMKM, 2) pemanfaatan teknologi untuk aktivitas usaha UMKM, dan 3) pemanfaatan fasilitas perbankan oleh UMKM. Tahun 2022,

UMKM masuk dalam *e-commerce* lokal dengan target sasaran: 1) peningkatan jumlah UMKM *onboarding* di platform *e-commerce* lokal dan nasional, 2) menjaga pasar domestik tetap dikuasai UMKM lokal, dan 3) menjaga kesinambungan platform lokal. Setelah menguasai pasar domestik, pada tahun 2023 diharapkan UMKM masuk dalam *e-commerce* internasional. Pada tahap ini akan dilakukan: 1) pendampingan UMKM untuk masuk dalam platform *e-commerce* internasional, dan 2) mendorong platform lokal *go global*. Selanjutnya, pada tahun 2024 diupayakan terwujudnya *big data* dengan target: 1) ketersediaan akses data dari berbagai pihak dalam ekosistem digital, 2) pemanfaatan data oleh berbagai pihak dalam ekosistem tersebut, dan 3) adanya *data security system* dan *data analytic*.

Sementara kementerian lainnya, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan tiga pendekatan strategis untuk mendukung transformasi digital UMKM. Ketiga pendekatan tersebut adalah: 1) pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mengatasi internetifikasi rasio dan disparitas internet; 2) stimulus pelatihan digital;

dan 3) sosialisasi literasi dan komunikasi publik (kominfo.go.id, 4 September 2020). Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, pembangunan infrastruktur diperlukan karena secara *coverage administrative* terdapat lebih dari 83.000 desa dan kelurahan di seluruh tanah air dan baru 70.760 desa dan kelurahan yang sudah tersedia fasilitas jaringan sinyal 4G. Dengan demikian, masih tersisa 12.548 desa dan kelurahan yang perlu dihadirkan sinyal 4G, baik di wilayah komersial non 3T maupun di wilayah 3T. Selain itu Kominfo juga menyelesaikan *upgrading* pembangunan infrastruktur sebanyak 1.209 BTS di tahun 2020, 4.200 BTS di tahun 2021, dan 3.704 BTS di tahun 2022. Kominfo juga mendorong proses produksi pembangunan satelit multifungsi *High Throughput Satellite* (HTS) yang akan diletakkan di orbit pada tahun 2023 (kominfo.go.id, 4 September 2020).

Roadmap digitalisasi UMKM dan pendekatan strategis yang dilakukan tersebut diharapkan berjalan dengan baik sehingga target Presiden setidaknya 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024 tercapai. Untuk itu, diperlukan keseriusan dan kerja keras dari aparat pemerintah terkait dan juga pelaku UMKM itu sendiri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan transformasi digital UMKM.

Kendala dan Solusi Transformasi Digital UMKM

Beberapa kendala sehubungan dengan transformasi digital UMKM, pertama, di saat pandemi daya beli masyarakat menurun dan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas bagi masyarakat terbatas. Menghadapi kendala ini, sebagian pelaku UMKM melakukan penyesuaian operasional usaha dan transaksi penjualan secara *online*, yakni dengan memanfaatkan layanan *e-commerce* dan *cashless payment*. Hal ini sebagai titik awal dari pencapaian keberhasilan para pelaku UMKM mampu bertahan di masa pandemi, bahkan ada yang melakukan ekspansi usaha.

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun pemerintah telah berupaya untuk membantu digitalisasi UMKM, kendala kedua yaitu pelaku UMKM memerlukan peningkatan akses ke sumber daya literasi digital serta informasi yang lebih jelas mengenai peraturan pemerintah dalam ekonomi digital di Indonesia. Faktor geografi merupakan faktor yang memengaruhi digitalisasi UMKM. Sebagian besar UMKM yang melakukan digitalisasi berada

di wilayah Pulau Jawa, sedangkan pelaku UMKM di wilayah lain yang memiliki sumber daya yang masih terbatas mengalami kesulitan untuk mengakses pasar digital (Kompasiana.com, 19 Februari 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan akses internet yang andal adalah melalui rencana *Making Indonesia 4.0*, yang memiliki dua tujuan utama yaitu mengembangkan kemampuan teknologi UMKM dan membangun infrastruktur internet yang kuat. Pemerintah harus memperluas daya jangkauan layanan internet melalui perbaikan infrastruktur sehingga bisa diperoleh koneksi internet yang andal, mudah diakses dan harga yang terjangkau (Kompasiana.com, 19 Februari 2022).

Kemitraan swasta-pemerintah (*Public-Private Partnership*) dapat membantu memperkuat upaya pemerintah dalam membantu UMKM berekspansi ke pasar digital secara global. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yakni memiliki kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menghimpun sampai 60,42% dari total investasi. Namun demikian, kemampuan ekspor UMKM masih terbatas sekitar 14,37% dari total ekspor dan pemanfaatan *e-commerce* juga masih rendah yaitu sekitar 21% (Kompasiana.com, 19 Februari 2022).

Dalam rangka mendukung transformasi UMKM dalam dunia digital, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa inisiatif untuk membantu UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri telah membuat empat kebijakan untuk mendukung digitalisasi UMKM. Kebijakan tersebut terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster, Bank Wakaf Mikro (BWM), Platform UMKM (UMKM-MU), dan *Securities Crowdfunding* (SCF) (cnbcindonesia.com, 9 Juni 2022).

Salah satu manifestasi dukungan pemerintah lainnya adalah alternatif pembiayaan lewat Digital Kredit UMKM (DigiKU), mengingat UKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian RI sebesar 57%. DigiKU merupakan program yang disediakan pemerintah berupa penyaluran kredit untuk UMKM melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). OJK sendiri berpartisipasi secara aktif selama persiapan pembentukan DigiKU. Pada akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 11,7 juta UMKM telah memperluas bisnisnya ke bisnis *online* dan targetnya pada tahun 2030 sudah mencapai 30 juta UMKM (cnbcindonesia.com, 9 Juni 2022).

Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan pelajaran kepada para pelaku UMKM bahwa mereka harus pandai dalam menggunakan peluang sekecil

apapun. Dengan semakin, canggihnya teknologi telah membuat segala sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat dan cepat. Seperti halnya perdagangan melalui *online* atau media internet, pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya dan memasarkannya lebih luas, tidak hanya pasar dalam negeri tapi juga luar negeri.

Perkembangan Tranformasi Digital UMKM di Daerah: Kasus Provinsi Bali dan Jawa Barat

Provinsi Bali dikenal dengan budaya dan tempat wisata yang sangat memukau baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan UMKM di daerah tersebut diarahkan pada pengadaan barang dan jasa dan e-katalog, pendampingan pembuatan sertifikasi (merk dan halal). Jumlah UMKM di Bali yang sudah menggunakan bantuan digital masih terbatas. Dengan adanya pandemi Covid-19, UMKM menghadapi kendala dalam perkembangannya, di antaranya penurunan angka penjualan, kesulitan bahan baku, penurunan produksi, permodalan, terhambatnya distribusi, dan yang paling parah adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh.


Mengenai insentif, UMKM mendapatkan kemudahan KUR, pembiayaan dan lain-lain. Di Provinsi Bali, tidak terdapat informasi mengenai data UMKM yang berhasil terdigitalisasi karena setelah dilakukan sosialisasi tidak ada *feedback* dari UMKM tersebut selain itu belum ada sistem data yang terintegrasi. Selama ini tidak terinfokan berapa banyak yang lulus dan kemudahan memperoleh data

UMKM yang berhasil dibina masuk dalam e-katalog. UMKM di Provinsi Bali juga sempat mengalami tekanan selama pandemi yang mengakibatkan hasil produksi tidak terserap oleh pasar, yang mana sasaran utamanya adalah wisatawan asing dan domestik (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 19 Juli 2022).

Pemerintah daerah melakukan upaya edukasi kepada pelaku UMKM agar masuk ke e-katalog dan toko daring sehingga dapat memaksimalkan potensi belanja pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri. Edukasi tersebut berupa Bimtek Perluasan Pasar yang diadakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali kepada 25 UMKM Bali di bulan Agustus 2022. Dalam Bimtek tersebut dijelaskan cara untuk masuk ke *marketplace* khususnya MBIZMARKET dan BALIMALL (Baliprov.go.id, 26 Agustus 2022).

Selain Provinsi Bali, UMKM di Provinsi Jawa Barat juga sangat kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun sempat terkendala dalam transformasi digitalisasinya. Terkait hal tersebut Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat membuat program sebagai upaya pemulihan ekonomi dan digitalisasi di daerah. Bank Indonesia Jawa Barat secara konsisten melakukan lima strategi kunci pemulihan ekonomi, salah satunya adalah mendorong percepatan digitalisasi ekonomi yang dilakukan secara komprehensif (wartaekonomi.co.id, 16 November 2021).

Pada Gambar 2 terlihat pengguna internet tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat. Artinya, potensi pasar di Provinsi Jawa Barat melalui layanan digital sangat tinggi sehingga sangat potensial bagi pelaku



Sumber: Diskuk Jabar, 2022.

Gambar 2. Sepuluh Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Pengguna Internet Tertinggi

UMKM untuk memasarkan produknya secara masif. Di Provinsi Jawa Barat terdapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai wadah yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan digitalisasi di berbagai ekosistem (termasuk ETPD) dengan visi *Jabar Digital Province* (bapenda.jabarprov.go.id/, 20 Januari 2022).

Sebagian besar UMKM di Provinsi Jawa Barat dilihat berdasarkan kategori usahanya di bidang kuliner, makanan, minuman, fashion, konveksi, kerajinan dan jasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menjalin kerja sama dengan pemegang *brand* Mbiz. Pemanfaatan Mbizmarket.co.id sebagai platform digital untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi Pemprov Jabar serta pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Barat. Kerja sama tersebut sudah sesuai dengan Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan *e-marketplace* yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi berupa katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Pelatihan digitalisasi UMKM telah dilakukan oleh Pemprov Jabar, di antaranya bekerja sama dengan Gojek, UMKM Juara, dan berbagai fasilitasi (cnbcindonesia.com, 26 Mei 2019).

Perkembangan transformasi digital di daerah khususnya di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Barat tidak sama. Hal ini dikarenakan beberapa hal baik dari peran pemerintah daerah (peraturan pendukung) ataupun dari pelaku UMKM itu (SDMnya). Pemanfaatan digitalisasi masih mengandalkan belanja/pengadaan barang dan jasa di lingkungan antarinstansi di tingkat provinsi. Selain itu diperlukan integrasi data pelaku UMKM, pelatihan dan bimbingan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM sehingga bisa menggunakan platform digital seperti *marketplace* dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya.

Penutup

Peningkatan transformasi digital UMKM menjadi kebijakan pemerintah untuk membantu UMKM pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan berkembang dengan lebih baik, apalagi pasar digital Indonesia cukup besar. Untuk mempercepat transformasi digital UMKM, pemerintah telah membuat program/agenda kerja dan melakukan berbagai upaya, antara lain pembangunan

infrastruktur teknologi digital, peningkatan literasi digital pelaku UMKM, dan mendorong UMKM untuk masuk dalam platform digital baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan transisi, seperti menambah alokasi modal dan investasi. Pembangunan infrastruktur jaringan internet sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan koneksi internet yang andal, mudah diakses dan harga yang terjangkau sehingga produk UMKM Indonesia dapat menjangkau pasar global. Menambah program yang bertujuan menambah informasi atau pengetahuan pelaku UMKM agar dapat berdaya saing melalui transformasi digital. Melalui beberapa upaya tersebut diharapkan pencapaian target 30 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2024, ketersediaan akses data, pemanfaatan data oleh berbagai pihak dalam ekosistem tersebut, dan adanya data *security system* dan data *analytic*.

Ucapan Terima Kasih


Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S. yang telah memberikan ulasan dan masukan terhadap artikel ini.

Pustaka Acuan

- “19,5 Juta Pelaku UMKM Indonesia Telah Onboarding di Platform Digital”, 9 Agustus 2022, <https://mnews.co.id/read/fokus/195-juta-pelaku-umkm-indonesia-telah-onboarding-di-platform-digital/>, diakses 19 Oktober 2022.
- “Apa itu Transformasi Digital Serta Dampaknya di Indonesia?”, 29 September 2022, <https://sasanadigital.com/digital-transformation/>, diakses 19 Oktober 2022.
- “Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?”, 9 Juni 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, diakses 14 Oktober 2022.
- “Digitalisasi UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan”, 19 Februari 2022, https://www.kompasiana.com/rrohrohmana/6210bef351d764137f06ebf4/digitalisasi-umkm-di-indonesia-peluang-dan-tantangan?page=2&page_images=1, diakses 17 Oktober 2022.

- “Dorong UMKM dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, DisKop UKM Prov. Bali Gelar BimTek Perluasan Pasar”, 26 Agustus 2022, <https://diskopukm.baliprov.go.id/dorong-umkm-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-diskop-umk-prov-bali-gelar-bimtek-perluasan-pasar/>, diakses 3 September 2022.
- “Dukung Digitalisasi UMKM, Ini Tiga Pendekatan Strategis Kominfo”, 4 September 2020, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/29495/dukung-digitalisasi-umkm-ini-tiga-pendekatan-strategis-kominfo/o/artikel>, diakses 20 September 2022.
- “Dukungan Pemerintah untuk Mendorong UMKM Go Digital dan Go Global”, 29 Juli 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3180/dukungan-pemerintah-untuk-mendorong-umkm-go-digital-dan-go-global>, diakses 17 Oktober 2022.
- “Kerja Sama dengan Pemprov Jabar, Gojek Dukung UMKM Go Digital”, 26 Mei 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190526145756-37-75114/kerja-sama-dengan-pemprov-jabar-gojek-dukung-umkm-go-digital>, 14 September 2022.
- “Menkominfo: Kebijakan Transformatif untuk Ciptakan Ekosistem Digital Mumpuni”, 21 Desember 2020, https://www.kominfo.go.id/content/detail/31626/menkominfo-kebijakan-transformatif-untuk-ciptakan-ekosistem-digital-mumpuni/o/sorotan_media, diakses 13 Oktober 2022.
- “Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Hingga Pemerintah Daerah”, 28 April 2021, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34175/pemerintah-dorong-digitalisasi-umkm-hingga-pemerintah-daerah/o/berita>, diakses 12 Oktober 2022.
- “Presiden Dorong Peningkatan Pelaku UMKM Dalam ekosistem Digital”, 28 Maret 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_dorong_peningkatan_pelaku_umkm_dalam_ekosistem_digital, diakses 17 Oktober 2022.
- “Survei BI: 87,5 Persen UMKM Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19”, 19 Maret 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210319/9/1370022/survei-bi-875-persen-umkm-indonesia-terdampak-pandemi-covid-19>, diakses 14 Oktober 2022.
- “Transformasi Digital Jadi Solusi Tingkatkan Kembali Perekonomian”, 5 September 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/transformasi-digital-jadi-solusi-tingkatkan-kembali-perekonomian/>, diakses 19 September 2020.
- “Transformasi Digital Pendapatan Provinsi Jawa Barat Melalui Smart Tax”, 20 Januari 2022, <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/01/20/transformasi-digital-pendapatan-provinsi-jawa-barat-melalui-smart-tax/>, diakses 14 September 2022.
- Hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali dalam rangka Penelitian Kelompok tentang “Peningkatan Daya Saing UMKM di Era Perdagangan Global”, Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI, Bali, 19 Juli 2022.
- Kemendag RI. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kemendag RI.
- Novitasari, Rossa. (6 Juli 2022). “Strategi & Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM”. Bahan Presentasi FGD tentang Peningkatan Daya Saing UMKM di Era Perdagangan Global. Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI.

halaman ini sengaja dikosongkan



PANDUAN PENULISAN PARLIAMENTARY REVIEW

1. PARLIAMENTARY REVIEW merupakan *review* terhadap suatu isu aktual dan/atau strategis dari sudut pandang keilmuan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI atas informasi yang lebih variatif dan mendalam.
2. Naskah ditulis dengan huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5, pada kertas A4 dengan margin atas 2,54 cm; bawah 2,54 cm; kiri 3,17 cm; dan kanan 3,17 cm.
3. Jumlah halaman naskah minimal 15 halaman dan maksimal 17 halaman. Jika terdapat data pendukung (tabel, diagram, gambar, dan grafik) dalam naskah maka jumlah halaman naskah minimal 13 halaman dan maksimal 15 halaman.
4. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Sistematika penulisan:
 - I. Judul, nama, dan alamat *e-mail* penulis
 - II. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris
 - III. Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Indonesia
 - IV. Pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian jika tulisan merupakan hasil penelitian)
 - V. Pembahasan/analisis
 - VI. Penutup (simpulan dan rekomendasi)
 - VII. Ucapan terima kasih (opsional)
 - VIII. Pustaka Acuan
6. Judul ditulis dengan huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata kecuali kata depan dan kata sambung, tidak melebihi 12 kata.
7. Nama penulis, jabatan, bidang kepakaran, dan alamat *e-mail* dicantumkan pada halaman pertama setelah judul.
8. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan huruf Arial, ukuran 11, spasi 1, sebanyak 150–200 kata, yang menggambarkan esensi isi keseluruhan tulisan secara ringkas dan jelas.
9. Kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, 3–5 kata.
10. Seluruh kutipan yang digunakan dalam naskah, baik yang bersumber dari buku, jurnal, makalah, surat kabar, situs internet, dan lain-lain ditulis pada bagian Pustaka Acuan. Penulisan referensi pada bagian Pustaka Acuan diurutkan sesuai urutan alfabet.
11. Sumber kutipan dari media, baik media cetak maupun elektronik, ditulis dalam bentuk catatan perut beserta tanggal, bulan, dan tahun.
12. Dalam penulisan sumber kutipan atau rujukan, tetap dimungkinkan catatan kaki hanya untuk menerangkan. Batas maksimum catatan kaki adalah 100 kata dalam setiap halaman, dengan ukuran 10.



Diterbitkan oleh:
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Penulisan Kutipan berdasarkan APA 6th edition

JENIS SUMBER	KUTIPAN / CATATAN dalam teks	PUSTAKA ACUAN
Buku	(Frank, 2015; 55)	Penulis. (Tahun). <i>Judul Buku (edisi)</i>. Tempat Terbit: Penerbit. Fisher, Frank. (2007). <i>Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods</i> . Florida: CRC Press.
Jurnal	(Lestari, 2020: 85)	Penulis. (Tahun). “Judul Artikel”. Nama Jurnal, Volume, hlm. Lestari, T.R.P. (2020). “Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu dan Anak”. <i>Kajian</i> , 25(1), hlm. 75-89. Contoh jurnal dalam Indonesia
Surat Kabar	(Kompas, 25 Juli 2022)	“Judul artikel”, Nama Surat Kabar, Tanggal bulan tahun terbit, hlm. “Berharap tak Lagi Alami Diskriminasi”, <i>Kompas</i> , 25 Juli 2022, hlm.11.
Surat Kabar Elektronik	(kompas.com, 25 Juli 2022)	“Judul artikel”, Tanggal bulan tahun upload, URL, diakses tanggal. Jika tidak ada tanggal bulan tahun upload, ditulis tt (tanpa tahun) “Perlindungan Pekerja Migran Harga MATi, Pemerintah Diminta Tak Buka Celah Kompromi”, 25 Juli 2022, https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/24/perlindungan-pekerja-migran-harga-mati-pemerintah-diminta-tak-buka-celah-kompromi , diakses 26 Juli 2022.

Penulisan catatan perut berdasarkan penulis

Jumlah penulis	Kutipan pertama	Format dalam teks
Tanpa penulis yang dapat diidentifikasi. kutip dalam teks beberapa kata awal dari daftar pustaka (biasanya judul) dan tahun		untuk bantuan gratis (“Studi Finds,” 2007). Buku <i>Pedoman Penyelenggaraan PPP</i> (2017).
1 penulis	Surachman (2013: 13)	(Surachman, 2013: 13).
2 penulis	Walker dan Allen (2004)	(Walker & Allen, 2004)
3 penulis	Bradley, Ramirez, dan Soo (1999: 1687)	(Bradley, Ramirez, & Soo, 1999: 1687)
4 penulis	Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Bradley et al., 1999: 1687)
5 penulis	Walker, Allen, Bradley, Ramirez, Soo, dan Walsh (1999: 1687)	(Walker et al., 1999: 1687)
6 atau lebih penulis	Wasserstein et al. (2005)	(Wasserstein et al., 2005)
Kelompok (yang dapat diidentifikasi berdasarkan singkatannya)	National Institute of Mental Health (NIMH, 2003)	(NIMH, 2003)
Kelompok (tanpa singkatan)	Universitas Indonesia (1988)	(Universitas Indonesia, 1988)
Anonim		(Anonim, 1998)

